



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

YUSTISIA TIRTAYASA

JURNAL TUGAS AKHIR

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022

Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

Khoirul Bariyah, Helmy Boemiya

Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya

Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA)

Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan

Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping Di Polda Jawa Timur

Miftachul Nurjanah

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu “Binggrae” Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)

R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus

Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawaen dalam Penetapan Wali Adhal

Putri Diana Lestari, Wiwin Yulianingsih

Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Anisa Aulia, Danial, Mas Nana Jumena

Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)

Ameilia Herpina Denovita, Hervina Puspitosari

Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, Nurikah

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Saepudin

Yustisia
Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir	Volume 2 Nomor 2	Hlm. 1-133	Serang, Agustus 2022	E-ISSN 2807-1565	P-ISSN 2807-2863
--	---------------------	------------	-------------------------	---------------------	---------------------



YUSTISIA TIRTAYASA JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 2807-2863 | E-ISSN: 2807-1565

Cover by the Following Indexer Institutions



Google Scholar
Garda Rujukan Digital (Garuda)
Crossref
Index Copernicus International



**Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)**

Under the following terms:



Attribution — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.



ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the [same license](#) as the original.

YUSTISIA TIRTAYASA

JURNAL TUGAS AKHIR

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2022

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir also known as **Yustisia Tirtayasa** is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Afandi Sitamala

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Prof. Dr. Hj. Palmawati Taher
Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah
Dr. Rani Sri Agustina
Dr. Fatkhul Muin
Ahmad Sainul
Ratu Dika Marfu'atun

Editorial Staf

Teguh Susanto

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index>

Email

yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir

Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022

TABLE OF CONTENTS

About Yustisia Tirtayasa	i
Table Of Contents	ii
Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo Khoirul Bariyah, Helmy Boemiya	1
Penyelesaian Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani	11
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA Retno Wulansari, I Ketut Seregig , Suta Ramadan	26
Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping Di Polda Jawa Timur Miftachul Nurjanah	35
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF) R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus	49
Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal Putri Diana Lestari, Wiwin Yulianingsih	63
Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia Anisa Aulia, Danial, Mas Nana Jumena	76
Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro) Ameilia Herpina Denovita, Hervina Puspitosari	89
Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, Nurikah	106

**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa**

Saepudin _____ 121

Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

Khoirul Bariyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
E-mail: 180111100174@student.trunojoyo.ac.id

Helmy Boemiya

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
E-mail: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2>.

Info Artikel

| Submitted: 14 Juni 2022

| Revised: 2 Agustus 2022

| Accepted: 4 Agustus 2022

How to cite: Khoirul Bariyah, Helmy Boemiya, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 1-10.

ABSTRACK:

The country of Indonesia has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in each of its regions. One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in Ponorogo Regency. This community raises problems such as the emergence of cases that harm the community, giving rise two problem formulations how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency's regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community. The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach. The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. These are ordered from the highest to the lowest regulations, namely Law Number 1 or 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the Use of Hot Air Balloons in Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form a Regent's Circular.

Keyword: Hot Air Balloon, Policy, Cultural Traditions

ABSTRAK:

Negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan baik bahasa, sosial, suku, ras, agama di masing-masing wilayahnya. Salah satunya terkait kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah tradisi menerbangkan balon udara. Di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dijadikan sebagai tradisi tahunan masyarakat, contohnya di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan masyarakat ini menimbulkan permasalahan seperti munculnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat, sehingga memunculkan dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia, dan bagaimana kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait penerbangan balon udara di Indonesia dapat dibuktikan melalui peraturan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki pembentukannya. Yakni diurutkan mulai dari peraturan tertinggi hingga terendah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, dan perda di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kebijakan berupa perda terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo tidak ada, hingga kini kebijakan berupa Surat Edaran Bupati.

Kata Kunci: Balon Udara, Kebijakan, Tradisi Kebudayaan.

Pendahuluan

Indonesia secara formal dalam sistem hukumnya berasal dari tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, ketiga sistem dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.¹ Salah satu hukum yang melekat dalam kehidupan masyarakat ialah hukum adat. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang luas, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kultur budaya pada masing-masing wilayah. Keragaman kultur budaya tersebut menjadikan Indonesia memiliki ciri keragaman dan entitas budaya yang berbeda-beda baik itu agama, bahasa, sosial masyarakat, tradisi, dan kultur lainnya.² Hampir dapat dikatakan bahwa suatu daerah di Indonesia memiliki suku yang berbeda sehingga memiliki tradisi yang berbeda pula dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga meskipun memiliki kultur budaya masyarakat yang berbeda-beda, namun Indonesia harus menganut paham hukum yang sama dan berlaku secara nasional.

Hukum yang berlaku menjadi payung dan dasar dalam kehidupan, meskipun tak terkecuali pada pengakuan hukum adat masing-masing wilayah selama itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimana pada ayat ini mengartikan bahwa dalam sistem tatanan kehidupan negara, berlandaskan pada hukum yang berlaku.³ Pada dasarnya negara hukum ialah bahwasannya hukum membatasi kekuasaan negara, dalam artian segala sikap, perilaku, maupun tindakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan, aparatur pemerintah, ataupun masyarakat, yang dimana batasan tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku.⁴

Konsekuensi sebagai negara hukum yang memiliki keberagaman kultur budaya, tentunya harus mengakui dan menghormati pula hukum yang ada pada suatu masyarakat selama tidak bertolak belakang dengan hukum nasional. Pengakuan ini pun tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁵ Pada Undang-Undang ini mengandung cita-cita negara Indonesia dalam membangun supremasi hukum, namun dalam mewujudkannya dihadapkan dengan masalah tradisi masyarakat yang dapat berpotensi melanggar hukum.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2013). Hlm. 69.

² Ratnasari Dwi Pratiwi and Indri Fogar Susilowati, “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat,” *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 48. Hlm. 47.

³ Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 ayat 3.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, ed. Herry CK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 8.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2).

Terlepas daripada hukum adat yang terdapat di Indonesia, wilayah di Indonesia yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kebudayaan daerah dan adat istiadat adalah Ponorogo. Salah satu kegiatan yang dijadikan budaya ialah menerbangkan balon udara. Penerbangan balon udara ini sudah melekat pada masyarakat Ponorogo sejak dulu hingga sekarang, bahkan di daerah Jawa Timur yang termasuk masif dalam menerbangkan balon udara di saat Idul Fitri adalah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tahunan masyarakat ini berlangsung selama tujuh hari lebaran atau dalam tradisi Jawa dilaksanakan hingga hari "kupatan".⁶

Kegiatan penerbangan balon udara ini tentunya sangat merugikan masyarakat apabila penggunaan atau penerbangannya tidak dibatasi. Hal ini dikarenakan balon udara dibiarkan terbang bebas tanpa ada pengendali yang mungkin saja terbang sangat tinggi dan jauh dari jangkauan si penerbang. Faktanya dari permasalahan penerbangan balon udara ini masih banyak di lapangan, yang dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih terdapat berbagai kasus. Pada tahun 2017 terdapat balon udara yang terbakar dan menjatuhkan masjid di Ngawi, diduga balon tersebut berasal dari Ponorogo karena terdapat bukti serpihan kertas pembungkus *mercon* yang bertuliskan salah satu daerah di Ponorogo.⁷ Kemudian di tahun 2018 tercatat

sebanyak 8 balon udara yang disita pihak kepolisian karena dapat mengganggu penerbangan atau merugikan masyarakat.⁸ Pada tahun yang sama, terdapat balon udara yang menimpa tiang listrik di daerah Siman dan mengakibatkan konslet yang berujung pemadaman pada saat Idul Fitri.⁹ Sedangkan di tahun 2019, polisi berhasil mengamankan sebanyak 59 balon udara dan juga menyita bahan pelengkapannya seperti *mercon* yang berbahaya.¹⁰

Kasus lain selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Mei 2020, di Jalan Sultan Agung Kecamatan Ponorogo, terdapat sebuah balon udara yang jatuh menyangkut tiang listrik. Meskipun tidak ada korban namun harus tetap diwaspadai, untuk mengevakuasinya dikerahkan petugas damkar sebagai upaya antisipasi adanya percikan api atau ledakan.¹¹ Terakhir, kasus terkait balon udara yang belum lama ini terjadi di Ponorogo yakni pada tanggal 6 Agustus 2021, di Dusun Demalang, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat balon udara yang meledak. Akibat ledakannya sebanyak empat rumah warga rusak, jendela rusak parah, dan di salah satu rumah terdapat pintunya yang hancur, meskipun demikian tidak ada korban dalam kasus ini.¹²

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih masif dilakukan, untuk itu sangat

⁶Pratiwi and Susilowati, "Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat." Hlm. 47

⁷Imam Tohari, "Balon Udara Jatuh Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi," Detik News, 2017.

⁸Mukhlis Al Alawi, "8 Balon Udara Milik Warga Diamankan Di Ponorogo - Kompas.Com," Kompas, 2018.

⁹Muhammad Herdianto, "Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi Permasalahan Halaman All - Kompasiana.Com," Kompasiana, 2018.

¹⁰Mita Kusuma, "Dalam Sepekan, 59 Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi," Jatimnov.com, 2019.

¹¹Damar, "Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa Tiang Listrik Di Ponorogo," CNN Indonesia, 2020.

¹²Muhammad Taufiq, "Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim," Suarajatim.id, 2021.

diperlukan upaya yang mampu memperkuat peraturan yang ada. Hal demikian ditentukan dengan pembentukan peraturan daerah dengan lebih khusus dan terkonsep berdasarkan kebudayaan masyarakat agar penegakan dapat berjalan efektif. Tentunya didukung dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah ataupun pihak kepolisian, sehingga adanya peraturan dapat ditaati oleh setiap orang melalui penagakannya.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum sebagai kaidah ataupun norma yang berlaku di masyarakat yang dijadikan tumpuan. Pendekatan secara perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Penerbangan Balon Udara di Indonesia

Pengertian tentang penerbangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu penerbangan adalah satu kesatuan yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.¹³ Berdasarkan pengertian mengenai penerbangan tersebut, penerbangan sering kali dikaitkan dengan pesawat terbang atau kegiatan

penerbangan pesawat. Namun konsep penerbangan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penerbangan balon udara tanpa awak.

Adapun definisi mengenai balon udara memiliki berbagai definisi, yaitu jenis pesawat yang sifatnya ringan dari udara. Pesawat menggunakan gas helium, hidrogen, ataupun panas untuk menghasilkan gaya apung. Perbedaan antara balon udara dan pesawat udara yaitu, apabila balon udara bergerak mengikuti arah angin, sedangkan pesawat udara mempunyai penggerak untuk menghasilkan gaya dorong dan juga mesin pengendali.¹⁴

Namun definisi yang paling tepat dalam penelitian yakni sebagaimana dimaksud pada Permenhub No. 40 Tahun 2018 memiliki pengertian "Balon udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*)".¹⁵

Topologi sosial masyarakat yang sejatinya tidak lepas dari unsur kebudayaan. Nilai kebudayaan yang sudah melekat pada diri manusia ini sudah menjadi sarana yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Bukan hanya benda, seni, ataupun barang berwujud lainnya, melainkan pula tata cara perilaku manusia sebagai masyarakat yang berbudaya.¹⁶ Negara Indonesia yang menganut sistem hukum, tentunya nilai kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat haruslah tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

¹³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan". Pasal 1 Angka 1.

¹⁴ Euis Karina Kurniawati and Agus Samsul Nahar, *Mesin Terbang (Pesawat, Helikopter, Dan Balon Udara)* (Semarang: ALPRIN, 2008). Hlm. 25.

¹⁵ Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat". Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Elly Rosana, "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial," *Al-AdYaN* 12, no. 1 (2017). Hlm. 17.

Pengaturan penerbangan balon udara di Indonesia ini tidak lepas dari konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, hukum positif yang berlaku secara nasional dituangkan dalam bentuk kodifikasi berupa undang-undang. Pembentukan hukum di negara Indonesia harus didasari pada tujuan negara. Tujuan negara dan cita-cita bangsa tersebut tercermin dan terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat, yakni berupa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Penerapan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia dengan jelas telah diberlakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pembangunan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang dimana penerbangan balon udara di sebagian wilayah di Indonesia dijadikan sebagai acara tahunan bahkan kebudayaan baru yang berkembang di masyarakat. Seyogianya tindakan masyarakat harus berdasarkan dengan hukum atau aturan yang berlaku, adanya hukum positif yang mengatur terkait penerbangan balon udara dijadikan sebagai upaya represif dan mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan akibat balon udara.

Peraturan perundang-undangan terkait penerbangan balon udara di Indonesia ini secara umum terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus diatur melalui Permenhub No. 40 Tahun 2018. Di beberapa daerah di Indonesia yang masif dalam menerbangkan balon udara juga telah dibentuk peraturan daerah yang mengatur lebih khusus terkait penerbangan balon udara dalam lingkup daerah tertentu.

Adapun peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. **UUD NRI Tahun 1945**, Konstitusi negara Indonesia telah memberikan penghormatan berupa hak-hak kepada

masyarakat dalam mempertahankan budaya yang ada di suatu wilayah negara Indonesia. Negara pun mengakui dan menjamin kebebasan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan pasal 18B ayat (2), pasal 28J, pasal 32.

- b. **Undang-Undang/Perppu**, Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tidak secara tersistematik mengatur tentang penerbangan balon udara. Bahkan di Undang-Undang ini tidak disebutkan pasal terkait penerbangan balon udara atau definisi terkait balon udara. Meskipun demikian dari beberapa literatur, balon udara dikelompokkan sebagai pesawat.
- c. **Peraturan Daerah Provinsi**, Contohnya seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan Sekitarnya dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak. Pada Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2000 Balon udara dikelompokkan ke dalam permainan sejenis layang-layang. Larangan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2008 Balon udara dikelompokkan ke dalam kegiatan yang menggunakan ruang udara. Pengaturan terdapat

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- d. **Peraturan Daerah Kab/Kota**, Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang berlaku di Kabupaten Wonosobo dengan dasar mengingatnya yang berkaitan dengan penerbangan balon udara ialah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Tebelian Sintang dengan dasar mengingatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada Perda Wonosobo No. 2 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 34 ayat (2): Orang/badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan, dan menerbangkan balon udara dan sejenisnya. Sedangkan pada Perda Kab. Sintang No. 6 Tahun 2014 Balon udara dikelompokkan ke dalam kegiatan yang menggunakan ruang udara. Diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- e. **Peraturan Lembaga Negara Lain**, Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Penerbangan balon udara yang dimaksud dalam Permenhub No. 40 Tahun 2018 berlaku pada setiap kegiatan kebudayaan masyarakat yang meliputi festival budaya, perayaan tahunan masyarakat, dan adat budaya lainnya.

Berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 tidak dilarang, melainkan dibatasi penggunaannya melalui cara-cara tertentu yang dapat diawasi.

2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Terkait Penggunaan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengacu pada efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan daerah, dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.¹⁷

Kebijakan daerah berupa produk hukum daerah dapat dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan prinsip demokratis dan kondisi sosial di masyarakat. Dalam artian produk hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memuat tujuan yang hendak dicapai atas kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam membentuk Produk hukum berdasarkan wilayah pemerintahannya. Adapun dasar dari kewenangan pembentukan kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Pembentukan kebijakan daerah baik dalam bentuk keputusan ataupun produk hukum daerah berupa perda merupakan kewenangan pemerintah daerah atas dasar otonomi yang diberlakukan di Indonesia. Otonomi seperti yang dimaksud telah tercermin

¹⁷ Dadang Solihin and Radjap Semendawai, *Optimalisasi Otonomi Daerah*

(*Kebijakan, Strategi, Dan Upaya*) (Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan, 2013). Hlm. 20-21.

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk di dalamnya membentuk kebijakan daerah. Seperti halnya dengan Kabupaten Ponorogo yang merupakan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten Ponorogo dalam urusan pemerintahan bupati atau pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan untuk mengatur dan dijadikan dasar hukum masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun memiliki otonomi yang seluas-luasnya, Kabupaten Ponorogo yang berada dibawah daerah Provinsi dan pusat memiliki pertanggungjawaban penuh kepada pemerintah di atasnya.

Kewenangan dalam pengelolaan wilayah di daerah Ponorogo termasuk dalam ruang udara telah diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kebijakan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua macam. Hal ini memperlihatkan adanya dua jenis kebijakan di daerah: *pertama*, kebijakan turunan, instruksi dari Pemerintah Pusat dan *kedua*, atas inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah.¹⁸ Sehingga dalam hal pembuatan kebijakan daerah, setiap daerah dapat membentuk kebijakan daerah masing-masing atas inisiatif pemerintah daerah dengan berdasar pada kebutuhan dan kondisi di suatu daerah.

Penerbangan balon udara di kabupaten Ponorogo sendiri sudah dilakukan sejak lama, yang dimana menjadi tradisi yang bermula dari kebiasaan masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai tradisi yang nilainya muncul akibat kebiasaan yang ada dalam

masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun seiring perkembangan zaman kebudayaan atau tradisi ini menjadi memunculkan permasalahan baru di Kabupaten Ponorogo.

Kontradiksi hukum positif terkait penerbangan balon udara berupa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan menteri masih banyak terjadi, namun penerbangan balon udara secara ilegal dengan tidak berpedoman kepada aturan masih marak dilakukan. Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai tradisi budaya masyarakat, khususnya pada perayaan hari raya Idul Fitri masih marak dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan daerah berupa perda yang berkaitan dengan penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih belum dibentuk, atau dengan kata lain tidak ada.

Dasar peraturan yang digunakan berupa Permenhub No. 40 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 yang digunakan dalam penjatuhan sanksi atau denda. Adanya peraturan tersebut dirasa belum efektif dan belum mampu mengendalikan penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya penerbangan balon udara secara bebas dan ilegal tidak berdasarkan ketentuan. Seyogianya berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 tersebut, dalam menerbangkan balon udara diatur dengan pembatasan atau pedoman penggunaannya, namun dalam praktiknya penerbangan balon udara dilakukan secara bebas dan tanpa izin.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Sub Koordinator Pembentukan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yakni Bapak Rizky Wahyu Nugroho, S.H bahwa di Kabupaten Ponorogo terkait dengan

¹⁸ Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah (Posisi Dan Dimensinya Dalam*

Perspektif Desentralisasi Kebijakan) (Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI), 2020). Hlm. 2.

kebijakan penerbangan balon udara masih belum ada, yang dimana sejauh ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya berupa surat edaran bupati tentang penggunaan balon udara khususnya di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.¹⁹

Adapun contoh dari Surat Edaran Bupati Ponorogo tersebut yakni Nomor 451/1389/405.01.2/2020 Tentang Himbuan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M. Berkaitan dengan pelarangan menerbangkan balon udara pada surat edaran tersebut terdapat pada angka 1 yang menyatakan "agar tidak melakukan kegiatan berikut: menerbangkan balon udara, takbiran keliling, dan silaturahmi/*halal bihalal*/anjungsana/pertemuan-pertemuan".²⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa di Kabupaten Ponorogo yang menjadikan penerbangan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat belum memiliki kebijakan terlebih perda yang mengatur terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo. Hingga sekarang langkah yang diambil oleh pemerintah daerah adalah membentuk Surat Edaran Bupati pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penggunaannya berdasarkan pada Permenhub No. 40 Tahun 2018 yang dimana terdapat batasan-batasan dalam penggunaannya.

Praktik penggunaan balon udara di lapangan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang dimana balon udara diterbangkan secara bebas tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti warna, ukuran, syarat penerbangan yang ditambahkan, dan lain sebagainya. Penerbangan balon udara di Kabupaten

Ponorogo merupakan ilegal tanpa mempertimbangkan penggunaan balon udara berdasarkan peraturan yang ada.

Penutup

Pengaturan tentang penerbangan balon udara, khususnya pada kegiatan atau budaya masyarakat, di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan terkait hal tersebut. Peraturan disusun dari yang paling tinggi yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, Permenhub No. 40 Tahun 2018, hingga terendah setingkat pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kewenangan berdasarkan undang-undang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk juga dalam pembentukan kebijakan penerbangan balon udara. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kebijakan berupa peraturan daerah terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo belum ada, yang dimana sampai saat ini kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah hanya berupa Surat Edaran Bupati tentang penggunaan balon udara khususnya di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Daftar Pustaka

- Alawi, Mukhlis Al. "8 Balon Udara Milik Warga Diamankan Di Ponorogo - Kompas.Com." Kompas, 2018.
- Damar. "Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa Tiang Listrik Di Ponorogo." CNN Indonesia, 2020.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Edited by Herry CK. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Herdianto, Muhammad. "Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi Permasalahan

¹⁹ Rizky Wahyu Nugroho, "Wawancara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (2022).

²⁰ Ponorogo, "Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 451/1389/405.01.2/2020

Tentang Himbuan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M" (2020). Angka 1.

- Halaman All - Kompasiana.Com." Kompasiana, 2018.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (n.d.).
- — —. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- — —. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (n.d.).
- Kurniawati, Euis Karina, and Agus Samsul Nahar. *Mesin Terbang (Pesawat, Helikopter, Dan Balon Udara)*. Semarang: ALPRIN, 2008.
- Kusuma, Mita. "Dalam Sepekan, 59 Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi." *Jatimnov.com*, 2019.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2013.
- Nugroho, Rizky Wahyu. "Wawancara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2022.
- Patarai, Muhammad Idris. *Kebijakan Publik Daerah (Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan)*. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI), 2020.
- Ponorogo. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 451/1389/405.01.2/2020 Tentang Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M (2020).
- Pratiwi, Ratnasari Dwi, and Indri Fogar Susilowati. "Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat." *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 48.
- Rosana, Ellya. "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial." *Al-AdYaN* 12, no. 1 (2017): 16-30.
- Solihin, Dadang, and Radjap Semendawai. *Optimalisasi Otonomi Daerah (Kebijakan, Strategi, Dan Upaya)*. Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan, 2013.
- Taufiq, Muhammad. "Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim." *Suarajatim.id*, 2021.
- Tohari, Imam. "Balon Udara Jatuh Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi." *Detik News*, 2017.

Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya

Abigail Shania Azzafira

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya
email: abigailshan16@gmail.com*

Sri Maharani MTVM

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Surabaya
email: runnei2014@gmail.com*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v2i2>.

Info Artikel

| Submitted: 8 Maret 2022

| Revised: 1 Agustus 2022

| Accepted: 3 Agustus 2022

How to cite: Abigail Shania Azzafira, Sri Maharani MTVM, "Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2022", hlm. 11-25.

ABSTRACK:

In this writing, this study aims to determine the implementation of the murabahah contract on sharia home ownership loans and the settlement of defaults made by customers in the murabahah agreement for sharia home ownership loans at Bank Muamalat Surabaya Branch. The source of this writing data was obtained from interviews with staff of Bank Muamalat Surabaya Branch, legislation, and various literatures. The author uses empirical juridical research methods, namely the type of sociological legal research and can be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The house is an important basic need for humans for shelter and not a few people buy houses by KPR. In this paper, the implementation of the murabahah contract on home ownership loans is carried out in several stages from the submission stage to the approval of the disbursement of funds. However, in the mortgage financing provided by Bank Muamalat, problems often arise, namely defaults by customers. Settlement of the default is carried out with non-litigation efforts starting with the stage of issuing a warning letter, restructuring, and finally the auction process. In the process of resolving the default, there are still some people who do not understand. Therefore, the author conducted this writing to find out how the process of settlement of mortgage defaults by customers in a murabahah contract at Bank Muamalat Surabaya Branch.

Keyword: Murabahah, Implementation, Settlement of Default

ABSTRAK:

Dalam penulisan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah syariah dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad *murabahah* kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya. Sumber data penulisan ini diperoleh dari wawancara dengan staff Bank Muamalat Cabang Surabaya, perundang-undangan, dan berbagai literatur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan pokok penting bagi manusia untuk tempat berteduh dan tidak sedikit masyarakat yang membeli rumah dengan cara KPR. Dalam penulisan ini, pelaksanaan akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tahap pengajuan hingga persetujuan pencairan dana. Namun dalam pembiayaan KPR yang diberikan Bank Muamalat sering terjadi permasalahan yang muncul yaitu wanprestasi yang dilakukan nasabah. Penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan upaya nonlitigasi yang dimulai dengan tahap pemberian Surat Peringatan, restrukturisasi, hingga akhirnya pada proses lelang. Dalam proses penyelesaian wanprestasi tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang mengerti. Oleh karena itu penulis melakukan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi KPR yang dilakukan nasabah dalam akad *murabahah* di Bank Muamalat Cabang Surabaya.

Kata Kunci: *Murabahah, Pelaksanaan, Penyelesaian Wanprestasi*

Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena rumah menjadi tempat untuk berteduh, beristirahat, beribadah, serta aktivitas manusia lainnya. Selain menjadi kebutuhan pokok manusia, rumah memiliki peran yang penting untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena setiap manusia ingin keluarganya memiliki tempat hunian yang nyaman untuk memberikan kebahagiaan keluarganya. Namun harga rumah yang semakin tinggi membuat jarang orang mampu untuk dapat membeli rumah secara tunai, sehingga orang-orang membelinya secara mengangsur atau menyewa adalah alternatif yang dapat dipilih. Hal tersebut membuat permintaan atas kepemilikan rumah untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan semakin tingginya permintaan atas kepemilikan rumah, disini bank muncul sebagai jembatan bagi kebutuhan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas mengangsur atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR merupakan salah satu jenis layanan yang bank berikan kepada para nasabah yang mengharapkan mendapatkan pelayanan pinjaman dalam pembelian rumah secara kredit.¹ Sebagaimana bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.²

Produk KPR yang ditawarkan oleh bank syariah pada dasarnya berbeda dengan produk KPR yang ditawarkan oleh bank konvensional. Perbedaan ini dapat dilihat karena masing-masing

memiliki perbedaan prinsip antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah konsep yang ditawarkan adalah konsep berbasis bagi hasil dan juga perdagangan. Bank syariah disebut *Islamic banking* yaitu sistem perbankan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam memberikan jasa pada penghimpunan dana maupun pembiayaannya.³ Sedangkan dalam bank konvensional konsep yang ditawarkan yaitu sistem yang berbasis bunga. Karena di bank syariah jasa bank yang diberikan telah disesuaikan dengan prinsip syariah dimana menggunakan akad-akadnya yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Bank Muamalat Cabang Surabaya mempunyai jenis KPR untuk dapat dijadikan solusi bagi masyarakat dalam pembelian rumah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat yaitu KPR iB Muamalat *Fix and Fix*. Pembiayaan KPR iB Muamalat *Fix and Fix* dapat dilakukan dengan akad *murabahah* yaitu transaksi jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan (*margin*).⁴ dengan kata lain penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Penambahan keuntungan (*margin*) dari penjualan barang dalam pembiayaan *murabahah* tersebut merupakan cara bank untuk

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 75.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2019, hlm. 165.

³ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 3.

⁴ St. Saleha Madjid, "Konsep Murabahah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 10-19.

mendapatkan keuntungan tanpa adanya unsur riba.⁵ Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugik Purnomo selaku Relationship Manager Consumer Financing Bank Muamalat Cabang Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun jumlah nasabah yang mengajukan KPR dengan akad *murabahah* sebanyak 90-100 nasabah per tahunnya dan yang melakukan wanprestasi sebanyak 5-10 per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan untuk pembiayaan KPR dengan akad *murabahah* masih banyak akan tetapi masih banyak juga nasabah yang melakukan wanprestasi.

Dalam pembiayaan KPR yang diberikan oleh Bank Muamalat sering muncul beberapa permasalahan wanprestasi pada pembiayaan yang dilakukan pihak nasabah, sebagaimana hal tersebut telah diperjanjikan pada akad *murabahah* antara kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dalam hal ini adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁶ Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dapat diselesaikan dengan upaya jalur litigasi dan jalur non litigasi. Namun dalam penulisan ini, penulis memberikan jawaban atas penyelesaian wanprestasi melalui upaya non litigasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.

47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian di lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ Penelitian hukum digunakan untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses kerja hukum yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lainnya yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁸

Dengan arti lain yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul lalu beralih kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

Penulis menggunakan metode penelitian empiris¹⁰ karena penelitian ini

⁵ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)," *Journal Hukum* Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 111-12.

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia* Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 71-96.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

⁹ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, hlm. 16.

¹⁰ Chandra Ferdiawan dan Mohammad Fasyehhudin, "Kewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan

menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sumber data di penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal, maupun para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Penelitian ini dijalankan secara khusus yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acaranya di Indonesia mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Surabaya.

Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya

Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang merugikan nasabah. Nilai keadilan ini tercermin dalam penerapan bagi hasil yang sistem inilah yang membedakan dengan perbankan konvensional.¹¹

Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang sering diminati oleh masyarakat dalam mengambil pembiayaan di bank syariah. Menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan oleh bank yang berisikan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi

sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Akad *murabahah* merupakan salah satu jenis akad jual beli yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Surabaya yang mana akad digunakan sebagai bentuk kesepakatan antara nasabah dan pihak bank dalam menjalankan transaksi syariah. Akad menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah disini adalah ketentuan Hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam pelaksanaan akad *murabahah* sendiri telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Fatwa tersebut berisikan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah dan juga kepada nasabah. Ketetapan pertama yaitu ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah yang berisi:

- 1) Akad *murabahah* yang dijalankan oleh nasabah dan bank harus yang bebas riba.
- 2) Yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Bekasi," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 41-54.

¹¹ Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 41-50.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruhnya dari harga pembelian barang yang mana telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli objek yang diinginkan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba dan sah.
- 5) Jika pembelian dengan *murabahah* dilakukan secara hutang, maka bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) Lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam hal tersebut bank harus memberitahukan secara jujur tentang harga pokok barang kepada nasabah mengenai biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- 8) Perjanjian khusus dengan nasabah dapat diadakan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.
- 9) Apabila bank ingin mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* tersebut harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Adapun ketentuan kedua yaitu ketentuan umum *murabahah* kepada nasabah yang berisi:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonannya, ia harus membeli terlebih dahulu aset

yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- 3) Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam hal jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Apabila nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Apabila uang muka memakai kontrak urbung sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dari pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak cukup untuk membayar kerugian, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kredit pemilikan rumah termasuk pembiayaan jual beli yang mana dapat dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Pelaksanaan pengajuan akad *murabahah* kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya terdapat beberapa tahapan, yaitu meliputi:¹²

a. Tahap pengajuan pembiayaan

Dalam tahap ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah harus mencari atau telah memilih rumah yang ingin diajukan pembiayaan di bank beserta harga rumah yang jelas. Karena nantinya Bank Muamalat harus membeli terlebih dahulu rumah yang diinginkan nasabah apabila pengajuannya diterima agar nasabah dapat melakukan pembiayaan kpr di Bank Muamalat.

b. Tahap penawaran akad

Di tahap ini nasabah mendapat penawaran akan menggunakan akad apa yang nantinya digunakan dalam transaksi kredit pemilikan rumah yang diajukan. Jika menggunakan akad *murabahah* maka pihak bank akan menjelaskan terkait dengan harga rumah, margin keuntungan, rincian angsuran pembiayaan, dan uang muka. Tahap ini pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi dan kesepakatan terkait dengan penjelasan dari pihak bank sebelumnya.

c. Tahap melengkapi dokumen

Nasabah melengkapi persyaratan berkas dokumen yang telah ditentukan oleh Bank Muamalat Cabang Surabaya, berikut adalah beberapa dokumen yang harus dilengkapi antara lainnya:

- 1) Formulir aplikasi asli diisi lengkap dan benar;

- 2) Fotokopi KTP calon nasabah dan suami/istri;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi surat nikah;
- 5) Fotokopi rekening tabungan/giro pribadi 3 bulan terakhir yang mencerminkan gaji/penghasilan;
- 6) Laporan keuangan perusahaan (neraca dan/atau L/R) dan/atau fotokopi bukti/catatan transaksi bisnis;
- 7) Slip gaji asli 3 bulan terakhir dan/atau surat keterangan penghasilan yang sejenis;
- 8) Fotokopi izin-izin praktek profesi;
- 9) Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta perubahan dan izin-izin usaha: TDP dan SIUP;
- 10) Fotokopi NPWP pribadi/SPT pribadi;
- 11) Surat keterangan kerja asli.

d. Tahap verifikasi identitas

Pada tahap ini pihak bank melakukan pengecekan data nasabah seperti formulir aplikasi pengajuan pembiayaan KPR, kartu tanda penduduk, akta nikah, kartu keluarga, dan NPWP. Kemudian pihak bank juga melakukan pengecekan terkait dengan rekam jejak atau yang dikenal *track record* nasabah dalam hal informasi mengenai pembiayaan yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui kolektibilitas nasabah. Setelah selesai dilakukan maka akan dibuatkan laporan hasil pengecekan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai dokumen.

e. Tahap verifikasi dokumen

Setelah nasabah mengisi formulir pengajuan KPR dan melengkapi dokumen persyaratan

¹² Wawancara dengan Bapak Sugik Purnomo selaku Relationship Manager Consumer Financing Bank Muamalat Cabang

Surabaya pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

yang telah ditentukan oleh pihak bank, kemudian bank akan melakukan verifikasi/pengecekan data dokumen nasabah. Verifikator melakukan pengecekan terkait dengan pekerjaan nasabah, tempat kerja nasabah, dan slip gaji nasabah. Pengecekan pekerjaan nasabah dan tempat kerja dilakukan oleh verifikator dengan melakukan survey ditempat kerja nasabah untuk memastikan data pekerjaan nasabah benar. Pengecekan slip gaji nasabah juga dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan pekerjaan dari nasabah.

f. Tahap analisis data

Analisis data dilakukan bank untuk mengetahui aset jaminan dan nilai jaminan yang dimiliki nasabah. Tahap ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Pada tahap ini bank melakukan survey terhadap jaminan dan melakukan penilaian rumah nasabah untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan bank. Setelah melakukan survey terkait aset jaminan dan melakukan penilaian terhadap rumah nasabah maka akan dibuatkan laporan terkait hasilnya untuk dilakukan tahapan berikutnya.

g. Tahap analisis pembiayaan

Selain dilakukannya analisis yang sudah dilakukan ditahap sebelumnya, dalam pengajuan pembiayaan juga perlu dilakukan analisis 5C yang mana pihak bank melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh bank untuk menentukan nasabah yang akan diterima tersebut benar-benar layak atau tidak untuk

disetujui pengajuan pembiayaannya. Analisis 5C antara lain yaitu:¹³

1) *Character*

Analisis *character* adalah menganalisis mengenai sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaan, gaya hidup (*style of living*), keadaan keluarganya, hobi dan *social standing* calon debitur. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar (*willingnes to pay*).

2) *Capacity*

Analisis *capacity* adalah analisis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga pinjamannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan. Penilaian kemampuan membayar tersebut dapat dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

3) *Capital*

Analisis *capital* adalah untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah berdasarkan gaji yang diterima nasabah dengan melihat slip gaji nasabah yang telah dilampirkan pada pengajuan pembiayaan. Dalam penilaian ini semakin besar gaji nasabah maka semakin tinggi juga peluang untuk bank memberikan pembiayaan. Tetapi dalam penilaian ini juga dilihat jumlah tanggungan nasabah yang dapat dilihat dari Kartu Keluarga.

4) *Collateral*

Analisis barang jaminan (*collateral*) adalah penilaian jaminan yang debitur serahkan

¹³ Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

dalam Perbankan," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 50-51.

sebagai jaminan atas kredit bank yang didapatkannya untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Pertimbangan dari analisis ini yaitu dilihat dari minat dan standart harga yang stabil sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat mengcover kewajiban nasabah.

5) *Condition*

Analisis *condition* adalah penilaian yang dilakukan terhadap sektor usaha dan kondisi ekonomi secara umum nasabah. Tujuannya agar bank mendapatkan resiko yang kecil yang mungkin timbul oleh keadaan perdagangan, kondisi ekonomi, dan persaingan di lingkungan sektor usaha nasabah dapat diketahui sehingga bantuan yang akan diberikan oleh bank benar-benar bermanfaat bagi kemajuan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi usaha nasabah.

h. Tahap persetujuan

Setelah beberapa tahapan dilakukan, jika pengajuan pembiayaan KPR telah disetujui maka bank akan memberitahukan kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaannya telah disetujui. Tahap selanjutnya adalah pembuatan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Proses akad tersebut harus dihadiri oleh beberapa pihak yaitu *branch manager*, nasabah dan suami/istrinya, bagian *legal* dan

relationship manager, *developer* dan juga notaris. Akad yang dibuat dalam pembiayaan syariah paling tidak harus memuat berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

i. Tahap pencairan dana

Tahap pencairan dana adalah mencairkan dana dari bank kemudian bank membuat sistem pembayaran angsuran nasabah. Tahap ini dilakukan apabila akad yang dibuat antara para pihak sudah terselesaikan dan nasabah memberikan *down payment* (DP) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

j. Tahap monitoring

Tahap monitoring dilakukan bertujuan agar bank dapat mengontrol nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Surabaya dalam memenuhi kewajibannya tidak mengalami kendala seperti kredit macet.

Dalam tahap pelaksanaan akad *murabahah* diatas, nasabah melakukan pembayaran uang muka yang telah disepakati kedua belah pihak apabila bank telah menyetujui pengajuan pembiayaannya kemudian masuk tahap pencairan dana. Secara teoritik dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, pembayaran untuk *down payment* (DP) tidak diwajibkan. Tetapi bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar DP jika kedua belah pihak telah sepakat. Begitu pula dengan Bank Muamalat Cabang Surabaya, walaupun secara teoritik dalam akad *murabahah* pembayaran DP tidak diwajibkan, tetapi dalam pelaksanaannya pembayaran DP tersebut selalu diwajibkan. Tujuannya

dengan adanya DP tersebut yaitu untuk mengantisipasi apabila akad tersebut dibatalkan, maka DP tersebut yang akan digunakan bank untuk mengganti kerugian yang dialami bank dalam proses pengurusan pembiayaan akad *murabahah*.

Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Akad Murabahah Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya

Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam setiap perjanjian terdapat kewajiban atau prestasi yang wajib dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPdata debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Namun apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasi nya atau lalai maka ia dapat dikatakan wanprestasi seperti pada Pasal 1238 KUHPdata. Wanprestasi dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁴

Terdapat macam-macam bentuk wanprestasi menurut subekti, antara nya yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Unsur-unsur wanprestasi antara nya adalah adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila sampai di pengadilan).¹⁵

Wanprestasi atau kredit macet pada pembiayaan memberikan dampak kerugian dan kesulitan bagi bank dalam hal tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank mempunyai kewajiban untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi kredit macet. Terdapat beberapa nasabah dalam keadaan yang wanprestasi atau tidak dapat membayar. Kredit macet pada nasabah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya faktor kesengajaan dari pihak nasabah, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan dengan faktor ekonomi nasabah yang sedang menurun.¹⁶ Begitu pula di Bank Muamalat Cabang Surabaya, terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik dikarenakan beberapa faktor. Bank Muamalat Cabang Surabaya menentukan golongan dari kualitas pembiayaan yang nasabah lakukan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing golongan produk pembiayaan. Dalam produk *murabahah* Bank Muamalat Cabang Surabaya dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka

¹⁴ Merry Tjoanda, "Wujud Gantu Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi* Vol. 16, no. 4, 2010, hlm. 43-50.

¹⁵ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam

Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 43-56.

¹⁶ Tri Artanto, "Kredit Macet dan Cara Menghadapinya," *Minda Baharu* Vol. 1, no. 12017, hlm. 126-41.

pembiayaan digolongkan sebagai berikut:¹⁷

a. Lancar

Golongan ini nasabah dinilai masih lancar dalam melakukan pembayaran kredit.

b. Dalam perhatian khusus

Golongan ini nasabah dinilai dalam perhatian khusus karena nasabah memiliki tunggakan pembayaran 1-3 bulan.

c. Kurang lancar

Golongan ini dinilai kurang lancar karena nasabah memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka 3-5 bulan.

d. Diragukan

Golongan ini nasabah dinilai diragukan karena nasabah memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka sampai 6 bulan.

e. Macet

Golongan ini nasabah dinilai macet karena nasabah memiliki tunggakan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Surabaya dan diperoleh berbagai informasi mengenai tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad *Murabahah* Kredit Pemilikan Rumah Syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Farid selaku staff Bank Muamalat Cabang Surabaya terdapat beberapa tahapan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad *Murabahah* Kredit Pemilikan Rumah Syariah di Bank Muamalat cabang Surabaya. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:¹⁸

1. Surat Peringatan (SP)

Sebelum sampai dengan tahap eksekusi jaminan atau lelang langkah awal yang ditempuh pihak Bank Muamalat Cabang Surabaya yaitu memberikan surat peringatan terlebih dahulu yang dibuat oleh kantor pusat dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah syariah. Surat peringatan ini dibuat untuk nasabah adalah sebagai bentuk peringatan bahwa nasabah dalam melakukan pembayaran mengalami keterlambatan. Surat peringatan ini berisikan jumlah tunggakan nasabah sampai dengan surat peringatan itu diberikan. Pada surat peringatan (SP 1) apabila nasabah tidak mengindahkan atau tidak merespon pihak bank dengan baik maka langkah selanjutnya pihak bank akan memberikan surat peringatan (SP 2) dalam jangka waktu 7-14 hari, kemudian apabila telah diberikan surat peringatan tersebut masih saja tidak direspon dan tidak memiliki itikad baik maka akan diberikan lagi surat peringatan (SP 3) dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan yang berisikan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya maka pihak bank akan melakukan penyelesaian dengan eksekusi jaminan atau lelang. Namun jika pada saat pemberian surat peringatan nasabah memiliki itikad baik untuk dapat melunasi hutangnya, tetapi nasabah dengan jujur mengatakan bahwa pada kondisi ekonominya saat ini sedang menurun maka bank akan memberikan penawaran atau solusi yaitu restrukturisasi jika nasabah telah memenuhi ketentuan/

¹⁷ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Al-Intaj* Vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 176-91.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Farid selaku Team BC Bank Muamalat Cabang Surabaya pada hari Senin, 13 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB.

persyaratan dalam restrukturisasi tersebut.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi pada kredit pemilikan rumah disini yaitu perubahan syarat-syarat kredit mengenai jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang grace period dan perubahan besarnya angsuran kredit. Dalam hal ini tentu tidak dapat semua debitur yang diberikan kebijakan restrukturisasi ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang memiliki itikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit walaupun mungkin kondisi nasabah yang saat ini sedang menurun atau sedang terkena musibah. Restrukturisasi juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan

b. Nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah melakukan restrukturisasi.

Untuk dapat melakukan restrukturisasi harus melalui analisa pembiayaan yang memenuhi ketentuan standar umum restrukturisasi antara nya standar kelayakan, standar nasabah, standar legalitas, standar jaminan, standar risiko, dan standar dokumentasi. Bagi nasabah yang wanprestasi maka pihak Bank Muamalat Cabang Surabaya memiliki solusi untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yaitu restrukturisasi yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi ini ditawarkan biasanya pada saat kondisi nasabah dalam keadaan kurang lancar. Pada restrukturisasi ini, nasabah hanya diperbolehkan untuk mengambil salah satu penyelesaian yang akan dibantu oleh pihak bank dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami nasabah.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dapat dilakukan apabila nasabah dalam keadaan tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Pada *rescheduling* ini Bank Muamalat akan melakukan penjadwalan kembali mengenai perubahan jadwal pembayaran dan waktu jatuh temponya. Cara ini dilakukan untuk memberikan keringanan bagi nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu dilakukan perubahan sebagian atau seluruhnya mengenai persyaratan pembiayaan seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, perubahan nisbah atau bagi hasil. Nasabah yang hendak melakukan *reconditioning* harus mengajukan surat secara tertulis pada pihak bank yang isinya memuat alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya.
- c. Penataan kembali (*restructuring*)
Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan akad pembiayaan yang berupa konversi akad pembiayaan yang awalnya menggunakan akad *murabahah* lalu menjadi akad *musyarakah mutanaqisah*. Konversi akad dilakukan untuk mengalihkan objek *murabahah* menjadi modal nasabah dalam akad *musyarakah mutanaqisah* karena adanya perpanjangan pembiayaan.
3. Lelang
Pada tahap lelang ini Bank Muamalat memiliki dua macam dalam melakukan proses lelang, yaitu yang pertama proses lelang yang dilakukan oleh nasabah secara mandiri yaitu dengan cara nasabah menjual/menawarkan rumahnya sendiri kepada calon pembeli kemudian hasil uang penjualan tersebut dibayarkan ke pihak bank sesuai dengan sisa hutang yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pihak bank mendaftarkan proses lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan ekskusi jaminan atau lelang dengan proses pendaftaran

lelang kurang lebih 1 bulan tergantung dengan berkas dan dokumen yang telah dilengkapi.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan akad *murabahah* kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya, nasabah harus sudah memilih rumah yang ingin diajukan pembiayaan di bank beserta dengan harga rumah yang jelas. Proses pengajuan tersebut juga memiliki beberapa syarat agar dapat diterima oleh bank dan nasabah wajib untuk melengkapinya. Sejauh ini pelaksanaan akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya mulai dari tahap pengajuan pembiayaan, tahap penawaran akad, tahap melengkapi dokumen, tahap verifikasi identitas, tahap verifikasi dokumen, analisis data, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan, tahap pencairan dana, hingga tahap monitoring telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Namun dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* walaupun untuk pembayan DP tidak diwajibkan tetapi dalam pelaksanaannya, pembayaran DP selalu dilakukan dalam akad *murabahah* kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Cabang Surabaya.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan nasabah, maka Bank Muamalat Cabang Surabaya memiliki sendiri proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam Akad *Murabahah* Kredit Pemilikan Rumah Syariah antara nya, memberikan surat peringatan sampai dengan tiga kali,

rekstrukturisasi bagi pihak nasabah yang memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, dan apabila setelah melalui beberapa proses dan tidak menemukan titik temu maka akan dilakukannya proses lelang yang dapat dilakukan sendiri oleh nasabah dengan menjual rumah tersebut atau pihak bank mendaftarkannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksukusi jaminan atau lelang.

Saran

Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah, sebaiknya bank lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan akad *murabahah* kredit pemilikan rumah syariah dan dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah serta selalu melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Lalu bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad *murabahah* pada kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dengan harapan sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi atau kredit macet yang disebabkan oleh nasabah yang tidak memiliki kesiapan untuk menjalankan kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2019.
- Artanto, Tri. "Kredit Macet dan Cara Menghadapinya." *Minda Baharu* Vol. 1, no. 1 (2017): 126-41.
- Asnaini, Suhaimi dan. "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah." *Jurnal Al-Intaj* Vol. 4, no. 2 (2018):

176-91.

- Chandra, Ferdiawan dan Mohammad Fasyehhudin. "ewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2021): 41-54.
- Darwis, Niru Anita Sinaga dan Nurlely. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7, no. 2 (2020): 43-56.
- Ismawati, Supriadi dan. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. No. 1 (2020): 41-50.
- Madjid, St. Saleha. "Konsep Murabahah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. No. 1 (2017): 10-19.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Podung, Detisa Monica. "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, no. No. 3 (2016): 50-51.
- Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)." *Journal Hukum* Vol. 16, no. No. 1 (2009): 111-12.
- Rahmati, Azharyah Ibrahim dan Arinal. "Analisis Solutis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia* Vol. 10, no. No. 1 (2017): 71-96.
- Tjoanda, Merry. "Wujud Gantu Rugi

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sasi* Vol. 16, no. 4 (2010): 43–50.
- Wahid, Nur. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- "Wawancara dengan Bapak Farid selaku Team BC Bank Muamalat Cabang Surabaya pada hari Senin, 13 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB," n.d.
- "Wawancara dengan Bapak Sugik Purnomo selaku Relationship Manager Consumer Financing Bank Muamalat Cabang Surabaya pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 09.00 WIB," n.d.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA)

Retno Wulansari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: wuland.retno23@gmail.com

I Ketut Seregig

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: Ketut1183@gmail.com

Suta Ramadan

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: suta.ramadan@ubl.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 11 Januari 2022

| Revised: 10 Agustus 2022

| Accepted: 14 Agustus 2022

How to cite: Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor.285/Pid.sus/2021/PN. KLA)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 26-34.

ABSTRACT:

As a state of law, Indonesia applies its own rules in administering the system of government, society, nation and state. The 1945 Constitution is the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In general, the law is marked by the existence of commands and prohibitions that must be obeyed by everyone in it. The need for Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in other words the Indonesian people are currently very relevant to regulations in the field of electronic transactions. The research method using juridical as a first step in evaluating the formation of norms and rules in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be considered to have been completely completed as stipulated in the Act. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the first law in the field of information technology and electronic transactions as a product that is very much needed and has become a pioneer in laying the basis for regulations in the field of utilizing information technology and electronic transactions, but in reality, the implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has encountered problems. Plus, the rapid advancement of technology makes people commit crimes on social media, people are seen as producers and distributors of information. The judge's decision is one of the most important aspects in determining the realization of a judge's decision that contains justice for the parties concerned.

Keywords: Social Media Crime, Police Burning, Judge's Consideration

ABSTRAK:

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, masyarakat, bangsa dan negara. UUD 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya hukum ditandai dengan adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Perlunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kata lain masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan dengan regulasi di bidang transaksi elektronik. Metode penelitian menggunakan yuridis sebagai langkah awal dalam mengevaluasi pembentukan norma dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dianggap telah selesai secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Ditambah pesatnya kemajuan teknologi membuat masyarakat melakukan kejahatan di sosial media, masyarakat dipandang sebagai produsen dan distributor informasi. Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang berisi keadilan kepada pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : *Kejahatan Disosial Media, Pembakaran Polsek, Pertimbangan Hakim*

Pendahuluan

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di

bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan."

Kebutuhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata lain, masyarakat Indonesia saat ini sangat relevan untuk pengaturan dalam bidang transaksi elektronik. Pendekatan empiris sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi terhadap pembentukan norma dan kaidah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diasumsikan telah selesai dengan tuntas sebagaimana dengan ditetapkan Undang-Undang tersebut.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat untuk melakukan kejahatan bersosial media dan pola pendistribusian informasi yang selama ini dalam media. Pengguna didorong untuk memposting konten pribadi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, kepercayaan, dan informasi pribadi seperti memotret diri mereka sendiri untuk menciptakan ruang interaksi di jejaring. Pengguna internet memperlakukan akun media sosial mereka sebagai ruang pribadi mereka. Pola penyampaian informasi tidak lagi pasif seperti di media tradisional seperti surat kabar, televisi dan radio.

Masyarakat dipandang sebagai konsumen dan media sebagai produsen dan penyalur informasi. Di dunia sosial media, pengguna aktif berkreasi, menyebarkan, dan berdiskusi, layaknya media massa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.¹

Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka supremasi hukum harus didahulukan dari yang lainnya. Tanpa kecuali, semua tindakan harus berdasarkan supremasi hukum. Hmm. Ketentuan ini tercermin dalam gagasan pokok yang terkandung dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Dalam hal akuntabilitas, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Kreatif, 2015, hlm, 39.

Tujuan hukum pidana, penegakan hukuman, adalah untuk mencapai rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat umum dan untuk bertindak sebagai pencegah penjahat untuk mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan sanksi hukum. Musyawarah hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan pelaksanaan suatu persidangan, yang meliputi keadilan dan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak dan dilakukan dengan cukup dan hati-hati. putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³ Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin berkembang kebutuhan masyarakat mengenai teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar.

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat menyebabkan kejahatan baru di bidang teknologi informasi muncul, misalnya kejahatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kejahatan memanipulasi data, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang membuat

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, 2004, hlm. 140.

³ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm. 113.

pemerintah sulit untuk mengendalikannya.⁴

Dimasa sekarang semua informasi mudah didapat dari kecanggihan media sosial yang mana masyarakat mudah terpengaruh tanpa melakukan fakta yang ada. Seperti yang terjadi di Polsek Candipuro Lampung Selatan tepatnya pada hari selasa 18 mei 2021. Awal mula ratusan orang itu menyebut banyak kasus kejahatan jalanan seperti pembegalan bersenjata api terjadi berturut-turut dalam beberapa hari terakhir belakangan ini dan pelakunya tidak berhasil diungkap oleh aparat keamanan tiba-tiba, aksi tersebut berubah menjadi aksi anarkistis usai ada yang melempari gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menggunakan sejumlah benda tumpul seperti batu, kayu, dan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.⁵ Fokus kajiannya⁶ adalah hukum positif⁷, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa⁸, di samping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁹

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengerusakan Di Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA

Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:

1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

Penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:

- a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat.
- b. Memprediksi tingkah laku.
- c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 160.

⁶ Ibid, hlm. 161.

⁷ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.3, no. No. 5, (Oktober, 2007), hlm. 977-978.

⁸ Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam," *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205dikat id:16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).

⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 162.

normal beroperasi dalam diri penjahat.

2. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan penjahat dan perilaku kriminal dengan suatu kesadaran sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau merasa lemah, sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.¹⁰

Kejahatan adalah perbuatan buruk yang berasal dari kata jahat yang artinya sangat buruk, sangat buruk, dan delik hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana pada umumnya adalah perbuatan yang mempunyai arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana atau kejahatan yakni merugikan, menimbulkan korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Perilaku yang dideskriminalisasi;
3. Tindakan yang melanggar norma;
4. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹¹

Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 7 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
4. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
5. Seseorang menjadi melanggar aturan karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
6. Proses mempelajari perilaku kriminal diperoleh dari hubungan pola kejahatan dan model anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran secara umum.
7. perilaku kejahatan mempunyai nilai-nilai umum dan pernyataan kebutuhan. Pencuri akan melakukan pencurian karena kebutuhan dalam memperoleh uang.¹²

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Anak-anak Terlantar, kejahatan terhadap anak-anak disebabkan pada umumnya sejak mudanya menjadi korban kenjahatan dan merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, semakin sengsara biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, hal ini sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan.
3. Rasa ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, diawali oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah

¹⁰ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 41.

¹¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 78.

¹² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 80.

dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹³

Dibawah ini merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengerusakan di polsek candipuro sebagai berikut:

1. Karena masyarakat merasa kesal dengan aparat kepolisian yang dirasa tidak dapat mengatasi kejahatan jalanan atau pembegalan, yang bisa terjadi seperti minum obat sehari tiga kali terjadi pembegalan.
2. Masyarakat merasa pihak kepolisian tidak bekerja dengan baik terhadap pelaku pembegalan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Terhadap Pelaku Pembakaran Polsek Candipuro Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan/tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai tindak pidana. Selain dilarang

dan diancam, dinyatakan sebagai tindak pidana yang tidak dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, juga harus melawan hukum atau melawan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Setiap tindak pidana dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar dari menyalahkan sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan bersalah jika sikap batinnya dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Kesalahan sebagai syarat penilaian adalah kesalahan dalam pengertian hukum, bukan kesalahan dalam pengertian moral. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian dimaksudkan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau peristiwa yang dihadirkan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang adil dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai menjadi jelas baginya bahwa fakta atau

¹³ Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 98.

¹⁴ Kenny Wiston, "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," 2020, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 WIB.

peristiwa itu benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan dengan adanya fakta, sehingga seolah-olah ada hubungan kesepakatan hukum antara para pihak.¹⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Demonstrasi adalah salah satu bagian dari demokrasi untuk mengungkapkan pendapat di muka umum disertai tuntutan-tuntutan kepada pihak yang didemo. Ketentuan Pasal 406 KUHAP ayat (1) mengatur bahwa, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan".

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi

¹⁵ Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, hlm. 145.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 150.

perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:¹⁷

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
2. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar peraturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat untuk melakukan kejahatan bersosial media dan pola pendistribusian informasi yang selama ini dalam media. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.

Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azra, Azyumardi. "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.

Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2015.

I.S.Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Irsan, Koesparmono. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.

Labib, Abdul Wahid dan M. *Kejahatan Mayantara Cybercrim*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional." *Jurnal Hukum Humaniter* Vol.3, no. No. 5 (n.d.): hlm. 977-978.

Wiston, Kenny. "Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana," 2020. <https://www.kennywiston.com/un-sur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>.

¹⁷ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrim*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 76.

Penegakan Hukum Kejahatan *Carding* dengan Modus *Wiretapping* di Polda Jawa Timur

Miftachul Nurjanah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya

E-mail : Miftachulnurjanah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 20 Mei 2022

| **Revised:** 11 Agustus 2022

| **Accepted:** 14 Agustus 2022

How to cite: Miftachul Nurjanah, "Penegakan Hukum Kejahatan *Carding* Modus *Wiretapping* di Polda Jawa Timur", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (Agustus, 2022)", hlm. 35-48.

ABSTRACT:

Modernization in the field of financial transactions is the modernization of new criminal modes, this can occur because the electronic financial transaction network system creates a blemish that can be exploited by every cyber crime actor. In this case, it is the carding perpetrator, the carding crime has also undergone a revolution in accordance with the development of the financial transaction system, of course in this era of electronic banking, the crime of carding also uses the internet network system. Wiretapping is done by tapping credit card transactions through a communication network. there are problems faced in law enforcement of Carding wiretapping crime. In this case, the author is interested in exploring more clearly related to how the cyber crime unit of the East Java Police in carrying out law enforcement for carding crimes. This study uses a normative juridical approach, in order to examine legal protection for victims of carding crime, so that later it produces a descriptive conclusion. The implementation of law enforcement is carried out by means of members of the Cyber Team of the Ditreskrimsus Polda Jatim conducting investigations in the form of cyber patrol activities against perpetrators who previously communicated on social media such as Facebook groups by using wiretapping tools that can find perpetrators quickly through the Cyber system. The efforts that have been made by the Cybercrime Unit of the East Java Regional Police are to create a report hotline number addressed to the public to make it easier to submit complaints. And we also make socialization through social media that never give personal data to others.

Keyword: *Cyber Crime, Carding, Legal Protection*

ABSTRAK:

Modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal ini adalah pelaku *carding*, kejahatan *carding* juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet. *wiretapping* dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *carding* wiretapping. Dalam hal ini penulis berminat untuk menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit *cyber crime* Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum pelaku kejahatan *Carding*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, guna mengkaji perlindungan hukum bagi korban kejahatan *carding*, sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang perskriptif. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara anggota dari team *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan *cyber patrol* terhadap pelaku yang sebelumnya telah berkomunikasi di media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalui sistem *cyber*. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit *Cybercrime* Polda Jawa Timur adalah dengan membuat nomor hotline laporan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan kami juga membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain.

Kata Kunci: *Cyber Crime, Carding, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Bahwa pada era modern ini semua orang tahu tentang bank, baik dari kalangan orang tua, kalangan anak muda, sampai dengan kalangan anak kecil. Semua kalangan butuh bank dengan berbagai maksud dan tujuan, ada yang tujuannya berinvestasi, ada yang kredit pinjaman, ada yang hanya sekedar menyimpan uang, dan ada pula yang memanfaatkan untuk efektifitas transaksional. Pada abad ke-19 elektronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran elektronik banking ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya bisa melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang elektronik baking ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Kejahatan ini adalah kejahatan *Carding* melalui jaringan internet Instrumen pembayaran *electronic based* terdiri dari *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *electronic mall*.¹

Hal yang tidak dapat dihindari dari modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan cyber. Dalam hal ini adalah pelaku *Carding*, kejahatan *Carding* juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet.

¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 12.

Wiretapping dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kejahatan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 jumlah korban terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang sangat mendalam soal keamanan transaksinya. Bank Indonesia yang termasuk sering menjadi sasaran *Carding* adalah bank BCA salah satu skemanya adalah phising dengan meniru web domain bank BCA www.klikbca.com. mengingat segala aspek kehidupan menggunakan transaksi keuangan, sehingga tidak dapat terhindarkan setiap orang yang menggunakan kartu debit maupun yang lainnya juga ikut merasakan keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak sedikit yang telah menjadi korban dari pada kejahatan *Carding*. Istilah *Carding* sering dihubungkan dengan suatu aktivitas kartu kredit seperti contohnya pada transaksi *e-commerce*. Pengertian dari *Carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.² Nilai pertumbuhan per tahun mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%. Jumlah nilai transaksi kartu kredit di tahun 2009 mencapai Rp. 136,7 triliun dan volume mencapai 182,6 juta transaksi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, nilai transaksi meningkat 27% dan volume meningkat 10%.³

² Endah Lestari and Johanes Arif, 'Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, 2010, hlm..1

³ Leonard Tiopan Panjaitan, 'Analisis Penanganan *Carding* Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008', *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, Vol. 3. No. 1, 2012, Hlm. 2

Sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah di perbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat agar mendapat perlindungan hukum dari padanya kejahatan Carding yang telah banyak menimbulkan korban, bahkan pelaku *carding* ini mendapat keuntungan yang sangat besar, berkisar puluhan juta sampai miliaran rupiah. Berdasarkan hasil wawancara dari Ipda Niken Charisma Lahardi, Penyidik Cyber Crime Polda Jatim, pada 2 November 2021 bahwa terdapat suatu kasus yang ditangani oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani Nomor 116 Surabaya. Kejahatan baru yang dikenal dengan Carding, Pokok perkara sebagai berikut: "Pada tanggal 11 Februari 2020 antara akun telegram terdakwa 1 Sergio Chondro dengan terdakwa 2 Mira deli ruby permata berkomunikasi terkait dengan adanya pembelian tiket pesawat dari aplikasi tiketkekinian yang memesan penerbangan pesawat singapore airlines yang terbang dari bandar udara internasional haneda tokyo ke bandar udara internasional soekarno hatta, pelaku memberikan harga tiket pesawat tersebut kepada konsumen dengan potongan harga 50%. Tiket itu di booking oleh pelaku dengan menggunakan rekening kredit Aeon Kredit Service Co.LTD negara jepang warga negara asing tanpa ijin yaitu rekening milik Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email juragantempur2@yandex.com setelah itu keluarlah kode booking yaitu TMYVRC, dan diberikan kepada konsumen, dan konsumen hanya membayar ke palaku dengan harga 50% dari harga website Singaporeairline.com."

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dari kasus Carding tersebut di atas, dapat diklasifikasikan jenisnya adalah wiretapping mengingat unsur-unsurnya adalah pengambilan datanya melalui media sosial seperti telegram. Tentu modus ini bisa dibilang sangat modern dalam melakukan pencurian uang yang ada pada rekening korban, semua perbuatannya dilakukan menggunakan dalam jaringan. Tentu kejahatan Carding wiretapping ini telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Namun dalam perjalannya penerapan pasal tersebut bukannya tanpa kendala, nampaknya terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti jejak investigasi yang menggunakan jaringan internet, identitas pelaku tidak terlacak, lokasi pelaku tidak terlacak. Oleh sebab itu terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*. Dalam hal ini penulis berminat untuk menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit *cyber crime* Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum pelaku kejahatan *Carding wiretapping*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris⁴ yang dalam penelitian

⁴ Reine Rofiana Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, "Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)," *Sultan*

ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *Carding Wiretapping*. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi keperpustakaan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan *Carding Wiretapping* oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur Dalam Kejahatan Carding Wiretapping

Pelaksanaan penegakan hukum dalam Tindak Pidana *Carding Wiretapping* harus memuat asas hukum agar terciptanya suatu ke efektifitas dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Asas kepastian hukum yaitu apabila suatu perundangan mengatur dan dijelaskan secara jelas dan logis agar tidak akan menimbulkan suatu konflik norma. Keadaan hukum sendiri mempunyai arti dimana. Pada permasalahan kejahatan *carding* telah dilarang dan ditentukan hukuman berupa pidana penjara hal demikian ini telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang ITE.

Kepolisian Polda Jawa Timur memiliki tugas penting dalam mengawasi, menjaga, dan menegakan hukum di wilayah Jawa Timur, tentu sudah menjadi kewajiban dan keharusan Polda Jawa Timur dalam mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Bahwa kejahatan yang ada pada masyarakat tentunya sangat berfariatif, mulai dari yang sifatnya asusila, perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda, pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan yang terbaru sekalipun. Berkaitan dengan perkembangannya modus kejahatan tentunya tidak akan terlepas pada perkembangan zaman. Bilamana perkembangan zaman ini telah melahirkan teknologi-teknologi yang paling canggih seperti, alat komunikasi berbasis jaringan internet, yang dapat membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi jarak jauh, mengirim e-file jarak jauh, melakukan

Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1. No. 2, 2021, hlm. 69-78.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 122.

transaksi keuangan jarak jauh, sampai dengan menonton film. Tentu hal yang pasti akan datang dan lahir dari lahirnya teknologi secanggih itu adalah kejahatan model baru. Kejahatan pada prinsipnya akan terus mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya pola kehidupan di masyarakat, dalam hal ini adalah kejahatan pencurian uang yang ada pada rekening atau dalam istilah yang familiar (*carding*). Bahwa kejahatan ini sudah marak terjadi sejak tahun 2001 di Indonesia Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan - pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁶

Berdasarkan Wawancara dengan Ipda Niken Charisma Lahardi, Penyidik Cyber Crime Polda Jatim, 2 November 2021, pukul 13.25 WIB, Bahwa Polda Jawa Timur telah melakukan monitoring dan penegakan hukum atas kejahatan *carding* yang terjadi pada wilayah Jawa Timur, bahwa dalam 3 tahun belakangan ini dari tahun 2019 - 2021 ada 19 data.

Tahun	Jumlah
2019	10
2020	5
2021	4

Sumber : Unit Cybercrime Polda Jawa Timur

Data tersebut penulis dapatkan berdasarkan dari wawancara penulis dengan Ibu Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur telah berhasil melaksanakan penegakan atas kejahatan *carding* sejumlah 19 kasus *carding*, dari 19 kasus *carding* tersebut yang paling dominan adalah jenis

wiretapping. Hal demikian itu dapat dijelaskan karena *carding wiretapping* menggunakan metode menelusuri dan membobol data rekening korban melalui media sosial korban seperti *facebook*, *gmail*, akun-akun pada aplikasi e-commerce, sehingga metode *carding wiretapping* ini termasuk yang paling efektif dalam mendapatkan data rekening korban.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dengan demikian sudah jelas bahwa Polda Jawa Timur menjalankan tugas berdasarkan undang-undang guna menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai - nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁷

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *cyber crime* antara lain:⁸

⁷ Mertokusumo.

⁸ Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose, 'Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri', Vol. 4, 2006, Hlm. 38.

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *ecommerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
- b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
- c. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kejahatan *carding* termasuk dalam *cyber crime* yang sudah memiliki undang-undang khusus yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani kejahatan-kejahatan yang khusus berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogate legi*

generali diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Melihat ancaman sanksi dalam kedua Pasal tersebut yang tidak menggunakan ketentuan ancaman pidana minimal, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan sanksi pidana yang relatif ringan. Bahwa dasar yang digunakan oleh Polda Jawa Timur dalam melakukan penegakan hukum atas kejahatan *carding wiretapping* ada pada ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terkadang pada dakwaan alternatif menggunakan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 362, Pasal 378, Pasal 335, Pasal 311, Pasal 303, Pasal 282, Pasal 378, Pasal 406.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang bernuansa cyberlaw sudah tentu domainnya adalah di Polda Jawa Timur , mengingat kelengkapan sarana teknologi dalam melakukan investigasi jaringan internet cukup mumpuni, dengan demikian Polda Jawa Timur memiliki unit khusus yakni Unit I

Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Tetapi dalam perkembangannya hacking digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan hacking juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana carding yang ditangani oleh unit cyber crime di Polda Jawa Timur yaitu :

1. Korban dari kejahatan carding wiretapping yang telah menyadari bahwa terdapat pencurian didalam rekeningnya melakukan tahapan pelaporan/pengaduan kepada polisi baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana (Pasal 3 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019).
2. Setelah menerima laporan/pengaduan dari korban kejahatan carding dilakukanlah tahapan penyelidikan meliputi:
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan;
 - c. Wawancara;
 - d. Pembuntutan;
 - e. Penyamaran;
 - f. Pelacakan;
 - g. Penelitian dan analisis dokumen. (Pasal 6 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
3. Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup polisi menaikkan tahapan menjadi penyidikan. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas
 - a. penyelidikan;

- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan (Pasal 10 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019).

4. Dalam melaksanakan penyidikan penyidik dapat melakukan upaya paksa yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019
 - a. pemanggilan;
 - b. Penangkapan
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. penyitaan; dan
 - f. pemeriksaan surat.
5. Dalam menetapkan tersangka penyidik setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara. (Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
6. Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. (Pasal 28 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
7. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. (Pasal 29 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)

Berikut adalah contoh kasus Tindak Pidana *Carding Wiretapping* yang ditangani oleh unit *cybercrime* Polda Jawa Timur :

Kasus Posisi

Kejahatan ini bermula pelaku Sergio Chondro menggunakan facebook yang akunnya menggunakan nama Harleen Quinzal, sergio chondro menggunakan facebook untuk berkomunikasi pada team yang lain dalam melakukan kejahatan carding.

⁹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime* (Malang: Media Nuda Creatif, 2015).

Dalam chat grup facebook pelaku sergio chondro berkomunikasi dengan akun bersama rogers terkait dengan transaksi tiket maskapai penerbangan. Pada tanggal 31 mei 2019 pelaku sergio chondro membeli tiket penerbangan pada akun rogers tiket pesawat air asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp. 19.800.0000 namun palku sergio chondro hanya membeli seharga Rp. 11.982.0000 atau senilai 60% dari harga normal/resmi, dimana pelaku sergio chondro membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook bernama rogers milik muhammad farhan darmawan merupakan agen travel yang mendapatkan tiket-tiket maskapai dari pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (cc) milik orang lain.

Selanjutnya pelaku sergio chondro menjual tiket tersebut kembali dengan keuntungan 15%. Pada saat itu pula sergio chondro berkomunikasi dengan mira deli ruby melalui aplikasi telegram untuk pembelian tiket pesawat singapore airlines jurusan tokyo -Jakarta. Saat itu pelaku mira deli ruby permata menjual tiket dengan diskon 50% dari harga normal, yaitu seharga Rp. 10.978.100 dijual oleh pelaku dengan harga Rp.5.399.050. Kemudian pelaku sergio chondro dan mira deli ruby membeli tiket maskapai penerbangan asia airlines dengan cara pembayaran via kartu kredit milik orang asing yang didapat dari ilegal akses carding.

Kedua pelaku dalam melakukan penjualan tiket secara online tersebut, tiket yang dijual, baik melalui pelaku sergio chondro maupun mira deli ruby adalah dengan menawarkan diskon, baik dari singapore airlines maupun air asia airlines, dan tiket tersebut ada yang berhasil digunakan/terbang, juga ada

yang tidak berhasil karena ada refund oleh yang mempunyai kartu kredit korban ilegal akses carding.

Kedua pelaku ini mendapatkan data kartu kredit dan tiket pesawat tersebut dari akun facebook dzako chandra (DPO) dan aku facebook oliver torvalds(DPO).

Dalam melangsungkan perbuatannya kedua pelaku menggunakan pelaku sergio chondri satu unit handphone merek iphone type x warna putih, satu buah laptop merek acer warna hitam, tiga buah buku tabungan bank BCA serta satu buku rekening Bank PANIN. Pelaku sergio chondro dan mira deli ruby melakukan pembelian tiket pesawat singapore airlines penerbangan tanggal 17 februari 2020 dari bandara internasional Haneda Tokyo, Jepang menuju bandara internasional soekarno hatta, Jakarta Indonesia atas nama Kevin Widyatmika dan kode booking TMYVRC, dari terdakwa atas nama mira deli ruby, bahwa perbuatan pelaku mira deli ruby membeli tiket pesawat singapore airlines dengan kode booking TMYVRC menggunakan data kartu kredit milik orang jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340 tanpa seizin pemilik kartu kredit/ilegal akses carding. Sedangkan dari peka Mira deli Ruby, satu unit handphone merek iphone 11 promax warna midnight green, satu buah laptop merek macbook pro toucher 2019 warna silver, dan dua buah ATM bank BCA. Yang dimana kasus tersebut Terdakwa Sergio Chondro dan Mira Deli Ruby Permata, yang divonis Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara masing-masing sepuluh bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu bulan.

Bahwa kedua pelaku tersebut melancarkan kejahatan carding dengan alat bantu yang pertama, satu unit

laptop merek macbook pro touchbar 2019 warna silver; satu uni handphone merek iphone 11 pormax warna midnight green, IMEI 35391310032989; akun email juragantempur@yandex.com; akun email juragantempur2@yandex.com.

Analisis penulis dalam kasus tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa unsur-unsurnya mencukupi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

1. Setiap Orang dalam hal ini adalah Sergio chondro dan mila deli ruby.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pemiliki rekening.
3. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dalam hal ini terdakwa menggunakan seperangkat teknologi handpone dan macbook untuk melakukan ilegal akses dan menggunakan saldo rekening orang lain untuk berbelanja tiket penerbangan. Dengan demikian dapatlah diketahui perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan hasil lapangan dalam analisis penulis, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrens M. Friedman, yang dimana Lawrens menyebutkan bahwa dalam sistem hukum mengemukakan efektifitas dan berhasil tidak nya penegakan hukum tergantung dari 3 sistem hukum. Di dalam kenyataannya hanya substansi hukum yang sudah terlaksana, kemudian untuk struktur

hukum dan juga budaya hukum belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala dari pihak kepolisian yaitu kendala yang pertama dikarenakan pelaku menggunakan VPN, lalu yang kedua pelaku menggunakan akun palsu, kendala ketiga yaitu pelaku menggunakan identitas palsu, dan kendala terakhir yaitu alamat yang digunakan tidak jelas. kendala yang dialami oleh aparat kepolisian bukan hanya karena faktor dari pihak kepolisian tersebut melainkan ada faktor yang terjadi akibat dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus lebih memperluas dalam hal bersosialisasi mengenai kejahatan modern ini agar terciptanya penegakan hukum yang efektif dan demi menjaga keamanan bersama.

Kendala dan Upaya Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur Dalam Mengatasi Penegakan Hukum Kejahatan Carding Wiretapping

Setiap kejahatan selalu mengalami evolusi atau perubahan sesuai mengikuti perkembangan zaman, semakin modern perkembangan zaman, semakin *modern* pula kejahatan yang akan digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini sangat alamiah sekali, dan setiap jenis kejahatan selalu ada titik lemah dan tingkat kompleksitas dalam melakukan penegakan hukumnya.

Kejahatan yang berbasis teknologi modern di zaman industri 4.0 ini tentu memiliki banyak cela yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan *Carding* atau *Cybercrime*. Dalam hal ini Pelaku akan sangat leluasa menggunakan identitas palsu atau disamarkan dalam melancarkan kejahatan *Carding*, disamping itu pelaku menggunakan VPN untuk mengelabui lokasi server jaringan internetnya, biasanya pelaku berada di Jawa Timur namun server jaringan

onlinennya terlacak diluar negeri seperti Amerika, atau negara yang lainnya.

Meskipun di Indonesia telah terdapat aturan-aturan yang bisa menjerat para pelaku Cybercrime, faktanya dalam hal ini belum dijalankan secara maksimal karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus Cybercrime. Perangkat hukum yang ada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. Undang-Undang ITE sampai saat ini belum dibuat dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang ITE masih bersifat *abstrak*, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. Undang-Undang ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat atau instrumen dalam melakukan kejahatan. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian. Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan

menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁰

Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan akses internet yang tidak hanya terjadi dalam suatu wilayah. Keterbatasan tenaga ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan aparat kepolisian dalam memberantas kasus *Cybercrime*, dengan jumlah anggota ahli yang sangat minim menjadi batu hambatan dalam memberantas kasus kejahatan dunia maya yang tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang efisien, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan lebih leluasa.

Penindakan kasus *Cybercrime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Dalam menangani kendala yang ada, upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

penyidik dalam bidang *Cybercrime*. tentu POLRI telah melakukan peningkatan kemampuan penyidik untuk terus dapat mengimbangi perkembangan kejahatan yang makin modern ini, beberapa diantaranya dilakukan pelatihan khusus terkait sistem jaringan internet dan cara mengatasi dan melacak pelaku kejahatan *Carding*.

Selain itu upaya yang dilakukan Polda Jawa Timur untuk menangani kendala-kendala yang ada yaitu terus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi komputer untuk melakukan patroli *Cyber*, penyadapan, investigasi, sampai melakukan pelacakan identitas pelaku guna kepentingan mencegah dan menangkap pelaku kejahatan *carding*. Polda Jawa Timur dalam melakukan pencegahan kejahatan *carding* dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wawasan etika dan batas-batas penggunaan media sosial, seperti merahasiakan nomor KTP, nomor ATM, tanggal lahir, data keluarga, id dan password media sosial, jangan mudah melakukan klik pada spam yang ada pada email dan sms, hal demikian ini dilakukan Polda Jawa Timur untuk terus menekan jumlah kenaikan korban atas kejahatan *carding* wiretapping.

Polda Jawa Timur melakukan upaya dalam melakukan penelusuran dan implementasi Undang - Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE bahwa didalam pasal 32 ayat (1) Undang - Undang ITE : *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik"*

Dalam menghadap masalah *Carding* penyidik juga menggunakan

alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*.

Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dilihat penjelasannya pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE :*"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"* dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*

Dengan adanya jaminan berlakunya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE maka sudah barang tentu dapat memberikan manfaat kepada penyidik khususnya Unit I Subdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jawa Timur guna melegitimasi kekuasaan pembutian dari setiap kejahatan *Cyber Crime*. khususnya *Carding Wiretapping*. Dengan begitu upaya khusus untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan

Carding Wiretapping dapat terlaksana dengan maksimal dan tentunya efektif.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahwa dasar yang digunakan oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur dalam melakukan penegakan hukum atas kejahatan *Carding Wiretapping* ada pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara anggota dari team Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan cyber patrol terhadap pelaku yang sebelumnya telah berkomunikasi di media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalui sistem Cyber. Penindakan kasus *Cyber Crime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur adalah dengan membuat nomor hotline laporan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan kami juga membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain seperti nama lengkap, nama ibu

kandung, nomor kartu ATM/Kredit serta nomor kode *One Time Password* (OTP). Upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan penyidik dalam bidang *Cyber Crime*, tentu POLRI telah melakukan peningkatan kemampuan penyidik untuk terus dapat mengimbangi perkembangan kejahatan yang makin modern ini. Selain itu upaya oleh Unit Cybercrime Polda Jawa Timur untuk terus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi komputer untuk melakukan patroli *Cyber dan* melakukan pelatihan khusus dalam bidang cyber ini. Selain itu upaya yang dilakukan Polda Jawa Timur untuk mencegah kendala-kendala yang ada dengan cara terus menyediakan fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi yang digunakan untuk melakukan penyadapan, investigasi, sampai melakukan pelacakan identitas.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Golose, Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard, "Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri," 4 (2006), 38
- Lestari, Endah, dan Johannes Arif, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia," *Jurnal Hukum*, XVIII (2010), 1
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muhamad Nur Ardhy, Muhyi Mohas, Reine Rofiana, "Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1.2 (2021), 69-78

- Panjaitan, Leonard Tiopan, "Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 3.1 (2012), 2 <<https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i1.1111>>
- Raditio, Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nuda Creatif, 2015.
- Zaidan, Ali, *Dalam bunga rampai Komisi Yudisial Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu “Binggrae” Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)

R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: rjuwitafebruary8.rj@gmail.com

Anne Gunawati

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: annegunawati03@yahoo.com

Dede Agus

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: de2agus@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 28 Desember 2021

| Revised: 11 Agustus 2022

| Accepted: 14 Agustus 2022

How to cite: R.A. Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 49-62.

ABSTRAK:

Not a few South Korean processed food products that have been exported to Indonesia have not yet received a halal certificate from the MUI and/or BPJPH, but in South Korea, they have received a halal certificate from KMF, for example, the Binggrae milk drink. Based on the data, the Korea Muslim Federation (KMF) has not been included as an Overseas Halal Certification Agency (LSHLN) approved by the MUI and/or has not collaborated with BPJPH. Based on this background, it is necessary to study how the legal protection is given to Muslim consumers and what are the legal consequences arising from the inclusion of the foreign halal label. The research method used is normative juridical with the Statute Approach and Case Approach. The data used is secondary data obtained through document studies supported by primary data obtained through interviews. The collected legal materials were analyzed descriptively and qualitatively. From the results of the study, it can be concluded that legal protection for Muslim consumers against imported beverage products labeled as halal "Korea Muslim Federation (KMF)" has not been implemented optimally and comprehensively. As for the legal consequences of imported drink products labeled as halal "Korea Muslim Federation (KMF)" they may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or withdrawal of goods from circulation. However, in reality, the sanctions supervision has not been implemented because the implementation is not optimal so that an inspection of the product has not been carried out.

Keyword: Muslim Consumer Protection, Halal Label, Korea Muslim Federation (KMF), Sanctions.

ABSTRAK:

Tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*. Berdasarkan data, *Korea Muslim Federation* (KMF) belum termasuk sebagai Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI dan/atau belum melakukan kerja sama dengan BPJPH. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen muslim dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman label halal asing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen ditunjang data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dari bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk minuman impor berlabel halal "*Korea Muslim Federation* (KMF)" belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh. Adapun akibat hukum terhadap produk minuman impor berlabel halal "*Korea Muslim Federation* (KMF)" adalah dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran. Namun, pada kenyataannya pemberian sanksi tersebut belum terlaksana dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal sehingga belum dilakukannya pemeriksaan terhadap produk tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Muslim, Label Halal, *Korea Muslim Federation* (KMF), Sanksi

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelitian dari *Pew Research Center* dapat kita ketahui bahwa hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau ateis.¹ Sedangkan Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang mana memiliki kepentingan terkait dengan peredaran produk makanan maupun minuman impor, apakah layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim atau tidak.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim.² Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Konsumen muslim di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar.³ Jaminan dan kepastian akan kehalalan produk makanan dan minuman yang

dikonsumsi sangat diperlukan dan menjadi hak konsumen muslim, dimana hal ini sejalan dengan hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya.

Wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal adalah dengan diterbitkannya sebuah ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut dengan UU JPH) beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka bagi produk makanan dan minuman olahan impor yang akan diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU JPH.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁴ Hasil dari kegiatan

¹ "Pew Research Center's Religion & Public Life Project: South Korea," Pew Research Center, 2020, http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious_demography/#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020. diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 18.15 WIB.

² Abdul Rohman, *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

³ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 200, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History,

sertifikasi halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Halal yang menandakan produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan.

Berdasarkan Pasal 25 huruf a UU JPH menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal". Sedangkan pada Pasal 38 menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk; bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk".

Menurut Pasal 1 angka 11 UU JPH, Label halal adalah suatu tanda kehalalan suatu produk yang dicantumkan pada kemasan sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.⁵ Label halal dapat diperoleh setelah produsen atau pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pengaturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada kemasan produk pangan olahan impor menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam

dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan..

Pengaturan terhadap pencantuman label halal asing pada produk pangan olahan impor yang diedarkan di Indonesia terdapat pada Pasal 140 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: "Label Halal pada Produk yang disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri merupakan Label Halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri".

Serial drama korea (K-Drama) merupakan salah satu media yang kini semakin banyak digemari oleh masyarakat Indonesia⁶ karena menyuguhkan berbagai jenis cerita yang menarik. Selain itu, juga menjadi sarana untuk mengiklankan produk-produk makanan dan minuman yang mana membuat para penonton penasaran dengan rasa dari produk yang diiklankan sehingga tergiur untuk mencicipinya.⁷ Dewasa ini tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum

Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 72, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue.2.68-78>.

⁵ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan* 4, no. 2 (2016): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.

⁶ Hanan Widiastara, "Fenomena Drama Korea Terhadap Khalayak," *Kumparan*, 2020. diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 21.45 WIB.

⁷ Dyah Dinanti Puspitasari, "6 Strategi Korea Mempopulerkan Kuliner Melalui Layar Kaca Dan Drama," *Kumparan*, 2020, <https://kumparan.com/dyah-dinanti-puspitasari/6-strategi-koreamempopulerkan-kuliner-melalui-layar-kaca-dan-drama1540445669387364429/4>. diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 21.49 WIB.

mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*. Menariknya, produk impor tersebut telah berlabel halal “Korea Muslim Federation (KMF)” akan tetapi tidak memiliki label halal MUI pada kemasannya.

Produk makanan maupun minuman impor yang beredar di Indonesia sangat penting memiliki label halal MUI karena keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diposisikan sebagai induk organisasi keislaman yang memutuskan apakah produk makanan dan minuman aman dikonsumsi bagi konsumen muslim di wilayah Indonesia baik dari sisi kesehatan maupun sisi agama Islam.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyetujui sebanyak 44 Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang berasal dari 26 negara yang terdiri atas 37 lembaga untuk kategori *slaughtering* (penyembelihan), 39 lembaga untuk kategori *raw material* (bahan baku), dan 22 lembaga untuk kategori *flavor* (rasa). Dari 26 negara tersebut hanya terdapat 11 negara di benua Asia yang telah disetujui, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, India, Hongkong, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Berdasarkan data tersebut maka Korea Muslim Federation (KMF) belum termasuk sebagai Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI.

Pengakuan MUI terhadap Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) sangat penting bagi proses sertifikasi halal. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang telah disetujui atau melakukan kerja sama

saling pengakuan Sertifikat Halal tersebut dapat dijadikan persyaratan dokumen bagi perusahaan yang akan mengedarkan Produk Halal luar negeri di Indonesia tanpa harus melakukan sertifikasi halal kembali yang mana hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) UU JPH.

Kondisi seperti ini yang melandasi pokok pemikiran untuk meneliti kasus mengenai pencantuman label halal Korea Muslim Federation (KMF) pada produk minuman impor yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang dituangkan dalam skripsi berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MINUMAN IMPOR BERLABEL HALAL KOREA MUSLIM FEDERATION (KMF) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Produk Minuman Susu “Binggrae”)**”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Legal Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁹ dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹⁰

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi

⁸ Musyarofah, “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

kepuustakaan (*library research*) berupa buku-buku literatur dan pengaksesan *e-journal* dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas serta ditunjang oleh data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri¹¹ yang digambarkan kedalam rangkaian kalimat dengan tidak menggunakan rumus matematika dan data statistika

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)

Korea Selatan yang merupakan negara dengan minoritas muslim memiliki strategi dalam menarik peminat makanan dan minuman olahan halal agar mampu bersaing dalam pasar pangan muslim di dunia internasional. Strategi tersebut dilakukan dengan cara membuat sebuah kebijakan, yaitu penerapan sertifikasi halal terhadap produk-produk makanan dan minuman olahan yang diproduksi di Korea Selatan. Dalam hal ini, Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan *Korea Muslim Federation* (KMF).

Korea Muslim Federation (KMF) merupakan organisasi resmi keagamaan yang diakui oleh badan

hukum Pemerintah Korea Selatan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk makanan dan minuman halal, restoran maupun hotel yang ada di Korea Selatan.¹²

Tidak sedikit produk pangan olahan Korea Selatan yang telah diekspor ke Indonesia belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan/atau BPJPH tetapi di Korea Selatan telah mendapatkan sertifikat halal oleh KMF, seperti contohnya minuman susu *Binggrae*.

Minuman susu *Binggrae* merupakan pelopor susu rasa Pisang di Korea Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan *Grenade Milk* karena susu ini membawa kenangan masa kecil yang tidak akan terlupakan atau ada juga yang menyebutnya sebagai *Fat Banana* karena rasa Pisang dari susu ini mempunyai rasa yang kuat dan pisang memiliki kandungan lemak.

Pasal 4 UUPK telah menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat hak-hak konsumen muslim yang dilanggar oleh pelaku usaha yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini memiliki arti bahwa setiap produk barang dan/atau jasa yang digunakan tidak boleh membahayakan sehingga

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 69-70.

¹² Ricky Ardiansyah, "Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mempromosikan Halal Food Terhadap Indonesia" (Universitas Diponegoro, 2018). hlm. 56.

- konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani. Menurut pendapat penulis, dengan beredarnya produk minuman susu *Binggrae* yang hanya mencantumkan label halal KMF pada kemasannya membuat para konsumen khususnya konsumem muslim di Indonesia menjadi tidak aman dan nyaman karena produk tersebut belum terjamin kehalalannya menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan dan pemanfaatan bahan baku yang mana memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena bagi konsumen muslim produk makanan dan minuman yang aman bukan hanya terbebas dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi, namun juga ada suatu unsur yang hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan atau diragukan.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini memiliki arti bahwa setiap konsumen dapat memperoleh gambaran atau informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk yang digunakannya karena dengan informasi tersebut konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, PT. Sabang Merauke Trading selaku importir dari produk minuman susu *Binggrae* tidak memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal pada produk tersebut. Menurut pendapat penulis, dengan tidak diberikannya informasi tersebut dapat dikatakan bahwa hak para konsumen muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk tersebut telah dilanggar karena informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal merupakan hal yang sangat penting dan wajib diketahui oleh konsumen muslim sebelum mengonsumsi produk-produk pangan olahan impor mengingat setiap Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) masing-masing negara menganut mazhab yang berbeda-beda sehingga memungkinkan perbedaan pandangan saat menentukan kehalalan suatu produk.
 3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya berjudul "*Hukum Perlindungan Konsumen*" berpendapat bahwa hak ini berupa pertanyaan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu apabila informasi yang diperoleh kurang memadai atau berupa pengaduan adanya kerugian akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Menurut pendapat penulis, dengan tidak diberikannya informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal pada produk minuman susu *Binggrae* maka keluhan para konsumen muslim mengenai tidak dicantulkannya label halal MUI pada kemasannya telah dilanggar oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku pihak yang memiliki tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) UUPK.
 4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Menurut pendapat penulis, para konsumen muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk

tersebut maupun produk pangan olahan impor lainnya yang belum berlabel halal MUI wajib mendapat perlindungan hukum dari pelaku usaha maupun pemerintah karena mengonsumsi produk pangan yang halal dan *thayyib* merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

Konsumen tidak bisa menuntut haknya secara terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 5 UUPK yang menyebutkan beberapa kewajiban seorang konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat kewajiban konsumen muslim yang telah dilaksanakan, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, konsumen muslim telah membaca dan mengikuti informasi yang tercantum pada kemasan produk minuman susu *Binggrae*, namun yang menjadi pertanyaan apakah label halal asing yang tercantum pada kemasan adalah legal atau tidak menurut aturan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan sebab minuman yang aman bukan hanya terbebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi tetapi juga aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.

Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen yang mana berarti hak bagi konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 UU JPH menyatakan beberapa hak yang dimiliki pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal *Korea Muslim Federation* (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat hak-hak yang dimiliki oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku importir, yaitu:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal yang memiliki kriteria antara lain Komitmen dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, serta Pemantauan dan Evaluasi.
2. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha khususnya importir mengingat produk-produk makanan maupun minuman yang akan diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang berasal dari negara-negara yang minoritas muslim.

Pasal 7 UUPK juga telah menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha terhadap suatu barang dan/atau jasa. Terkait dengan beredarnya produk

minuman impor yang berlabel halal Korea Muslim Federation (KMF), namun tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat kewajiban pelaku usaha yang dilanggar oleh PT. Sabang Merauke Trading selaku importir yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Menurut M. Ali Mansyur dalam bukunya yang berjudul "*Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*" berpendapat bahwa kewajiban ini dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purnajual. Menurut pendapat penulis, PT. Sabang Merauke Trading selaku importir yang memiliki tanggung jawab terhadap peredaran dan perdagangan produk minuman susu *Binggrae* di Indonesia tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada kemasan produk yang mana informasi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh konsumen muslim di Indonesia mengingat produk tersebut berasal dari negara yang penduduknya minoritas muslim dan perbedaan mazhab yang dianut oleh lembaga halal Korea Muslim Federation (KMF) sehingga memungkinkan pencampuran bahan baku yang haram pada saat proses produksi.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, PT. Sabang Merauke Trading tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal produk minuman susu *Binggrae*. Menurut pendapat penulis tindakan

tersebut sangat merugikan konsumen muslim di Indonesia mengingat mengonsumsi produk pangan halal adalah kewajiban setiap umat muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 47 ayat (1) UU JPH menyatakan bahwa: "Produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Menurut pendapat penulis, produk minuman susu *Binggrae* telah melanggar aturan tersebut dikarenakan tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam UU JPH, yaitu tidak melakukan sertifikasi halal di Indonesia mengingat produk tersebut hanya memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh KMF yang mana Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tersebut belum melakukan kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH dan/atau tidak termasuk dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha maka diperlukan adanya upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) guna menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Upaya yang dilakukan terkait dengan beredarnya produk minuman impor yang berlabel halal Korea Muslim Federation (KMF) adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh BPJPH, yaitu dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara sendiri-sendiri atau

- bersama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan pihak terkait untuk memberikan masukan, pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan menunjang kegiatan pengawasan. Dalam hal hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.
2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM, yaitu dalam bentuk pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat *thayyib* (baik, aman, dan higienis) dengan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu Pengawasan Sebelum Beredar (*Pre Market Control*) dan Pengawasan Setelah Beredar (*Post Market Control*). Selain itu, dalam bentuk penarikan pangan dari peredaran yang bekerja sama Kementerian dan/atau Lembaga terkait, dalam hal ini BPJPH.
 3. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan promosi halal untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
 4. Peran yang dapat dilakukan oleh YLKI, yaitu membantu dan mendampingi konsumen untuk mendapatkan informasi produk dari pihak importir apabila importir tidak memberikan informasi yang diminta oleh konsumen.

Penulis sependapat dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa: "Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Selain itu, didukung pula oleh teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa: "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya".

Penulis sependapat dengan teori-teori tersebut karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah memberikan hak-hak yang dapat melindungi konsumen muslim dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, salah satunya adalah dengan mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan olahan impor guna memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi bagi umat muslim.

Kenyataannya, hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim tersebut tetap dilanggar oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak importir, yaitu PT. Sabang Merauke Trading. Upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen muslim di Indonesia terhadap produk minuman susu *Binggrae* juga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sehingga belum dijatuhkannya sanksi yang tegas terhadap produk tersebut. Hal itu mengakibatkan masih beredarnya produk minuman susu *Binggrae* dan membuat para konsumen muslim ragu akan kehalalannya karena saat ini konsumen muslim hanya mengetahui label halal yang dapat dipercaya di Indonesia adalah label halal MUI.

Akibat Hukum Terhadap Produk Minuman Impor Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)

Menurut pendapat penulis, PT. Sabang Merauke Trading telah

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini dikarenakan produk minuman susu *Binggrae* tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan impor. Oleh karena itu, bagi pelanggar yang melanggar pasal tersebut wajib menarik produknya dari peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) UUPK.

Kenyataannya, produk minuman tersebut masih tetap beredar di beberapa minimarket, supermarket, dan toko *online* yang mana diperlukannya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran tersebut guna menghindari mengonsumsi produk pangan olahan impor yang masih diragukan kehalalannya menurut lembaga halal yang berwenang di Indonesia. Mengingat mengonsumsi produk pangan yang halal dan *thayyib* merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, agar tidak terulang kembali kejadian yang sama pada produk pangan olahan impor lainnya.

Regulasi yang mengatur mengenai labelisasi halal pada kemasan produk pangan olahan impor merujuk pada Pasal 169 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: "Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan

dalam jangka waktu paling 5 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan". Selain itu, sesuai dengan persyaratan label pangan olahan yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan disebutkan bahwa logo halal diterbitkan berdasarkan proses sertifikasi oleh lembaga yang berwenang di Indonesia dan hanya dapat dicantumkan pada label pangan olahan setelah mendapat persetujuan dari BPOM.

Hal tersebut ditegaskan pula pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagi produk pangan olahan impor, apabila Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara asal, maka lembaga sertifikasi halal tersebut harus sudah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH dan/atau sudah termasuk ke dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (SHLN) yang disetujui oleh MUI.

Bila dihubungkan dengan beredarnya produk minuman susu *Binggrae* yang mencantumkan label halal asing *Korea Muslim Federation* (KMF) pada kemasannya yang mana label halal tersebut diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang belum melakukan kerja sama saling pengakuan

Sertifikat Halal dengan BPJPH dan/atau belum termasuk dalam daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang disetujui oleh MUI maka menurut penulis pencantuman label halal asing tersebut dapat dikatakan ilegal dan belum terdaftar yang berarti tidak memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa: "Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri". Selain itu, pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga menyebutkan bahwa: "setiap orang baik orang perorangan maupun badan usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label". Merujuk pada pasal-pasal tersebut maka yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi suatu pelanggaran dan untuk memberikan informasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal pada produk minuman susu Binggrae adalah PT. Sabang Merauke Trading.

Menurut pendapat penulis, produk minuman susu *Binggrae* yang tidak memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka dianggap telah melanggar Pasal 135 ayat (1) PP Penyelenggaraan JPH karena produk tersebut termasuk barang yang wajib bersertifikat halal. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 150 ayat (2) dan (5) PP Penyelenggaraan JPH.

Penulis sependapat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa: "Penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain". Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur mengenai berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha agar terciptanya tujuan hukum, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.

Kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat produk minuman susu *Binggrae* yang beredar di beberapa minimarket, supermarket, dan toko online dikarenakan belum dilakukannya pengawasan yang optimal oleh BPJPH sehingga belum dijatuhkannya sanksi yang tegas kepada importir selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap peredaran produk minuman susu impor tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari masyarakat selaku konsumen khususnya para konsumen muslim untuk melaporkan produk minuman susu tersebut kepada BPJPH agar segera dilakukan pengawasan yang lebih optimal dan perlu dipastikan apakah produk minuman susu tersebut terkategori legal atau tidak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi kepada importir apabila produk tersebut terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk minuman impor berlabel halal "Korea Muslim Federation (KMF)" belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh sehingga belum memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang mengonsumsi produk tersebut. Selain itu, belum terlindunginya hak-hak konsumen muslim dikarenakan pihak importir tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada produk tersebut.

Adapun akibat hukum terhadap produk minuman impor berlabel halal "Korea Muslim Federation (KMF)" adalah dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 150 ayat (2) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Namun, pada kenyataannya pemberian sanksi tersebut belum terlaksana dikarenakan pengawasan yang kurang optimal yang mana peredaran produk tersebut tidak diketahui oleh BPJPH dan belum adanya konsumen muslim yang melaporkan kepada BPJPH sehingga belum dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap produk tersebut.

Bagi pihak importir hendaknya melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai sertifikasi dan labelisasi halal KMF pada produk tersebut sehingga konsumen muslim dapat mengonsumsi dengan rasa aman dan nyaman tanpa meragukan kehalalan produk tersebut. Selain itu, tingkatkan

koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait guna memperketat pengawasan peredaran produk minuman susu *Binggrae* maupun produk impor lainnya yang mencantumkan label halal asing pada kemasannya sehingga pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat dipertegas untuk menjamin penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Ricky. "Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Mempromosikan Halal Food Terhadap Indonesia." Universitas Diponegoro, 2018.
- Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Bersertifikat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Kadilan* 4, no. 2 (2016): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 72. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015): 200. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Musyarofah. "Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor." UIN Syarif

- Hidayatullah, 2019.
- Pew Research Center. "Pew Research Center's Religion & Public Life Project: South Korea," 2020. http://www.globalreligiousfutures.org/countries/southkorea/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020.
- Puspitasari, Dyah Dinanti. "6 Strategi Korea Mempopulerkan Kuliner Melalui Layar Kaca Dan Drama." Kumparan, 2020. <https://kumparan.com/dyah-dinanti-puspitasari/6-strategi-koreamempopulerkan-kuliner-melalui-layar-kaca-dan-drama1540445669387364429/4>.
- Rohman, Abdul. *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Widiasmara, Hanan. "Fenomena Drama Korea Terhadap Khalayak." Kumparan, 2020.

Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal

Putri Diana Lestari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
E-mail: putridiana.lee@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
E-mail: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 24 Maret 2022

| Revised: 9 Agustus 2022

| Accepted: 11 Agustus 2022

How to cite: Putri Diana Lestari, Wiwin Yulianingsih, "Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 63-75.

ABSTRACT:

Currently, there are many requests for guardian judges for the continuation of a marriage. One of them is the reason that the lineage guardian does not want to be a guardian. This refusal is accompanied by the reason that there is a gelit jeneng in kejawen custom. This study aims to identify and analyze the kejawen traditional jeneng in determining the guardian adhal, namely regarding the arrangements to the position of the guardian adhal. This research is a normative juridical law research using qualitative analysis method, which produces analytical descriptive data, by obtaining data through literature study and interviews. Sources of data obtained from literature, scientific papers and applicable laws and regulations. The results of the study can be concluded that the guardian adhal has been regulated in positive law. The wali adhal arrangement in positive law only states that the guardian judge can act to replace the adhal guardian nasab if there has been a determination from the Religious Court. Further provisions regarding consideration of the reasons for the guardian's application are not regulated in Indonesian positive law. At a certain point, there was an application for a wali adhal because it was a bitch, the stipulation of a wali adhal was based on the pillars and legal requirements, as well as the prohibition on marriage contained in positive Indonesian law. Thus, tickling jeneng is ruled out in the determination of the adhal guardian because it is considered not to be included in the prohibition of marriage. With the issuance of the determination of the guardian adhal by the Religious Court, the position of the guardian of the lineage can be replaced by the guardian of the judge.

Keyword: Gelit Jeneng, Kejawen Tradition, Wali Adhal.

ABSTRAK:

Saat ini banyak dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa wali nasab tidak mau menjadi wali. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa adanya gelit jeneng dalam adat kejawen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis gelit jeneng adat kejawen dalam penetapan wali adhal, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan hingga kedudukan wali adhal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan metode analisa kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis, serta memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data dapat ditemukan pada literatur, karya tulis ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap wali adhal telah diatur oleh hukum positif. Pengaturan wali adhal pada hukum positif hanya menjelaskan bahwa, wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal, jika telah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut tentang pertimbangan terhadap alasan permohonan wali adhal tidak diatur pada hukum positif Indonesia. Pada titik tertentu, terdapat suatu permohonan wali adhal karena gelit jeneng, penetapan wali adhal tersebut didasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Sehingga, gelit jeneng dikesampingkan dalam penetapan wali adhal karena dianggap tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan. Dengan keluarnya penetapan tentang wali adhal dari Pengadilan Agama, kedudukan wali nasab bisa digantikan oleh wali hakim.

Kata Kunci: *Gelit Jeneng, Adat Kejawen, Wali Adhal.*

Pendahuluan

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Sudah menjadi kodrat alam bahwa seorang wanita dengan seorang pria memiliki ketertarikan antara manusia satu dengan manusia lain untuk menjalani hidup berdampingan. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu cara untuk mempersatukan diantara keduanya, yaitu melalui ikatan perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang hubungan perdata saja, tetapi juga sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat seperti yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka diperlukan beberapa syarat untuk menjamin keabsahannya. Salah satu syarat sahnya perkawinan ialah adanya wali.

Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain¹. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita². Terhadap wali nasab, dikelompokkan lagi menjadi 4 (empat) kelompok pada urutan kedudukannya. Pengelompokan tersebut meliputi:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah serta seterusnya;

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah serta keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya adalah wali hakim. Berbeda dengan wali nasab, wali hakim merupakan wali yang tidak mempunyai hubungan erat dengan calon mempelai perempuan. Sehingga, wali hakim bertindak sebagai alternatif apabila tidak terdapat wali nasab. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah³. Pada pelaksanaannya, tentu terdapat syarat-syarat agar wali hakim bisa menggantikan kedudukan wali nasab. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali nasab bila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib
4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali nasab menolak menjadi wali⁴

Pada saat ini, banyak sekali dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa wali nasab tidak mau menjadi wali, seperti pada Penetapan Pengadilan

¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).. Hlm. 62.

² *Ibid.* Hlm. 63.

³ *Ibid.* Hlm. 64.

⁴ *Ibid.* Hlm. 65.

Agama Bojonegoro Nomor: 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, bahwa wali nasab enggan untuk menjadi wali putrinya. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa adanya gelit jeneng dalam adat kejawen.

Gelit jeneng terdiri dari dua kata yakni gelit dan jeneng. Secara Bahasa, gelit merupakan kesamaan dan jeneng merupakan kata dari Bahasa Jawa yang berarti nama. Jadi menurut istilah, gelit jeneng adalah suatu kesamaan kata pertama maupun terakhir dalam sebuah nama. Misalnya, bapak dari mempelai wanita bernama Supriyadi dan Ibu dari mempelai pria bernama Sumini. Sehingga, kedua orang tua mempelai memiliki kesamaan nama pada suku kata pertama, yaitu "su". Oleh karenanya, hal ini dianggap termasuk ke dalam gelit jeneng. Beberapa daerah di Bojonegoro masih mempercayainya. Apabila kepercayaan ini dilanggar, akan membawa petaka untuk kedepannya. Karena itulah, salah satu warga Bojonegoro enggan menjadi wali nasab dalam kelangsungan perkawinan anaknya.

Seperti yang termuat di dalam Penetapan No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang di dalamnya memuat penetapan mengenai wali adhal yang disebabkan oleh adanya gelit jeneng. Hal ini telah terjadi juga pada beberapa pasangan lain. Misalnya pada website "Islamy Islam Kaffah Alhlussunnah Wal Jamaah", terdapat konsultasi syariah yang membahas mengenai tidak direstunya hubungan salah satu pasangan, dengan alasan adanya gelit jeneng. Selain itu, pada website "Kaskus" juga terdapat konsultasi mengenai persoalan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan gelit jeneng dalam adat kejawen pada saat ini masih tumbuh dan berkembang di

lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan wali atau orang tua mempelai enggan untuk menikahkan anaknya.

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan⁵. Untuk tetap melangsungkan perkawinan, dibutuhkan solusi sebagai penengah diantara keduanya. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah⁶. Tidak semua penolakan menjadi wali dari orang tua kandung disertai dengan alasan yang logis. Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali adhal itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari Pengadilan Agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim⁷.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan judul "Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen Dalam Penetapan Wali Adhal".

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doctrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum common law, dimana penelitian hukum di dalam

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011). Hlm. 122.

⁶ Jamaludin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm. 122.

⁷ Ahmad Sarwat, *Op.cit.*, Hlm. 123.

sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan⁸.

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana⁹. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, ruang lingkungannya meliputi pelaksanaan penelitian dengan cara menarik suatu asas hukum, yang dilaksanakan terhadap hukum positif. Hukum positif yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Pengaturan Gelit Jeneng dalam Adat Kejawen untuk Penetapan Wali Adhal Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wali merupakan pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang. Sehingga, keberadaan wali sangat berpengaruh terhadap suatu perkawinan. Wali telah dijelaskan pada hukum positif di Indonesia. Di dalam KUHPerdara, wali diatur di dalam pasal 35.

Hal inilah yang menjadikan wali sebagai syarat terhadap suatu keabsahan dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu di dalam Undang-Undang Perkawinan, juga telah diatur mengenai perwalian. Hal ini terdapat pada pasal 50 (lima puluh) sampai dengan 54 (lima puluh empat). Di dalam Undang-undang Perkawinan, anak yang berada dalam kekuasaan wali adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Namun demikian, ketentuan tentang wali dalam suatu perkawinan belum di atur di dalam undang-undang perkawinan, ketentuan mengenai wali terhadap suatu perkawinan hanya berdasarkan pada ketentuan agama dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

Salah satu aturan yang mengatur mengenai ketentuan perwalian dalam suatu perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah salah satu rukun yang wajib terpenuhi. Rukun perkawinan yang dimaksud meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Sehingga, apabila salah satu rukun pada perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, peranan wali dianggap sangat penting pada suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai Perwalian, menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 12 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali dibagi

⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 26,

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).. Hlm. 45.

menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita¹⁰. Dalam beberapa literatur, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab yang berarti kedekatan (kerabat) dalam hubungan pertalian keluarga antara anak dan bapak, dapat diartikan pula sebagai hubungan kekerabatan secara hukum, atau pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.¹¹

Pengertian mengenai wali nasab juga dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yaitu "Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam". Wali nasab di dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi empat kelompok.

Sedangkan wali hakim adalah wali yang dapat bertindak menjadi wali jika wali nasab tidak ada. Misalnya tidak diketahui keberadaannya atau sedang bepergian jauh, sedang menjadi tahanan yang tidak dapat ditemui, atau enggan untuk mengawinkan (adhal), pengertian ini tertuang pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pengertian mengenai wali hakim juga dapat dijumpai di dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yaitu "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Mengenai penetapan wali hakim, termuat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam pelaksanaannya, wali hakim tetap dianggap sah meskipun wali nasab masih ada namun enggan untuk mengawinkan serta tidak mengajukan keberatan terhadap perkawinan anak dalam perwaliannya. Oleh karena hal tersebut, peranan wali hakim dalam hal ini adalah untuk memberikan solusi terhadap calon mempelai wanita yang bermasalah terhadap perwaliannya. Sehingga, dengan pemberian wali hakim, tujuan dari perkawinan akan tercapai.

Terhadap wali *adhal*, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nilah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut". Pasal tersebut memperbolehkan adanya wali hakim untuk menggantikan wali nasab serta bertindak sebagai wali atas suatu perkawinan karena wali nasab tidak mau mengawinkan anaknya. Hal ini memberikan kemudahan terhadap calon mempelai wanita yang masih mempunyai wali akan tetapi adhal.

Melalui proses permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama serta mendapatkan Penetapan mengenai wali adhal, maka suatu perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim, hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Permohonan wali adhal sudah banyak terjadi. Dari beberapa permohonan mengenai wali adhal, secara garis besar alasan permohonan

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, Op.cit., Hlm. 63.

¹¹ Millah Saiful and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019). Hlm. 132.

tersebut karena ketidak seimbangan ekonomi antara kedua keluarga. Banyak juga dijumpai alasan lain seperti asal usul dari mempelai pria yang tidak jelas, karena status sosial, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat alasan permohonan tentang wali adhal karena adanya suatu kepercayaan dalam salah satu adat. Seperti Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang menetapkan permohonan tentang wali adhal karena adanya alasan kepercayaan terhadap adat kejawen (Jawa) yaitu gelit jeneng.

Terhadap suatu penetapan permohonan tentang wali adhal, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro hanya mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah perkawinan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal tersebut, serta menganggap bahwa gelit jeneng tidak termasuk larangan dalam suatu perkawinan.

Terhadap suatu permohonan wali adhal, gelit jeneng dijadikan suatu alasan dalam mengajukan permohonan wali adhal tersebut. Hubungan antara gelit jeneng terhadap permohonan wali adhal merupakan hubungan sebab akibat. Adanya gelit jeneng menyebabkan orang tua pemohon enggan untuk menjadi wali terhadap perkawinan anaknya. Sehingga, hal ini mengakibatkan terjadinya permohonan wali adhal oleh pemohon kepada Pengadilan Agama.

Di dalam hukum positif Indonesia, tidak diatur mengenai ketentuan dalam pertimbangan pada penetapan wali adhal. Hukum positif secara garis besar hanya mengatur tentang perorangan atau calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, dapat menggunakan wali hakim untuk keperluan rukun dan syarat sah perkawinan. Terhadap wali adhal, pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

serta pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, hanya menyebutkan dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim bisa bertidak apabila telah terdapat penetapan dari Pengadilan Agama. Yang dipertegas dengan adanya pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menjelaskan bahwa wali nasab dapat digantikan oleh hakim, yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.

Terhadap kepercayaan adat, hakim juga dapat berpedoman pada yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim sebelumnya yang dapat digunakan terhadap masalah yang sama. Pada Penetapan No. 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., merupakan salah satu penetapan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.

Dalam menetapkan permohonan wali adhal tersebut, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengesampingkan kepercayaan adat dan mempertimbangkan pada rukun serta larangan-larangan perkawinan. Penetapan tersebut yang selanjutnya digunakan oleh hakim sebagai yurisprudensi dalam menetapkan suatu permohonan wali adhal karena alasan adat. Sehingga, pada pelaksanaan penetapan wali adhal karena adanya gelit jeneng, hakim mengesampingkan kepercayaan adat dengan berdasar pada putusan hakim terdahulu.

Dengan mengingat ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta putusan hakim terdahulu, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro bisa menetapkan permohonan tentang wali adhal karena alasan adat, yaitu gelit jeneng. Akibat hukum dari adanya putusan tersebut memberikan

kewenangan terhadap wali hakim agar bertindak menjadi wali dan menggantikan wali nasab dalam suatu perkawinan. Dalam pelaksanaan ijab kabul, wali hakim meminta pada wali nasab agar mengawinkan, namun jika wali nasab tetap enggan, ijab kabul dilakukan oleh wali hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sehingga, wali hakim juga bertindak pada saat ijab kabul.

Kedudukan Hukum Wali Adhal Karena Gelit Jeneng dalam Hukum Positif di Indonesia

Gelit jeneng merupakan salah satu bentuk kepercayaan adat kejawen (Jawa) yang masih dipercayai oleh masyarakat di Bojonegoro. Keberadaan gelit jeneng pada dasarnya tidak diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan, gelit jeneng merupakan kepercayaan adat turun temurun dari nenek moyang yang berupa suatu larangan. Larangan yang dimaksud adalah larangan persamaan kata pertama, tengah, maupun terakhir dalam sebuah nama. Tentunya, apabila larangan mengenai gelit jeneng dilanggar, maka akan memberikan konsekuensi terhadap pelanggarnya.

Keberadaan gelit jeneng pada saat ini masih dipercaya oleh masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Bojonegoro, yaitu di daerah Gayam. Hal inilah yang memicu terjadinya suatu permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Permohonan mengenai wali adhal tersebut dikarenakan orang tua atau wali pemohon enggan untuk menjadi wali akibat adanya gelit jeneng antara wali atau orang tua pemohon dan calon suami pemohon.

Karena pemohon teguh pendirian ingin melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, maka pemohon menempuh untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada

Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Hakim sudah menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menikah dikarenakan walinya adhal, namun tidak berhasil. Sehingga, dilanjutkan untuk memeriksa perkara yaitu dengan membacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Selanjutnya, hakim memeriksa kelengkapan alat bukti beserta saksi yang diajukan oleh pemohon. Ketika kedua orang saksi yang sudah dihadirkan pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan menjadi saksi, maka masing-masing dari kedua saksi diminta memberitahukan suatu keterangan di bawah sumpahnya. Kelengkapan alat bukti beserta saksi yang dihadirkan dapat menjadikan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan suatu permohonan wali adhal.

Selain itu, pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam menetapkan suatu permohonan tentang wali adhal adalah larangan perkawinan. Larangan-larangan perkawinan sudah diatur pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang larangan perkawinan disebutkan pada pasal 29 (dua puluh Sembilan) sampai dengan 34 (tiga puluh empat). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai larangan perkawinan disebutkan pada pasal 8 (delapan) sampai 11 (sebelas).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan disebutkan pada pasal 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan 44 (empat puluh empat). Pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, membagi larangan perkawinan ke dalam tiga poin. Yang pertama adalah larangan perkawinan karena adanya pertalian nasab. Kemudian yang kedua adalah larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda. Serta, yang ketiga

adalah larangan perkawinan karena pertalian sesusuan. Hubungan susuan yang dimaksud adalah dengan wanita yang telah menyusuiannya seterusnya berdasarkan garis lurus ke atas, atau dengan seorang wanita sesusunan dan seterusnya berdasarkan garis lurus ke bawah.

Kemudian larangan perkawinan selanjutnya diatur pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, terdapat larangan untuk laki-laki untuk melakukan perkawinan terhadap perempuan karena alasan tertentu, yang dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama, disebabkan oleh wanita yang akan dikawini masih terdapat ikatan dalam suatu perkawinan lainnya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan poliandri.

Perkawinan poliandri merupakan suatu perkawinan yang terdapat satu istri dengan beberapa suami. Kemudian yang kedua, larangan perkawinan terhadap perempuan yang masih dalam masa iddah bersama mantan suaminya. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan perkawinan bersama perempuan yang tidak beragama Islam. Hal tersebut disebabkan karena di Negara Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.

Dalam pasal 41 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan terhadap suami yang akan memadu istrinya. Larangan tersebut ditujukan kepada laki-laki yang akan memadu istrinya bersama perempuan yang masih memiliki hubungan pertalian nasab dengan istrinya. Terhadap larangan tersebut tetap berlaku meskipun istrinya sudah di talak raj'i.

Selanjutnya larangan perkawinan disebutkan pada pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. larangan perkawinan pada pasal ini mengatur tentang pembatasan pelaksanaan poligami. Poligami di Indonesia dibatasi dengan hanya diperbolehkan beristri empat. Apabila telah memiliki empat orang istri,

maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan yang kelima. Empat orang istri meliputi istri-istri yang masih memiliki ikatan pada perkawinan yang sah maupun masih dalam waktu masa iddah talak raj'i.

Selain itu, pada pasal 43 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur larangan perkawinan. Larangan perkawinan pada pasal 43 Kompilasi Hukum Islam meliputi larangan perkawinan antara laki-laki bersama perempuan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga. Seorang suami yang sudah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik secara bertahap maupun secara langsung, maka diharamkan bagi bekas suami untuk melakukan perkawinan dengan bekas istrinya.

Batas waktunya sampai dengan bekas istrinya melakukan perkawinan bersama laki-laki lain dan habis masa iddah nya. Selanjutnya, larangan perkawinan pada pasal 43 adalah larangan perkawinan antara laki-laki dengan mantan istrinya yang telah di sumpah li'an. Akibat adanya sumpah li'an adalah antara suami istri dipisahkan selama-lamanya atau putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

Ketiga sumber hukum positif, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, memiliki ketentuan-ketentuan sama tentang larangan perkawinan. Larangan-larangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penjabaran dari larangan di dalam KUH Perdata. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mengaitkan terhadap larangan pada sisi agama.

Terhadap kepercayaan adat gelit jeneng, tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan yang sudah diatur pada pasal-pasal KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun

demikian, gelit jeneng masih dipercaya oleh masyarakat di daerah tertentu, salah satunya di daerah Gayam Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat mempercayai bahwa apabila terdapat gelit jeneng, maka akan menimbulkan konsekuensi berupa petaka bagi mereka yang melanggar. Sehingga, terhadap kepercayaan mereka terhadap gelit jeneng, menimbulkan suatu pantangan atau larangan perkawinan dalam adat kejawaen (Jawa).

Menurut Majelis Hakim, alasan permohonan wali adhal karena adanya gelit jeneng tidak berlandaskan hukum, serta pertimbangan mengenai permohonan wali adhal didasarkan pada larangan-larangan perkawinan yang disebutkan pada hukum positif di Indonesia. Selain mempertimbangkan pada larangan-larangan perkawinan, hakim juga mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah suatu perkawinan.

Karena pemohon tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait larangan-larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif di Indonesia, serta pemohon sudah menyempurnakan rukun dan syarat perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng tersebut.

Pedoman hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng juga di dasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., yang merupakan salah satu penetapan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.

Kedudukan mengandung makna bahawa kedudukan merupakan suatu wadah terhadap suatu hak dan kewajiban. Oleh karena terdapat adanya hak dan kewajiban inilah, yang mengakibatkan seseorang memegang suatu peranan penting. Salah satunya

adalah wali pada perkawinan. Wali merupakan suatu rukun dan syarat sah dalam suatu perkawinan. Sehingga, dalam pelaksanaan perkawinan, wali memegang peranan penting. Oleh karena memegang peranan penting, maka wali memiliki kedudukan dalam suatu perkawinan tersebut.

Pada Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab inilah yang mempunyai hubungan paling dekat terhadap calon mempelai wanita. Yang dapat bertindak sebagai wali nasab yaitu seseorang yang mempunyai hubungan paling dekat, yang disesuaikan urutan yang terdapat pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Keberadaan wali nasab memegang peranan penting di dalam perwalian terhadap suatu perkawinan. Untuk itu, apabila tidak terdapat wali nasab terdekat, maka akan digantikan oleh wali nasab yang lain. Selain itu, jika wali nasab sudah tidak ada, hal ini dapat digantikan oleh wali hakim.

Menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim merupakan wali yang dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah¹². Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, serta adhal atau enggan atau untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya.

Berkaitan dengan gelit jeneng, maka diperlukan solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Solusi yang dapat diambil adalah melalui penggunaan wali hakim, karena wali

¹² Umar Haris Sanjaya, *Op.cit.*, Hlm. 64.

nasab telah adhal atau enggan sebagai wali dalam perkawinan tersebut. Agar dapat menggunakan wali hakim diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur di dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa terhadap wali adhal atau enggan, wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab apabila berbekal penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

Yang kemudian dipertegas dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, keduanya pasal tersebut menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan bahwa wali nasab telah adhal. Kemudian wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal.

Proses penetapan mengenai wali adhal dipertimbangkan oleh hakim pada rukun serta syarat sah suatu perkawinan, selain itu juga didasarkan pada larangan perkawinan yang termuat di dalam hukum positif. Kemudian hakim memeriksa kelengkapan alat bukti serta keterangan saksi. Jika alat bukti dan saksi dirasa sudah memenuhi persyaratan, alat bukti beserta saksi dapat dipertimbangkan. Sehingga, permohonan wali adhal dapat dikabulkan oleh hakim dengan mengeluarkan sebuah penetapan mengenai wali adhal tersebut.

Penetapan wali adhal di dalamnya berisi tentang pernyataan oleh hakim mengenai wali nasab yang telah adhal. Sehingga, dalam hal itu wali nasab yang telah adhal dapat digantikan oleh hakim. Sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim yang bertindak menggantikan wali nasab tersebut dijabat

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setelah muncul penetapan dari Pengadilan Agama, wali hakim bisa bertindak menggantikan kedudukan wali nasab sebagai wali dalam perkawinan. Wali hakim juga memiliki peranan yang sama dengan wali nasab dalam suatu perkawinan. Sehingga, wali hakim juga dapat bertindak pada pelaksanaan ijab kabul, seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Oleh sebab itu, seluruh hak beserta kewajiban dari wali nasab, juga berpindah kepada wali hakim.

Pada alasan tertentu misalnya karena alasan adat, terhadap penetapan permohonan wali adhal harus tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Seperti pada penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, ada salah satu permohonan wali adhal disertai dengan alasan adanya gelit jeneng yang termasuk ke dalam kepercayaan adat kejawen (Jawa).

Pada penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah perkawinan, serta larangan perkawinan yang sudah diatur pada ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat, serta tidak melanggar seluruh larangan tersebut, hakim dapat menetapkan permohonan wali adhal dengan mengesampingkan gelit jeneng.

Dengan keluarnya Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mengenai wali adhal, maka wali nasab yang tidak bersedia untuk menjadi wali karena adanya kepercayaan adat tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Sehingga, peranan wali nasab dalam bertindak sebagai wali dapat berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim juga dapat menjalankan hak dan

kewajiban dari wali nasab yang telah digantikan kedudukannya.

Akibat dari keluarnya produk hukum berupa Penetapan Pengadilan Agama, dapat mengubah kedudukan wali. Wali adhal atau enggan untuk mengawinkan, dapat digantikan kedudukannya oleh wali hakim setelah muncul penetapan dari Pengadilan Agama. Sehingga, perkawinan bisa dilakukan, karena telah menyempurnakan rukun dan syarat adanya wali.

Penutup

Berdasarkan paparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai wali dapat ditemukan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam KUHPerdara, wali diatur di pada pasal 35. Inilah yang menjadikan wali sebagai syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai wali, serta hanya mendasarkan terkait ketentuan dari agama pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang wali dalam perkawinan disebutkan pada pasal 19 sampai 23. Kemudian apabila dikaitkan dengan permohonan wali adhal karena gelit jeneng, maka bisa digantikan oleh wali hakim dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama, yang didasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian diatur lebih lanjut dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu, penetapan wali adhal karena alasan gelit jeneng didasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada

Penetapan Nomor
200/Pdt.P/2013/PA.Bjn. Luaran

terhadap penetapan mengenai wali adhal karena alasan gelit jeneng memberikan kewenangan terhadap wali hakim untuk bertindak menjadi wali dan menggantikan wali nasab dalam suatu perkawinan. Dalam pelaksanaan ijab kabul, wali hakim kembali meminta kepada wali nasab untuk mengawinkan, jika wali nasab tidak bersedia, maka ijab kabul dilakukan dengan wali hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sehingga, wali hakim juga bertindak pada saat ijab kabul.

Penetapan mengenai wali adhal karena gelit jeneng oleh Pengadilan Agama di dasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan-larangan perkawinan. Larangan perkawinan meliputi larangan-larangan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia, yaitu pasal 29 sampai 34 KUH Perdata, pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan, serta 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Karena gelit jeneng tidak termasuk dalam larangan perkawinan, serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi, dan berpedoman pada penetapan hakim sebelumnya, maka hakim dapat menetapkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng. Dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali adhal, maka wali nasab yang tidak bersedia untuk menjadi wali karena gelit jeneng dapat digantikan oleh wali hakim. Sehingga, peranan wali nasab dalam menjadi wali berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim juga dapat menjalankan hak dan kewajiban dari wali nasab yang telah digantikan kedudukannya.

Daftar Pustaka

Jamaludin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.

- Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saiful, Millah, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 26. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisi.a.v8no1.283>.
- Umar Haris Sanjaya, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*

Anisa Aulia

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: anisaaulia2919@gmail.com*

Danial

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: bontobangun@gmail.com*

Mas Nana Jumena

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: masnanaj@untirta.ac.id*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 3 Maret 2022

| **Revised:** 6 Agustus 2022

| **Accepted:** 8 Agustus 2022

How to cite: Anisa Aulia, Danial, Mas Nana Jumena, "Ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2022", hlm. 76-88.

ABSTRACT:

Narcotics are substances or drugs that are natural, synthetic, or semi-synthetic which cause a decrease in consciousness, hallucinations, and excitability, and can cause dependence if misused. The problem is: How is the implementation of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 towards eradicating illicit narcotics trafficking in Indonesia? The author uses transformation theory, legal certainty theory, and law enforcement theory in this thesis. The research specification in this thesis is descriptive analytical. The method used in this study is an empirical juridical method which is supported by a normative juridical method. The empirical juridical method is a research method carried out by researching directly into the field, while the normative juridical method is a research conducted by examining secondary materials. The data collection technique used is through interviews, which are supported by literature studies. The result of this study is: Indonesia has implemented the United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 by ratifying the convention with Law Number 7 of 1997 as implementing legislation, as well as forming a law on narcotics, namely Law No. 22 of 1997 which was repealed by Law No. 35 of 2009.

Keywords: *Narcotics, Eradication, Arrest, Smuggling*

ABSTRAK:

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Masalahnya adalah: Bagaimana implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 Terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia? Penulis menggunakan teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum dalam skripsi ini. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang didukung dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan, sedangkan metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, yang didukung dengan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Indonesia telah mengimplementasikan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 dengan meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 sebagai implementing legislation, serta membentuk undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : *Narkotika, Pemberantasan, Penangkapan, Penyelundupan*

Pendahuluan

Semakin majunya perkembangan zaman, tentu berpengaruh pula terhadap kejahatan yang semakin berkembang. Salah satu contoh kejahatan yang sering kali muncul ke permukaan adalah kejahatan peredaran narkotika dan psikotropika secara ilegal. Berdasarkan kamus hukum, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.¹ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Pengaturan global tentang narkotika telah dituangkan pada *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Tujuan dari konvensi ini adalah : 1) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus

untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut di atas.³ Sedangkan pengaturan tentang psikotropika terdapat dalam *Convention on Psychotropic Substances of 1971*. Kemudian, *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances of 1971* dilakukan penyempurnaan menjadi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988*. Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang telah mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, sehingga menjadi sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁴

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988 muncul dalam kerangka konteks politik, sejarah dan sosiologis tahun 1970-an dan 1980-an, yang mengarah pada adopsi langkah-langkah yang lebih represif. Peningkatan permintaan ganja, kokain dan heroin untuk tujuan non-medis terutama di negara maju memunculkan produksi gelap skala besar di negara-negara di mana tanaman ini secara tradisional ditanam, untuk memasok pasar. Perdagangan narkoba internasional

¹Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2019)., hlm. 4.

²Pasal 1 ayat 1 "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (n.d.).

³ A. Indra Rukmana, "Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 3.

⁴Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Pengesahan

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)," n.d., <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>., diakses tanggal 14 Oktober 2020.

dengan cepat menjadi bisnis multi-miliar dolar yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok kriminal. Ekspansi yang cepat dari perdagangan obat-obatan terlarang ini menjadi pembenaran untuk mengintensifkan pertempuran yang segera menjadi perang habis-habisan terhadap narkoba. Perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara untuk menjatuhkan sanksi pidana untuk memerangi semua aspek produksi, kepemilikan, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Ini menetapkan langkah-langkah khusus terhadap budidaya gelap, produksi, kepemilikan dan perdagangan zat psikoaktif dan pengalihan bahan kimia prekursor, serta kesepakatan tentang bantuan hukum timbal balik, termasuk ekstradisi. Terlampir pada Konvensi 1988 adalah dua tabel yang mencantumkan bahan kimia prekursor, reagen dan pelarut yang sering digunakan dalam pembuatan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika.⁵ Atas hal tersebut, terdapat perbedaan antara *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, yaitu dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* adanya pengaturan mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut dalam *Article 17 Illicit Traffic By Sea*, yang mana hal ini tidak ditetapkan dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.

Pada Pasal 3 ayat (1) *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* menyatakan bahwa negara-negara pihak dari konvensi akan

mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan.⁶

Maka, Indonesia telah membuat peraturan mengenai Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 111-Pasal 126 undang-undang ini, bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belian, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjualbelikan.⁷

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak yang masih menjalani pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, bahkan tingkat tinggi pun dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13

⁵Transnasiona Intitute TNI, "The UN Drug Control Conventions," 2015, <https://www.tni.org/my/node/22317>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

⁶"United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And

Psychotropic Substances, 1988," n.d., Pasal 3 ayat (1).

⁷Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁸

Dengan didukung perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, modus operandi yang digunakan semakin beragam hingga dapat menembus batas-batas berbagai negara, termasuk Indonesia yang telah dilirik oleh para sindikat sebagai salah satu negara untuk melakukan transit ataupun negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal. Seperti misalnya jaringan China yang menggunakan kemasan teh warna-warni sesuai kualitas narkoba sebagai modus operandinya untuk menyamarkan narkoba yang diselundupkan ke Indonesia.⁹

Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah "Bulan Sabit Emas" (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan "Segitiga Emas" atau *The Golden Triangle* di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.¹⁰

Maraknya perdagangan narkoba umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan

kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang.¹¹ Dari sinilah mata rantai perdagangan narkoba terbentuk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan ancaman serius yang sangat meresahkan mengingat perdagangan narkoba dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya aturan hukum internasional mengenai perdagangan narkoba. Dari latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia**

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang didukung oleh penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.¹² Yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

Pembahasan

Self Executing dan Non-self Executing dalam Perjanjian Internasional

5068661/5-modus-sindikata-china-dan-timur-tengah-samarkan-narkoba., diakses pada tanggal 26 September 2020.

¹⁰ *Op. cit.*, A. Indra Rukmana, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² L. A. Pratiwi, "Repository IAIN Tulung Agung" (n.d.), [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/.](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/), diakses tanggal 7 Desember 2020.

⁸ PUSLITDATIN, "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat," 2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. diakses tanggal 26 September 2020.

⁹ Deden Gunawan, "5 Modus Sindikat China Dan Timur Tengah Samarkan Narkoba," 2020, <https://news.detik.com/berita/d->

Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.¹³

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988 merupakan penyempurnaan atas konvensi-konvensi yang ada sebelumnya, yaitu *Single Convention on Drugs, 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Dalam prosesnya, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* tidak langsung berlaku sebagai produk hukum nasional, tapi harus melalui transformasi dahulu.

Sebelum diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia, suatu perjanjian internasional harus melalui tahap-tahap tertentu. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Di pihak lain perjanjian internasional ada yang hanya melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama

diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat.¹⁴

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :¹⁵

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Namun, dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan "Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden." Artinya, pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres adalah yang dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan

¹³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 140.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional" (n.d.), Pasal 10.

dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang :¹⁶

- a. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Ekonomi;
- c. Teknik;
- d. Perdagangan;
- e. Kebudayaan;
- f. Pelayaran niaga;
- g. Penghindaran pajak berganda;
- h. Kerja sama perlindungan penanaman modal;
- i. Perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

UUD 1945 hanya mengatur hubungan antara Presiden dan DPR sebagai lembaga *treaty making power*, tanpa menjelaskan lebih lanjut hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional jika terjadi konflik. Sebagai perbandingan, dalam praktik pengintegrasian perjanjian internasional di Indonesia, tahap-tahap persetujuan hingga ratifikasi yang berjalan tidak jauh berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, namun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa “...all Treaties...shall be the supreme law of the Land.” Situasi ini menggambarkan bahwa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Amerika Serikat memiliki status hukum lebih tinggi daripada hukum nasional sehingga jika ada substansi yang bertentangan di antara keduanya maka perjanjian internasional yang lebih diutamakan.¹⁷

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, “Status Hukum UU Ratifikasi,” *Hukum Online*, 2018, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>. diakses tanggal 16 Mei 2021.

¹⁷ Wisnu Aryo Dewanto, “Problematika Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 112.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 116.

Substansi Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan status yang tinggi pada perjanjian internasional memunculkan pertanyaan bagi para hakim di Amerika Serikat apakah semua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Amerika Serikat dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau tidak. Dari sini lah muncul istilah '*self-executing treaty*' dan '*non-self-executing treaty*' di pengadilan¹⁸ yang mana hal ini berkaitan dengan praktik monisme dan dualisme.¹⁹

Self-executing treaty adalah perjanjian internasional yang berlaku dengan sendirinya atau secara *ipso facto* dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa *implementing legislation*.²⁰ Sedangkan *non-self-executing treaty* adalah perjanjian internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi harus melalui *implementing legislation*. Konsep *self-executing* hanya berlaku di negara yang menerapkan monisme seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Untuk di negara-negara yang menerapkan dualisme seperti Indonesia dan Australia, diterapkan *non-self-executing* pada perjanjian internasional. Tapi, bukan berarti negara yang menerapkan monisme tidak menerapkan *non-self-executing*, namun mereka juga mengakui *non-self-executing*, perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau disetujui sebelumnya harus diperiksa dengan cermat oleh pengadilan untuk menentukan apakah perjanjian itu dapat diterapkan *self-executing* atau dengan *non-self-executing*. Jika suatu perjanjian

¹⁹ Lebih lanjut lihat juga Sheeva Amadea Ratu, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, “Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19–36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.

²⁰ *Ibid*, hlm. 116.

dianggap sebagai *self-executing*, pengadilan bersedia untuk menerapkannya dalam persidangan. Tetapi, jika suatu perjanjian dianggap sebagai *non-self-executing*, pengadilan akan menolak untuk menerapkan perjanjian itu untuk menyelesaikan kasus.²¹ Artinya, untuk menerapkan perjanjian internasional yang merupakan *non-self-executing* dalam sistem hukum nasional di negara monisme, harus terdapat *implementing legislation* agar perjanjian itu bisa diterapkan dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.

Sebelumnya, terdapat anggapan bahwa Indonesia menerapkan monisme primat hukum internasional dengan bukti adanya praktik monisme dalam pengesahan Konvensi Wina 1961 atau *Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961* dan Konvensi Wina 1963 atau *Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963* dengan tidak adanya *implementing legislation*, tetapi dapat diterapkan langsung di pengadilan Indonesia.²²

Namun, dari putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan di Indonesia dan pendapat para ahli, serta peraturan hukum yang berlaku, tampaknya sifat dualisme sangat kuat dipraktikkan di Indonesia. Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Mahkamah Agung menetapkan “Dengan

keluarnya Keppres Nomor 34 Tahun 1981, tidak membuat Konvensi New York 1958 berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya”. Selanjutnya, pendapat dari Hj. Suparti Hadhyono dalam sebuah tulisan yang berjudul ‘Praktik Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim’ menjelaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak oleh perjanjian internasional bila dianggap tidak sesuai dengan kondisi, tertib hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia.²³

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa perjanjian internasional bukan merupakan sumber hukum bagi hakim sebagai dasar hukum untuk memutus perkara.²⁵ Agar perjanjian internasional diakui sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia dan berlaku sebagai produk hukum nasional, maka perjanjian

²¹ Wisnu Aryo Dewanto, “Implementing Treaties In Municipal Courts,” *MIMBAR HUKUM* 23, no. 1 (2011): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.

²² Afandi Sitamala, “Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, ‘A Case Study of Australian

Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia,” *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

²³ *Ibid*, hlm. 112.

²⁴ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.), Pasal 7 ayat (1).

²⁵ *Op.cit.*, Wisnu Aryo Dewanto, hlm. 112.

internasional harus mengalami proses transformasi.

Ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988*

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 yang memberikan pencerahan mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden *per se* ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. *Res judicata* yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.²⁶

Dalam Dasar Permohonan huruf g pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 tertulis "Oleh karena itu UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) merupakan jenis undang-undang seperti dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Pada Alasan Permohonan dalam putusan itu tertulis "Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi *ASEAN Charter* melalui UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations*. Dengan demikian maka Indonesia wajib

menjalankan semua mandat konstitusi ini dan menjalankan segala keputusan yang diambil secara eksklusif melalui pertemuan para pemimpin ASEAN (*ASEAN Summit*) yang merupakan forum pengambil keputusan tertinggi di ASEAN."²⁷ Namun seluruh permohonan dari pemohon ditolak. Dalam *Dissenting Opinion* pada putusan itu, hakim konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa ".....pengundangan terhadap Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tidak mengikat setiap orang/masyarakat, tetapi mengikat pihak yang membuat perjanjian saja, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)."²⁸

Dari apa yang disampaikan di atas, artinya, undang-undang pengesahan tidak menjadikan suatu perjanjian internasional berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum di pengadilan dalam menyelesaikan kasus, namun harus ada undang-undang substansi agar mengikat setiap orang/masyarakat. Dengan diratifikasinya suatu perjanjian internasional tidak berarti bahwa perjanjian internasional itu berlaku di Indonesia, tetapi hanya berlaku bagi Indonesia sebagai pihak yang secara resmi terikat pada perjanjian itu.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".²⁹ Namun, pada kenyataannya di masyarakat narkotika sering disalahgunakan. Sulitnya pemberantasan narkotika tentu memerlukan peran dari berbagai pihak

²⁶ *Op.cit.*, Wisnu Aryo Dewanto, hlm. 107.

²⁷ "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011" (n.d.).

²⁸ *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011.

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 7.

masyarakat, serta kerjasama antar negara di dunia, salah satunya dengan membentuk suatu perjanjian internasional. Namun, suatu perjanjian internasional tidak dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional, melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden."³⁰ Maka *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* dilakukan pengesahan dengan undang-undang karena menyangkut hal-hal yang termuat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yaitu berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 24 Maret 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, ternteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika." Dari pernyataan tersebut mengartikan bahwa Indonesia sadar akan ancaman bahaya

dari peredaran gelap narkotika terhadap kelangsungan bangsa dan negara, sehingga dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* menunjukkan bahwa Indonesia ikut serta dalam kerjasama pemberantasan narkotika bersama dengan negara-negara lain, namun tidak mengesampingkan bahwa narkotika juga bermanfaat bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Sebagai pelaksanaan ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* oleh Indonesia, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku pada tanggal 1 September 1997, sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, tertulis bahwa undang-undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam perkembangannya, baik jenis transnasional maupun internasional dan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika dan narkotika terus mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Karena itu, di Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 melalui Ketetapan Rakyat Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

³⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional., Pasal 9 ayat (2).

Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2002 merekomendasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Lalu pada tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disahkan dan mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.³¹

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk :³²

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

³¹ Jogloabang, "Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia (Jogloabang)," Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia, 2019,

menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka :³³

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tertulis bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika?amp>.

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 153.

disimpulkan bahwa: Adanya ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang merupakan undang-undang substansi dari pengimplementasian *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yang mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Namun, karena peredaran gelap narkotika semakin meningkat dan canggih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak sesuai lagi, sehingga dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Daftar Pustaka

- A. Indra Rukmana. "Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 3.
- Dewanto, Wisnu Aryo. "Implementing Treaties In Municipal Courts." *MIMBAR HUKUM* 23, no. 1 (2011): 15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.
- — —. "Problematika Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 112.
- Gunawan, Deden. "5 Modus Sindikat China Dan Timur Tengah Samarkan Narkoba," 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-5068661/5-modus-sindikat-china-dan-timur-tengah-samarkan-narkoba>.
- Jogloabang. "Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia (Jogloabang)." Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia, 2019.
<https://www.jogloabang.com/pust-aka/uu-35-2009-narkotika?amp>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Status Hukum UU Ratifikasi." *Hukum Online*, 2018.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>.
- Pratiwi, L. A. "Repository IAIN Tulung Agung," n.d. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.
- PUSLITDATIN. "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat," 2019.
<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 (n.d.).
- Ratu, Sheeva Amadea, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala. "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19–36.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)," n.d. <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media, 2019.
- Sitamala, Afandi. "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.'" *SSRN Electronic Journal*,

- June 20, 2020.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.36732>
54.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 140.
- TNI, Transnationa Intitute. "The UN Drug Control Conventions," 2015. <https://www.tni.org/my/node/22>
317.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (n.d.).
- "United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988," n.d.

Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)

Ameilia Herpina Denovita

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya

E-mail: ameiliadenovita05@gmail.com

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya

E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 1 Maret 2022

| Revised: 9 Agustus 2022

| Accepted: 11 Agustus 2022

How to cite: Ameilia Herpina Denovita, Hervina Puspitosari "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2022", hlm. 89-105.

ABSTRACT:

This research aims to determine the implementation of penal mediation for violent crimes against the investigation process at the Bojonegoro Police, the effectiveness of the penal media in realizing the principle of restorative justice at the Bojonegoro Police in reducing violent crimes, as well as discussing issues related to the application of penal mediation in violent cases at the Resort Police. Bojonegoro, and the second sub-chapter discusses efforts to overcome obstacles to the implementation of effective mediation. This type of legal research is empirical. Sources of data obtained in this study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study can be said that the penal mediation carried out on cases of violence was not successful. The factors that hinder the implementation of mediation are that the party who is the victim of the case remains to be continued because it is harmed, and the victim does not want an attempt to harm the losses obtained from the perpetrator's actions and only wants to continue the case through the litigation stage so that the perpetrator of the punishment is equivalent to the act. . Efforts to overcome these obstacles are through penal mediation accompanied by the Bojonegoro Police as law enforcement officers who act as mediators who are neutral and protect the community, and the need for third party assistance such as experienced mediators, families of litigants, and community leaders who was at the scene of the incident.

Keyword: *Implementation of Penal Mediation, Cases of Violence, Bojonegoro Resort Police*

ABSTRAK:

Kasus kekerasan yang marak terjadi di berbagai daerah khususnya di wilayah Bojonegoro menimbulkan keresahan masyarakat. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kekerasan memberikan dampak negatif sehingga korban tindak pidana kekerasan menuntut keadilan. Eksistensi mediasi penal dalam lingkup hukum pidana khususnya dalam penanganan kasus kekerasan menjadi hal yang tepat demi memberi perlindungan hukum secara restoratif bagi korban kekerasan. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan terhadap proses penyidikan di Polres Bojonegoro, efektivitas mediasi penal demi mewujudkan asas *restorative justice* di Polres Bojonegoro dalam mengurangi tindak pidana kekerasan, serta membahas kendala penerapan mediasi penal pada kasus kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro, dan sub bab kedua menguraikan usaha penyelesaian kendala pelaksanaan mediasi penal secara efektif. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris. Sumber data yang diperoleh di penelitian ini memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan mediasi penal yang dilakukan terhadap kasus kekerasan cukup efektif. Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi penal ini adalah pihak korban ingin perkara tersebut tetap untuk dilanjutkan karena merasa dirugikan, dan pihak korban tidak menginginkan upaya ganti rugi atas kerugian yang diperoleh dari tindakan pelaku dan ingin melanjutkan perkara tersebut melalui tahap litigasi. Upaya mengatasi faktor kendala tersebut adalah melalui mediasi penal dengan didampingi oleh penyidik Polres Bojonegoro selaku aparat penegak hukum yang berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan mengayomi masyarakat, serta perlu adanya bantuan pihak ketiga seperti mediator berpengalaman, keluarga dari para pihak yang berperkara, serta tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian perkara.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Mediasi Penal, Kasus Kekerasan, Kepolisian Resor Bojonegoro*

Pendahuluan

Indonesia yakni negara hukum seperti dinyatakan dalam UUD Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Negara Hukum. Negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara memiliki tujuan agar hukum tersebut mampu menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keselarasan dan keseimbangan bagi seluruh warganegara.

Mengenal hukum di Indonesia, hukum terdiri atas hukum privat serta publik yang penerapan hukum privat mengatur kepentingan para pihak, dengan kedudukan setiap individu adalah *horizontal*, dimana penggolongan ini berdasarkan pada substansi masing-masing dalam kepentingan lapangan hukum tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang khususnya di negara Indonesia, penggolongan hukum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seiring perkembangan zaman mengalami dinamika, dimana hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi dan hukum publik mengatur mengenai kepentingan umum.¹

Mengenai pengaturan hukum publik pelaksanaannya diserahkan kepada negara maupun aparat penegak hukum yang berwenang menanganinya. Banyaknya kebutuhan manusia yang terjadi semata-mata karena adanya keegoisan manusia yang ingin selalu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan tindakan kejahatan lainnya.

¹ Alim Samad dan Fokky Fuad, "Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2016, hlm. 39.

Banyaknya kebutuhan manusia menuntut hukum harus mengalami perubahan, sebagai Kontrol sosial di masyarakat sebagai pengawas terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan keseimbangan, stabilitas, serta keserasian dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²

Pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang seringkali menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Seperti di kasus kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, yang mengalami peningkatan, penyebabnya adalah karena adanya nafsu keegoisan masyarakat yang tidak dapat tertahankan. Berdasarkan pra-survei di Wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro di Bidang Satuan Reserse Kriminal, diperoleh data *sebanyak 3 (tiga) tahun terakhir*. Sumber : Bidang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro.³

² Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Jurnal Justicia Islamica* , Vol.8, No.1 (2015): hlm. 147.

³ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro tahun 2019-2021.

No	Tahun	Kasus	Rincian	Keterangan
1	2019	9 Kasus Kekerasan	8 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan, 1 Kasus kekerasan terhadap barang	1 Berhasil dimediasi
2	2020	8 Kasus Kekerasan	4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat, 4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan	4 Kasus Kekerasan mengakibatkan luka berat Tidak Berhasil dimediasi, 1 Kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan tak berhasil dimediasi
3	2021	10 Kasus Kekerasan	3 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan, 5 Kasus kekerasan menyebabkan luka berat, 2 Kasus kekerasan menyebabkan kematian	2 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan Berhasil dimediasi

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian yang dilakukan, terdapat banyak kasus kekerasan yang mengalami hambatan saat diterapkannya kebijakan mediasi penal tersebut selama tahun 2019-2021. Data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan masih seringkali terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, dan perlu dilakukannya upaya preventif dan represif dalam menangani kasus kekerasan tersebut.

Fakta hukum yang diperoleh penulis, saat melakukan penelitian ini, masih terdapat kasus kekerasan yang masih memenuhi syarat untuk dapat dilakukan upaya mediasi penal, namun

Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani perkara tersebut masih memiliki kendala, karena kebijakan mediasi penal dalam menangani perkara tindak pidana belum diatur secara spesifik dalam hukum di Indonesia, sehingga Kepolisian tidak berkewajiban melakukan mediasi, kecuali pada perkara anak berhadapan dengan hukum, karena anak di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat.⁴

Berdasarkan pada wawancara penulis dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro yaitu dengan Briпка Rattih Arysyahdi, menyatakan bahwa dalam menangani kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk dilakukan upaya mediasi penal, pihak Penyidik memiliki peran sebagai mediator yang bersifat netral, namun dalam implementasinya masih diperoleh kendala yaitu pihak telapor yang belum memahami makna dari eksistensi mediasi penal itu sendiri, serta pihak pelapor yang merasa dirugikan secara mental dan fisik akibat perbuatan telapor.⁵

Penulis berpendapat, apabila kasus kekerasan ini masih memenuhi syarat untuk diterapkan upaya mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice*, sesungguhnya pihak korban tindak pidana kekerasan sangat memerlukan sebuah keadilan yang memiliki sudut pandang pemulihan atas kerugian dari tindak pidana yang ditimbulkan yaitu dengan penerapan mediasi penal, karena akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut pasti menimbulkan kerugian secara finansial,

⁴ Wawancara dengan Briпка Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB.

bahkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang berperkara dapat ditangani dengan mediasi penal karena mediasi penal ini fokus pada pendekatan *restorative justice* yang mampu memulihkan kondisi kesenjangan sosial di masyarakat khususnya pihak yang berperkara.

Salah satu kebijakan yang mewujudkan penerapan *restorative justice* ini adalah dengan penerapan mediasi penal seperti yang telah diatur di Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi tersebut menjabarkan mediasi yakni penyelesaian sengketa dengan cara perundingan oleh pihak yang dibantu oleh seorang mediator.⁶

Seperti pada kasus pertama yang diperoleh penulis selama penelitian, ditemukannya peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap barang yang berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 368 tahun 1968 atas nama enam orang. Kasus kejahatan kekerasan ini dilakukan oleh dua pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 06.00 WIB di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan cara pelaku merobohkan tembok dengan memukul-mukul bata ringan di lokasi sehingga pagar tembok yang terbuat dari bata ringan tersebut runtuh dan roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut karena pelaku merasa bahwa tanah dimana pagar tembok tersebut berdiri adalah tanah milik pelaku, namun pada fakta hukum yang diperoleh pada kasus tersebut, pelaku tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut secara resmi. Upaya mediasi terhadap kasus ini akhirnya dilakukan namun mediasi ini tidak

berhasil dilakukan oleh Penyidik Polres Bojonegoro.⁷

Kasus kedua, ditemukannya sebuah peristiwa tindak pidana kekerasan di wilayah Polres Bojonegoro, dimana terdapat lima belas orang pelaku yang mengendarai sepeda motor, di bawah pengaruh minuman keras, sekelompok pelaku tersebut mabuk dan karena pengaruh minuman keras mereka memiliki keinginan untuk melakukan pengeroyokan terhadap tiga orang korban yang saat itu sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati sekelompok pelaku setelah pulang dari warung kopi pada bulan Desember 2021 pukul 01.00 WIB. Pelaku yang melihat tiga orang tersebut akhirnya melakukan aksi pengeroyokan kepada korban dan korban luka di bagian pipi, wajah dan kepala. Kasus ini akhirnya berhasil diupayakan mediasi penal oleh pihak Penyidik Polres Bojonegoro dengan memberikan klarifikasi kepada para pihak yang berperkara.⁸

Dari uraian yang sudah dijabarkan, penulis tertarik mengkaji permasalahan kasus kekerasan ini mengenai :

1. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan mediasi penal yang menggunakan asas *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Bojonegoro?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Bojonegoro dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus kekerasan pada proses penyidikan?

⁷ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.55 WIB.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 8.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, jenis penelitian hukum sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian keadilan empiris ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁹ Penelitian hukum yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pranata sosial lainnya, menemukan proses hukum dalam masyarakat dan memahami proses kerjanya.¹⁰

Riset atau penelitian ilmiah adalah suatu aktifitas ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kriteria suatu penelitian hukum dianggap sebagai penelitian yang memenuhi kriteria dengan didasarkan apda metode, sistematika, serta logika berpikir tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum yang merupakan suatu data primer dan untuk mencari solusi dari polemik yang timbul pada gejala yang akan diteliti.¹¹ Data yang dikumpulkan di penelitian tersebut wajib bersifat relevan dengan persoalan yang akan diangkat tersebut, yang artinya data tersebut harus berkaitan dan tepat.¹²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian menitik beratkan pada buku teks yang mengkaji prinsip dasar dari ilmu hukum serta pandangan klasik dari

para pakar hukum atau sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi,¹³ yakni :

1. Literatur yang berkaitan dengan mediasi penal dan perspektif *restorative justice*.
2. Literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan

Penelitian ini masuk ke penelitian Empiris,¹⁴ karena dalam tujuan penelitian ini hendak mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang terjadi dalam mediasi penal yang dilakukan di dalam proses penyidikan, terhadap kasus kekerasan, dengan pendekatan *restorative justice*, studi di Kepolisian Resor Bojonegoro.

1. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Penal Yang Menggunakan Asas *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan di Polres Bojonegoro.

a. Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Proses Penyidikan

Permohonan kepada Polres Bojonegoro untuk mediasi pidana tindak pidana kekerasan dilakukan sesuai dengan prosedur diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa setiap lembaga kepolisian negara Indonesia terkait dengan kinerja tugas dan wewenangnya Diberikan kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dan hanya bila benar-benar diperlukan, dengan mengutamakan

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

¹⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Universitas Mataram, 2020, hlm. 23.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 141.

¹⁴ Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 1, 2022, hlm.1-10.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, hak asasi manusia, dan kondisi sosial dalam masyarakat.

Asas *restorative justice* dalam implementasinya mewujudkan nilai hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memberikan manfaat oleh para pihak yang berperkara. Menurut Mudzakkir, ia meyakini hukum pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini masih belum memberikan keadilan kepada masyarakat karena masih bersifat pembalasan. Sistem peradilan pidana masa depan harus bertransformasi dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.¹⁵

Konsep *restorative justice* tersebut bertujuan untuk memberikan penyembuhan, pembelajaran, tanggung jawan dan membuat suatu perubahan yang merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*.¹⁶

Penyebaran paham *restorative justice* mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti yang dikemukakan dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 1975, dimana saat itu PBB meninjau terkait dengan penerapan ganti rugi terhadap korban kejahatan, sebagai alternatif penyelesaian bagi peradilan pidana retributif.¹⁷

¹⁵ Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 180.

¹⁶ Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 128.

¹⁷ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. No.2, April-Juni 2014, hlm. 268.

Penerapan mediasi penal yang mengedepankan *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro dari tahun 2019-2021 masih mengalami kendala, hal ini ditinjau dari kasus kekerasan yang semakin meningkat dengan pelaku merupakan kalangan anak remaja hingga dewasa, oleh karena itu penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengupayakan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan wajib untuk mengupayakan penyelidikan secara optimal demi menemukan bukti yang cukup serta menemukan titik terang dari suatu kasus kekerasan ini mulai dari motif pelaku atau hal pendukung lain yang dapat menjadi pertimbangan Penyidik Polres Bojonegoro dalam mengupayakan mediasi agar diskresinya tidak bertentangan dengan nilai sosial di masyarakat dalam menangani tindak pidana kekerasan.¹⁸

Tugas dan kewenangan Polres Bojonegoro dalam melaksanakan prosedur mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1) Penyelidikan terhadap kasus kekerasan

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyidikan adalah tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan dan menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna melanjutkan tindak pidana tersebut ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam mendukung upaya mediasi penal terlebih dahulu harus memahami kronologis kasus yang diperoleh saat dilakukannya

¹⁸ Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

penyelidikan tindak pidana, dan alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi yang mendukung, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa agar pihak penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro dalam diskresinya mampu melakukan pertimbangan perkara patut untuk diterapkannya mediasi penal agar sesuai dengan kaidah norma, hak asasi manusia, serta kode etik profesi.¹⁹

Pada tindak pidana kekerasan, pelapor selaku korban tindak pidana dalam pengajuan laporannya kepada pihak SPKT pertama kali wajib untuk menerangkan peristiwa tindak pidana kekerasan yang terjadi menurut perspektif pelapor tersebut, dimana nanti apabila pihak SKPT yang menerima laporan akan memberitahukan kepada Penyelidik dan Penyidik Satreskrim, yang akan segera diproses demi memastikan perkara tersebut terbukti merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan.²⁰

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkup wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, Satuan Reserse Kriminal di bawah naungan divisi Pidana Umum dalam menangani kasus kekerasan bertanggungjawab untuk melakukan setiap proses penyelidikan yang biasa dilakukan oleh Tim Buser (Buru Sergap) Polres Bojonegoro. Tugas Buser berada di bawah pimpinan Kepala Unit (Kanit) yang bertanggung menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan, dengan

mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor tentang perkembangan dari kasus kekerasan yang ditanganinya.

Setelah perkara tersebut ditangani, perkara tersebut yang berkaitan dengan Kejahatan dan Kekerasan akan direkap oleh penyidik untuk membuat administrasi dan melaporkan seluruh hasil rekap perkara kepada Kasat Reskrim.²¹ polrepp

Berdasarkan kasus kekerasan yang ditangani oleh Polres Bojonegoro pada Berkas Perkara Nomor : BP/I/2021/Satreskrim, terjadi kasus kekerasan pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan KS.Tubun Gg, Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan pelaku bernama Andrianus Khrisnawan dan juga Sriwulan Febriani melakukan tindakan kekerasan terhadap barang dengan mencoba merobohkan pagar tembok dengan cara memegang bata ringan kemudian mengayunkan ke pagar tembok sehingga pagar tembok tersebut roboh. Setelah tersangka berhasil merobohkan pagar tembok tersebut, tersangka meninggalkan lokasi kejadian.

Kasus kedua

Hasil penyelidikan yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap kasus tersebut, akhirnya ditujukan hingga ke tahap penyidikan demi mendapatkan titik terang kasus tersebut, sehingga kasus kekerasan ini mendapatkan pertimbangan oleh pihak penyidik

¹⁹ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.15 WIB.

²⁰ Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian," *Jurnal Perspektif* Vol.XVI, No.2 April 2011, hlm. 119.

²¹ Polresta Banjarmasin, (<https://banjarmasin.kalsel.polri.go.id/profil/strukturorganisasi/satuan/satuan-reskrim/>), diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pada pukul 23.42 WIB).

untuk diupayakan mediasi penal.²²

2) Penyidikan terhadap kasus kekerasan

Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai upaya lanjutan dari penyelidikan demi menemukan bukti tentang tindak pidana kekerasan tersebut. Kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk diupayakan mediasi, akan ditangani dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk diupayakan mediasi dengan upaya lanjutan Penyidik yaitu penghentian penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus kekerasan memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) yang pada undang-undang tersebut di atas, Selain itu, terdapat Pasal 76(1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Huruf (i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Republik Indonesia, jika tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa itu juga bukan merupakan tindak pidana, menurut undang-undang, tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa, pengaduan dicabut, dan tindak pidananya diputus oleh hakim.²³

Bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi pertimbangan terhadap kasus kekerasan tersebut, agar Penyidik selaku melaksanakan tugas dan wewenangnya mengupayakan upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara apabila

²² Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.28 WIB.

²³ Anne Safrina, "Penghentian Penyidikan: Tindakan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.29, No.2, 2017, hlm. 20.

pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa mediasi penal selaku kebijakan yang mengamalkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiel dan formil.

Syarat materiel tersebut meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Para pihak tidak keberatan.

Syarat formil dalam menerapkan keadilan restoratif menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan perdamaian para pihak.
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian para pihak yang berperkara diketahui oleh penyidik
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara.

3) Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan.

Prosedur mediasi penal dapat dilakukan oleh penyidik Polres Bojonegoro wajib berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam hal melakukan kewenangan berdasarkan pada perspektif penyidik, mereka juga harus memperhatikan kode etik profesi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perkara kasus kekerasan yang mampu diterapkannya mediasi penal ini mengedepankan perspektif *restorative justice*, oleh karena itu dalam implementasinya, Polri selaku institusi yang mengayomi dan melayani masyarakat membuat suatu peraturan khusus yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pihak Penyidik Polres Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan melalui kebijakan mediasi penal ini harus memenuhi syarat materiil yaitu pada pasal 5, serta syarat formil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Syarat materiil yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menangani kasus kekerasan agar mampu dilakukan upaya mediasi penal adalah tindak pidana tersebut tidak menimbulkan gejala keresahan dalam masyarakat, bukan merupakan konflik sosial, tidak berpotensi untuk meruntuhkan persatuan bangsa, bukan merupakan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatism, pelaku bukan merupakan *residivis* berdasarkan putusan pengadilan, serta tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Pada syarat formil yang wajib dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro, setelah mendapatkan pertimbangan matang terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan melalui mediasi penal, bahwa dalam melakukan upaya mediasi penal ini, para pihak yang berperkara membuat surat pernyataan perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, pelapor mencabut laporannya, adanya bukti foto berupa dokumentasi dari para pihak yang telah berdamai, pengajuan permohonan kepada pimpinan yaitu Kanit Resmob dan Kasat Reskrim, apabila dalam permohonan kepada pimpinan tersebut disetujui, maka akan

diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).²⁴

Penanganan perkara pidana melalui jalur mediasi penal ini demi mewujudkan keadilan yang bersifat materiil bagi para pihak yang berperkara dengan melalui musyawarah, seperti pada implementasinya Pihak Kepolisian dari Bhabinkamtibmas yang merupakan penegak hukum memberikan sarana bagi para pihak untuk memudahkan keberhasilan perkara pidana agar diselesaikan dengan mediasi penal.²⁵

Mediasi penal dalam pelaksanaannya pasti memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pelaksanaan mediasi penal ini sesungguhnya tidak berorientasi pada hasil tetapi bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang muncul sehingga mengakibatkan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dapat terjadi, yang mungkin masih dapat diselesaikan di luar jalur litigasi.

Korban yang merasa mendapatkan kerugian atas dampak dari tindak pidana tersebut akhirnya mendapatkan pemulihan kerugian berupa materi atau bahkan dengan biaya pengobatan atas luka tubuh yang diperoleh, sedangkan pada pihak pelaku wajib untuk melakukan tanggungjawab atas kesepakatan dari hasil mediasi penal tersebut dengan syarat korban akan membatalkan proses litigasi.

²⁴ Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahti, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 14.35 WIB.

²⁵ Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1, No.2, 2020, hlm.102.

b. Efektivitas dari Mediasi Penal dalam Mewujudkan Asas *Restorative Justice* di Polres Bojonegoro dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Bojonegoro mengenai kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk diupayakan mediasi penal menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro yang memenuhi syarat untuk dimediasi pada tahun 2019-2021.²⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan	Berhasil di mediasi	Tidak Berhasil dimediasi
1.	2019	8 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan, 1 kasus kekerasan terhadap barang	1 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan	8 Kasus
2.	2020	4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan	3 Kasus kekerasan menyebabkan luka ringan	1 Kasus
3.	2021	3 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan,	2 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan	1 Kasus

Data yang diperoleh dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal di Polres Bojonegoro cukup efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan. Pihak korban dan pelaku yang dipertemukan

saat mediasi berlangsung akhirnya mendapatkan klarifikasi dari motif pelaku yang menggerakkan hati nurani korban bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya suatu kesalahpahaman dan kecerobohan yang di luar kendali pelaku, karena adanya klarifikasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara para pihak sehingga penghentian penyidikan dilakukan oleh pihak Penyidik Polres Bojonegoro.²⁷

Efektivitas dari mediasi penal ini dibuktikan oleh adanya perbandingan dua kasus kekerasan yang pernah ditangani di Polres Bojonegoro dengan uraian kasus yang telah dibahas sebelumnya pada pendahuluan, bahwa terdapat kasus pertama terjadinya kasus kekerasan terhadap barang di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 April pada pukul 06.00 WIB dengan cara pelaku cara pelaku merobohkan pagar tembok dengan memukul-mukulkan bata ringan di lokasi sehingga pagar tembok yang terbuat dari bata ringan tersebut runtuh dan roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut karena pelaku merasa bahwa tanah dimana pagar tembok tersebut berdiri adalah tanah milik pelaku, namun pada fakta hukum yang diperoleh pada kasus tersebut, pelaku tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut secara resmi. Upaya mediasi terhadap kasus ini akhirnya dilakukan namun mediasi ini tidak berhasil

²⁶ Sumber dari Bidang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro, diperoleh pada tanggal 26 Januari 2022 pada pukul 11.00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahti, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

dilakukan oleh Penyidik Polres Bojonegoro. Pada kasus ini, mediasi penal tidak efektif dalam menangani kasus kekerasan ini karena pihak Kepolisian Resor Bojonegoro yang telah berusaha mengupayakan mediasi dan telah menghadirkan para pihak serta keluarga pelaku dan korban, tetap tidak menerima kesepakatan dalam mediasi tersebut terletak pada hati nurani korban yang merasa tidak nyaman atas kerusakan dan keresahan yang telah ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sehingga Penyidik Polres Bojonegoro tidak memiliki diskresi khusus apabila korban tetap ingin melanjutkan perkara tersebut karena Penyidik dalam diskresinya juga dibatasi oleh hak masyarakat.²⁸

Kasus kekerasan kedua, di wilayah Polres Bojonegoro, terdapat lima belas orang pelaku yang mengendarai sepeda motor, di bawah pengaruh minuman keras, sekelompok pelaku tersebut mabuk, karena pengaruh minuman keras mereka memiliki keinginan untuk melakukan pengeroyokan di jalan, lalu tiga orang korban yang saat itu sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati sekelompok pelaku setelah pulang dari warung kopi pada bulan Desember 2021 pukul 01.00 WIB. Pelaku yang melihat tiga orang tersebut akhirnya melakukan aksi pengeroyokan kepada korban dan korban mengalami luka di bagian pipi, wajah dan kepala. Kasus ini akhirnya berhasil diupayakan mediasi penal oleh pihak Penyidik

Polres Bojonegoro dengan memberikan klarifikasi kepada para pihak yang berperkara. Penyidik Polres Bojonegoro yang menerima laporan dari korban segera melakukan penyelidikan hingga penyidikan, dan memperoleh hasil *visum et repertum* bahwa luka korban masih termasuk kategori luka ringan, tetapi setelah diperoleh keterangan saksi dari pihak keluarga pelaku, mereka telah menyelesaikan perkara tersebut di luar Kepolisian dan memperoleh hasil kesepakatan untuk berdamai, sehingga keluarga pelaku mengajukan untuk mengupayakan klarifikasi kembali agar perkara tersebut dihentikan dalam proses penyidikan. Pihak Penyidik Polres Bojonegoro akhirnya berhasil memberikan klarifikasi melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga pihak pelaku dan korban sehingga penyidikan dihentikan. Alasan kasus ini mampu untuk dilakukan upaya mediasi terletak pada keputusan pihak korban yang merasa perbuatan tersebut membuat korban tidak nyaman, meskipun dari kesepakatan mediasi tersebut, pihak pelaku ingin memberikan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan, namun korban tetap tidak menginginkan ganti rugi karena masih merasa tidak nyaman atas perbuatan pelaku yang merugikan.²⁹

Dari kedua kasus kekerasan ini, penulis berpendapat bahwa mediasi penal dapat berlaku secara efektif dalam menangani tindak pidana

²⁸ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

kekerasan bergantung pada hak dan keputusan korban tindak pidana, karena diskresi Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro selaku aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tetap patut mempertimbangkan keseimbangan hukum bagi setiap masyarakatnya seperti yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Bojonegoro Dalam Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan

a. Kendala Dalam Menerapkan Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Bojonegoro dalam melaksanakan upaya mediasi penal ini secara non-teknis terletak pada hasil kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi penal ini, karena hasil dari mediasi penal ini sangat bergantung pada pihak korban yang memutuskan.³⁰

Penulis berpendapat bahwa tindakan Penyidik dalam mengupayakan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana kekerasan harus meninjau akibat yang akan ditimbulkan apabila *restorative justice ini* dilaksanakan, seperti dampak positif dan negatifnya.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini sering mendapatkan sorotan publik menimbulkan respons bagi pihak

Kepolisian khususnya pada pihak Penyidik Polres Bojonegoro untuk memutuskan kewenangannya berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan mediasi penal, Penyidik tidak hanya menghadirkan pihak pelaku dan korban, tetapi juga *stakeholder* agar impementasi mediasi penal ini sesuai dengan kaidah kemanfaatan dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.³¹

Kendala lain yang dihadapi juga terletak pada kondisi sosial masyarakat, walaupun sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, materi dalam permohonannya memerlukan Restoratif keadilan tidak akan menyebabkan kegelisahan atau penolakan publik, namun pada kejadian yang terjadi di lapangan, kondisi sosial di masyarakat bisa menjadi penghambat, karena di antara pihak korban, pelaku, dan keluarga para pihak tersebut telah menerima dengan matang akan proses serta hasil mediasi tersebut, namun karena kondisi tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya keputusan dari mediasi tersebut dibatalkan oleh Penyidik yang akhirnya proses perkara dilanjutkan.³²

Masyarakat publik yang sering menyorot tindakan yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian tentunya

³⁰ Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.

³¹ Wawancara dengan Bripta Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB.

³² Wawancara dengan Bripta Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB.

menjadi acuan bagi anggota Polri untuk bertindak hati-hati, meskipun mereka mendapatkan diskresi khusus dalam tugas dan wewenangnya harus memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat serta memertimbangkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan diskresi mereka tidak diatur secara spesifik di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

b. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mediasi Penal Secara Efektif

Pelaksanaan mediasi penal dalam implementasinya dalam menangani tindak pidana kekerasan perlu upaya preventif dan represif. Kasus kekerasan yang marak terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro perlu diperhatikan, oleh karena itu upaya preventif dalam kasus mampu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan di wilayah Bojonegoro. Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan berintegrasi oleh institusi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI dalam melaksanakan upaya penanganan dan patrol keliling agar keamanan tetap terjaga.³³

Tindakan represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berkaitan dengan ketertiban umum, atau tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pengeroyokan berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan yang

ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Bojonegoro ditangani oleh Tim 1 Tindak Pidana Umum dengan berintegrasi dengan unit Sabhara yang bertugas untuk patroli, dengan pembagian tugas menyesuaikan titik wilayah patroli seperti contoh wilayah Padangan, Ngraho, serta Kasiman ditangani oleh salah satu anggota koordinator Buser (Buru Sergap), serta wilayah lainnya sudah memiliki koordinator masing-masing.³⁴

Koordinator masing-masing wilayah dalam menangani tindak pidana kekerasan, apabila memerlukan bantuan banyak anggota dalam menertibkan kasus kekerasan dalam skala besar dapat menghubungi tim Sabhara (Samapta Bhayangkara), karena tim ini mengoordinasi adanya demo atau kerusuhan. Kinerja dari tim Buser dengan melakukan penyamaran untuk mengetahui dan menganalisis di lapangan situasi dan kondisi yang akan terjadi, lalu tim Buser dapat memanggil bantuan apabila membutuhkan banyak pasukan dalam menangani kasus tersebut.

Upaya preventif dan represif ini berkaitan dengan pengoptimalan implementasi mediasi penal, karena dalam suatu tindak pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan, perlu memperhatikan setiap kronologis kasus yang terjadi apakah menimbulkan sebuah kerusuhan besar atau kerusakan barang di tempat umum, atau hanya mengakibatkan dampak negatif bagi pihak korban saja. Pertimbangan tersebut menjadi acuan bagi Penyidik dalam menangani kasus kekerasan melalui mediasi penal agar

³³ Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 13 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB.

dilaksanakan secara efektif menyesuaikan diskresi Kepolisian yang berdasarkan pada kode etik profesi dan hukum yang berlaku.

Untuk menangani kendala mediasi penal dalam segi kondisi sosial di masyarakat, seringkali fungsi Babhinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) ditugaskan khusus untuk menangani keamanan dan ketertiban dalam lingkup desa untuk bermitra dengan masyarakat.

Hal ini bertujuan agar fungsi Babhinkamtibmas mampu mengayomi masyarakat dan mengenal seluk-beluk situasi dan kondisi sosial di wilayah rawan terjadinya tindak pidana kekerasan baik dalam skala kecil maupun besar, agar penanganannya dapat terkoordinir dengan baik dan optimal.³⁵

Patroli Skala Besar juga rutin dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana dan konflik di wilayah Kabupaten Bojonegoro demi mewujudkan kondisi masyarakat yang bebas dari kerus, karena hal ini merupakan tindakan preventif Kepolisian Resor Bojonegoro untuk membasmi kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum.³⁶

³⁵ Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro Gelar Cangkrukan Kamtibmas Bersama BKP, diakses dari (<https://tribatanewsbojonegoro.com/cangkrukan-kamtibmas-polres-bojonegoro-bangun-kekeluargaan-antar-perguruan-pencak-silat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul.

³⁶ Humassekpurwosari, Polres Bojonegoro Bersama Polsek Sumberrejo Melakukan Patroli Skala Besar, diakses dari (<https://tribatanewsbojonegoro.com/46801-2/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.02 WIB.

Pengoptimalan fungsi Babhinkamtibmas di wilayah Polres Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat bersinergi dengan tiga pilar utama masyarakat meliputi Kepala Desa, Babinsa TNI AD (Bintara Pembinas Desa TNI AD), serta Babhinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), karena dengan adanya sinergi dengan tiga pilar tersebut, masyarakat desa yang rawan terjadi kerusuhan atau kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum dapat ditangani dengan mudah.³⁷

Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menekan angka kekerasan yang terjadi juga rutin menggelar patroli pada jam-jam rawan kejahatan jalanan demi mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bersosialisasi rutin dengan masyarakat sebagai upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mewujudkan sinergitas bersama seluruh elemen, karena dengan memanfaatkan relasi yang baik dengan masyarakat, pihak Kepolisian mampu mengetahui informasi kecil tentang potensi ancaman gangguan kamtibmas untuk segera ditangani dengan sigap dan cepat.³⁸

³⁷ Humassekkapas, Sinergi Babhinkamtibmas Polsek Kapas Dengan Tiga Pilar, diakses dari (<https://tribatanewsbojonegoro.com/sinergi-i-bhabinkamtibmas-polsek-kapas-dengan-tiga-pilar/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.16 WIB.

³⁸ Humasseksukosewu, Bhabin kamtibmas Cangkrukan Kamtibmas Bersama Masyarakat, diakses dari (<https://tribatanewsbojonegoro.com/bhabinkamtibmas-cangkrukan-kamtibmas->

Pendayagunaan seluruh fungsi satuan di wilayah Polres Bojonegoro seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan kemudahan bagi Polres Bojonegoro untuk menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi agar ditangani dengan profesional sesuai dengan kode etik profesi serta hukum yang berlaku demi mewujudkan Polri yang Presisi dan mengayomi masyarakat.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan upaya mediasi penal terhadap kasus kekerasan, pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menggunakan kewenangannya untuk menangani perkara ini wajib mempertimbangkan kondisi sosial di masyarakat, nilai-nilai adat masyarakat setempat, kode etik profesi dan dampak dari kasus kekerasan tersebut.

Dampak yang terjadi tentu merupakan dampak negatif, tetapi dalam dampak tersebut apakah masih dapat diatasi dengan upaya ganti rugi, atau dampak tersebut sudah bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Diskresi Kepolisian dalam mengupayakan mediasi penal harus memperhatikan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun Kepolisian memiliki diskresi khusus yang dibebaskan untuk menangani perkara berdasarjan perspektifnya, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari diskresi yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro berdasarkan diskresinya melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, keluarga pihak korban dan pelaku, serta saksi dari tindak pidana

kekerasan tersebut agar upaya mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* menjadi optimal. Berbagai upaya baik preventif dan represif dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro seperti pendayagunaan Bhabinkamtibmas yang merupakan Satuan di Polres Bojonegoro yang terjun langsung di lingkungan masyarakat untuk mengayomi dan melayani masyarakat mulai dari daerah di pusat kota Bojonegoro maupun di daerah terpencil di wilayah Bojonegoro, karena fungsi Bhabinkamtibmas yang memiliki andil besar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban juga harus bergaul dan mendalami masyarakat serta kondisi di wilayah desa yang mungkin rawan terjadinya kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, agar penanganannya dapat terkendali.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no. No.2 (n.d.): 268.
- Fuad, Alim Samad dan Fokky. "Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik." Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2016.
- Hariri, Maya Novira Purwanti dan Achmad. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, no. 1 (2022): 1-10.
- "Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro Gelar Cangkurkan Kamtibmas Bersama BKP, diakses

bersama-masyarakat/), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.

- dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/cangkrukan-kamtibmas-polres-bojonegoro-bangun-kekeluargaan-antar-perguruan-pencak-silat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul ,” n.d.
- “Humassekkapas, Sinergi Bhabinkamtibmas Polsek Kapas Dengan Tiga Pilar, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/sinergi-bhabinkamtibmas-polsek-kapas-dengan-tiga-pilar/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.16 WIB.,” n.d.
- “Humassekpurwosari, Polres Bojonegoro Bersama Polsek Sumberrejo Melakukan Patroli Skala Besar, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/46801-2/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.02 WIB.,” n.d.
- “Humasseksukosewu, Bhabinkamtibmas Cangkrukan Kamtibmas Bersama Masyarakat, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/bhabinkamtibmas-cangkrukan-kamtibmas-bersama-masyarakat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.,” n.d.
- Iriani, Dewi. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum.” *Jurnal Justicia Islamica* Vol.8, no. No.1 (2015): 147.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Mudzakkir. “Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- “Polresta Banjarmasin, (<https://banjarmasin.kalsel.polri.go.id/profil/strukturorganisasi/satuan/satuan-reskrim/>), diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pada pukul 23.42 WIB.,” n.d.
- Safrina, Anne. “Penghentian Penyidikan: Tindakan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.29, no. No.2 (2017): 20.
- Santoso, Priyo. “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo).” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1, no. No.2 (2020): 102.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- “Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB,” n.d.
- “Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB,” n.d.
- “Wawancara dengan Briпка Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.,” n.d.
- Winarno, Nur Basuki. “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian.” *Jurnal Perspektif* Vol.XVI, no. No.2 (n.d.): 119.

Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dien Islamiaty Khairunnisa

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: nisadien7@gmail.com

Mohamad Fasyehhudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

Nurikah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Tirtayasa, Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

E-mail: nurikah@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 12 Januari 2022

| Revised: 10 Agustus 2022

| Accepted: 16 Agustus 2022

How to cite: Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, Nurikah "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 106-120.

ABSTRACT:

Tangerang Regency is a strategic area in the tourism industry. The regional apparatus that has the authority to provide services for tourism in this area is the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism. Situ Kelapa Dua, which is located in Kelapa Dua Village, Tangerang Regency, is a tourism area that has potential attractiveness as environmentally-based sustainable tourism or called ecotourism. This study aims to explain how the authority of local governments in developing ecotourism potential in Situ Kelapa Dua, Tangerang Regency and explain the inhibiting factors and supporting factors of local governments in carrying out their authority. The research method used in this study is an empirical juridical method based on a qualitative data approach sourced from primary data through interviews and field research at the relevant government agencies, namely the Tangerang Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office. Based on the results of the study, it was found that the authority had not run optimally, due to the absence of regional regulations that were formed related to the implementation of tourism in Tangerang Regency. However, the agency has plans related to the preparation of a tourism regional regulation which will take place in 2022. The need for cooperation between related institutions and local communities in overcoming the problems that are inhibiting factors in this development.

Keywords : Authority, Department of Youth, Sports, Culture and Tourism, Ecotourism, Development of Ecotourism Potential.

ABSTRAK

Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dalam industri pariwisata. Perangkat daerah yang berwenang sebagai penyelenggara pelayanan atas pariwisata di daerah ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Situ Kelapa Dua yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang merupakan kawasan pariwisata yang memiliki potensi daya tarik sebagai wisata berkelanjutan berbasis lingkungan atau disebut ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris berdasarkan pendekatan data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan penelitian lapangan pada Instansi Pemerintah terkait yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang terbentuk terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tangerang. Namun, pihak dinas mempunyai rencana terkait penyusunan Perda kepariwisataan yang akan berlangsung di tahun 2022 mendatang. Perlunya kerjasama antar lembaga-lembaga terkait maupun masyarakat lokal dalam mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ini.

Kata Kunci : Kewenangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Ekowisata, Pengembangan Potensi Ekowisata.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Industri pariwisata telah membuktikan perannya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Kepariwisata, kegiatan kepariwisataan memiliki fungsi yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangannya, kini telah hadir konsep ekowisata yaitu kegiatan wisata yang berbasis pada lingkungan. Dimana konsep ini memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang sudah ada lalu dikembangkan menjadi tempat wisata yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkenalkan budaya setempat kepada khalayak luar. Konsep ini selaras dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Goeldne dalam Butcher, menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal.²

Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dalam industri pariwisata karena lokasinya dekat dengan ibukota negara DKI Jakarta dan tidak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Artinya Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Potensi yang dimiliki oleh kabupaten Tangerang ini sangat perlu diimbangi dengan peran pemerintah daerah setempat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem tersebut memberdayakan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.³

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah yang berwenang sebagai penyelenggara pelayanan atas pariwisata di Kabupaten Tangerang yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat wisata yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Situ Kelapa Dua. Tempat ini memiliki karakter yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, dengan kondisi kawasan yang masih alami, dan bercirikan pedesaan serta di dalamnya terdapat banyak potensi wisata yang lebih dapat dikembangkan.

¹ "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" (n.d.).

² Nia Fitria et al., "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening,

Kabupaten Semarang," ed. G. Balint et al., *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3, no. 1 (2014): 71-81, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.>,

³ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (n.d.).

Perkembangan potensi ekowisata yang diharapkan pada tulisan ini adalah pentingnya peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam pengembangan tempat wisata Situ Kelapa Dua sebagai pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata, serta peran masyarakat agar lebih menyadari bahwa potensi yang dimiliki lingkungan tersebut dan kemampuan masyarakat setempat dapat dikembangkan dan disalurkan melalui keragaman budaya khas yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Metode yuridis artinya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan empiris artinya menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pembahasan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁵ Pengertian

kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁶ Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Kedudukan kewenangan ini begitu penting sehingga F.A.M. Storink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara⁷.

Berdasarkan prinsip utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.⁸ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, berpendapat bahwa wewenang pemerintah diperoleh melalui tiga cara, yakni *atributie*, *delegatie*, dan *mandaat* yang dijelaskan sebagai berikut: *Atributie; toekning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.* (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;

Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185

⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 98.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010). hlm. 193.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.134

⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada*

delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ ke organ pemerintah lainnya; mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁹ Maka dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur tentang pengembangan potensi ekowisata di kabupaten Tangerang, sumber kewenangannya diperoleh melalui delegasi, yang mana pengaturan pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada dinas daerah setempat untuk mengelola serta mengembangkan daerah pariwisata yang ada di daerahnya tersebut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang.



Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, Disporabudpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok yaitu

membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.¹⁰

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, makna ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang dilakukan di suatu daerah (perkotaan dan pedesaan) dan masih memperhatikan usaha-usaha konservasi alam serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat lokal.¹¹ Ekowisata merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan lingkungan, perkembangannya diharapkan mampu

¹⁰ Pasal 4 Ayat (1), "Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang" (n.d)..

¹¹ Ferdinal Asmin, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan (Dimulai Dari Konsep Sederhana)* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018)., hlm. 21.

⁹ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011). hlm 64 – 65.

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. *The International Ecotourism Society* (TIES) menyatakan bahwa pengertian ekowisata adalah sebagai berikut: "*Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people*". "Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat".¹²

Definisi lainnya ada dari *Australian Department of Tourism* bahwa ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis.¹³

Secara konseptual Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2003) menekankan pada tiga prinsip dasar pengembangan ekowisata, berikut:

1. Prinsip konservasi, yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi, dan berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam.
2. Prinsip partisipasi masyarakat yaitu pengembangan harus didasarkan atas musyawarah masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keragaman tradisi yang dianut masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip ekonomi yaitu pengembangan ekowisata harus

¹² Fitria et al., "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang.", hlm 2.

¹³ Joko Tri Haryanto, "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY," *Jurnal Kawistara* 4, no. 3 (December 22, 2014): 277, <https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>.

mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi agar dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balance development*).¹⁴

Dalam praktiknya, kegiatan ekowisata sebagai bentuk wisata berkelanjutan mempunyai tujuan yang diharapkan akan terwujud, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi bagi masyarakat setempat dan lingkungan tempat wisata guna tercapai keuntungan dan kemakmuran dalam jangka panjang.
- b. Tercipta kemakmuran masyarakat lokal yaitu kegiatan pariwisata menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga-tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata tanpa diskriminasi atau membedakan antar SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

¹⁴ Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto, "Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (March 20, 2014): 464-70, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/408>.

¹⁵ Reydi Marco Manahampi et al., "Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat," *AGRI-SOSIOEKONOMI* 11, no. 3A (November 9, 2015): 1, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3A.2015.10181>.

- d. Memberikan keamanan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung secara adil atau tanpa ada diskriminasi.
- e. Memberikan masyarakat lokal untuk mandiri dalam menentukan sebuah keputusan untuk mengelola dan membangun pariwisata di area tersebut.
- f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal seperti membangun akses jalan, mendirikan fasilitas kesehatan, membangun penginapan, serta menjual makanan khas daerah setempat.
- g. Melestarikan kekayaan budi daya lokal, kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak boleh membahayakan kelestarian budaya lokal.
- h. Tidak merusak dan mengubah bentang alam yang sudah ada, serta menghindari kerusakan fisik dan visual dari lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha konservasi lingkungan alam, habitat, populasi hewan liar dan meminimalisasi kerusakannya.
- i. Menggunakan sumber daya alam, secara efisien untuk penyediaan fasilitas tersebut, seperti penggunaan listrik tenaga surya dan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat digunakan.
- j. Meminimalisasi polusi udara, air dan tanah yang dihasilkan dari perusahaan dan pengunjung.



Situ Kelapa Dua adalah salah satu danau alami yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang tepatnya di depan Universitas Gunadharma Karawaci. Lokasinya sangat strategis dan mudah ditemukan oleh wisatawan yang ingin berkunjung karena sudah terdaftar pada sistem yang ada di *Google Maps*. Saat ini, Situ Kelapa Dua memiliki luas 28 hektar yang di dalamnya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan eceng gondok dan bunga teratai sekaligus menjadi habitat hidup ikan air tawar seperti ikan lele, mujair, gabus, sepat dan ikan mas. Situ Kelapa Dua memiliki potensi ekowisata yang dapat dikembangkan berupa kawasan alamiah, dan bercirikan pedesaan yang indah untuk dipandang walau hanya sekedar melepas penat di sore hari. Jika dilihat dari keseluruhan, Situ Kelapa Dua ini berada di antara beberapa perumahan elite serta pusat perbelanjaan modern atau *mall* sehingga lokasinya sangat strategis untuk dikunjungi. Untuk memanjakan para wisatawan yang berkunjung, Situ Kelapa Dua ini memiliki fasilitas seperti area parkir kendaraan, toilet umum, mushola, warung makan, tempat istirahat, dan pusat oleh-oleh khas Tangerang.

Dalam konsep ekowisata, kegiatannya bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Termasuk salah satunya ialah peran masyarakat di lingkungan Kecamatan Kelapa Dua sekitar lokasi wisata Situ Kelapa Dua. Fungsi dari pengembangan ekowisata yang berjalan dengan baik salah satunya ialah dapat

Gambar 2. Potensi Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

bernilai ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat sekitar Situ Kelapa Dua menjalankan berbagai UMKM dalam bentuk penyediaan aneka makanan, minuman dan aneka macam oleh-oleh khas Tangerang untuk para wisatawan yang berkunjung sehingga wisatawan akan merasa nyaman dan terpenuhi fasilitasnya.

Di sekitar lokasi wisata juga terdapat ruko yang menjual kelengkapan peralatan memancing untuk memudahkan masyarakat yang menyalurkan hobinya di Situ Kelapa Dua. UMKM berpengaruh besar terhadap pendapatan negara karena salah satunya dapat mengurangi angka pengangguran yang melesat tinggi di Indonesia. Hal ini dilakukan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membangkitkan kemandirian daerah.

Program Kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berdasarkan Peraturan Terkait Kepariwisataan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab VIII Pasal 30 terdapat beberapa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan kepariwisataan. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan

produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Saat ini pengelolaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya berdasarkan himbauan dari bupati serta berdasarkan pada Rencana Strategis Disporabudpar Tahun 2019-2023 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Bidang pariwisata dalam menjalankan kewenangannya memiliki program kegiatan untuk lima tahun berjalan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah
- b. Pelaksanaan malam puncak festival tangerang
- c. Pembinaan dan pemilihan kang nong kabupaten tangerang
- d. Penyusunan PDRB sektor pariwisata
- e. Pelaksanaan event kepariwisataan di dalam dan luar daerah
- f. Pengembangan potensi kawasan wisata
- g. Pemilihan dan Pembinaan kelompok sadar wisata

Program kegiatan yang disebutkan di atas beberapa sudah terlaksana dan beberapa ada dalam tahap perencanaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Disporabudpar di

Bidang Pariwisata untuk mencapai program kegiatan tersebut meliputi:¹⁶

- 1) memberikan pelatihan, bimbingan, dan mengadakan lawatan antar kota untuk program misi festival yang berkaitan dengan budaya pariwisata kepada Kang Nong Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kelompok Sadar Wisata.
- 2) mengadakan diskusi rutin tahunan dengan PHRI mengenai keluhan, keinginan, dan penyesuaian terkait program kegiatan yang berlangsung.
- 3) melakukan pelatihan dan bimbingan untuk pelaku usaha wisata (studi banding ke luar kota)
- 4) mengadakan festival kabupaten Tangerang dalam rangka merayakan hari ulang tahun kabupaten Tangerang di setiap tanggal 13 Oktober.
- 5) mengikuti undangan visi misi Ekonomi Kreatif (EKRAF) antar kota dan daerah.
- 6) melakukan pendataan ulang izin tempat wisata, restoran, dan hotel.
- 7) mengembangkan desa wisata di beberapa daerah.

Analisis Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Dalam kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang terkait pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, salah

¹⁶ "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

satunya dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Bab VIII Pasal 30 Huruf (e) undang-undang kepariwisataan menyebutkan bahwa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya adalah pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Bab I Pasal 1 Angka 14 masih di undang-undang yang sama, yang disebut Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁷ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu¹⁸ membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di kabupaten Tangerang rencananya akan disusun pada tahun 2022 mendatang. Situ Kelapa Dua saat ini dikelola sementara oleh para warga setempat (secara perorangan) walaupun status kepemilikan tempat tersebut berada di wilayah pemerintah kabupaten Tangerang. Dikarenakan saat ini perda kepariwisataan belum ada, maka dari itu rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten tangerang

¹⁷ Pasal 1 Angka 14, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

¹⁸ Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang.

belum juga disusun. Sebagai landasan pembuatan perda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten, yang mana di dalam perda tersebut mencakup arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pemerintah daerah kabupaten Tangerang sebagai *stakeholder* kurang memberikan partisipasinya dalam mengelola tempat wisata Situ Kelapa Dua. Memang, tanggungjawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, melainkan perlunya peran masyarakat lokal untuk melestarikan wilayah tersebut.

Ekowisata memiliki salah satu tujuan yaitu harus mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat setempat, maka dari itu masyarakat lokal berperan untuk kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan Situ Kelapa Dua serta melaksanakan konservasi sumber daya alam secara bersama.

Situ Kelapa Dua memiliki berbagai daya tarik seperti, panorama alam yang indah dan luas, memiliki suasana asri pedesaan yang dapat memenuhi nilai karakteristik ekowisata, sehingga Situ Kelapa Dua dapat dikembangkan menjadi wisata berkelanjutan berbasis lingkungan atau yang disebut ekowisata (*ecotourism*).

Untuk mengembangkan nilai karakteristik ekowisata yang terdapat di Situ Kelapa Dua, jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Situ Kelapa Dua antara lain seperti konservasi sumber daya alam dengan cara mengadakan

wisata air, wisata olahraga rekreasi, wisata aktivitas outbond, edukasi pelestarian lingkungan dan kebudayaan (kesenian) setempat, dan penyajian aneka makanan khas kabupaten Tangerang seperti mie laksa, garang asem, nasi sumsum, gecom, dapat ditemukan di sana. Perlu diadakannya revitalisasi daya tarik wisata di Situ Kelapa Dua, yang berguna menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan menjadikan objek wisata tersebut terus diminati oleh pengunjung agar dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua seharusnya memiliki keterpaduan dengan kebijakan di tingkat pusat karena Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi sebagai daya dukung pengembangan potensi ekowisata di daerah, sehingga ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:¹⁹

- a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- d. pelestarian lingkungan.

Berdasarkan peraturan di atas bahwa ekowisata sebagai pariwisata berkelanjutan yang berbasis lingkungan memiliki berbagai manfaat. Pemerintah daerah harus fokus terhadap pengembangan ekowisata, karena ekowisata memiliki kelebihan antara lain

¹⁹ Pasal 3 “Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan” (n.d.).

menjaga sumber daya alam yang ada pada lingkungan sekitar tetapi juga dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemerintah pusat dalam memacu pengembangan kemandirian daerah membuat regulasi yaitu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, sebagai bentuk dukungan untuk desa menjadi masa depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi daerah, serta merupakan salah satu upaya bersama untuk melestarikan potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat.

Saat ini, pemerintah sedang giat-giatnya menciptakan kebijakan kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan kementerian atau lembaga lainnya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan sebagai potensi oleh pemerintah daerah untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua.

Ketika penulis melakukan wawancara kepada Ibu Nani Mulyani selaku Kepala Seksi Bidang Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa, setelah perda kepariwisataan kabupaten Tangerang sudah ada dan pandemi covid-19 berlalu, pihak dinas akan berusaha menjalankan kewenangannya secara optimal, selalu mendukung dan mendorong kegiatan kepariwisataan dan bekerja sama dengan beberapa instansi lain yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, untuk mewujudkan

cita-cita tersebut guna masa depan Pariwisata Indonesia berkelas dunia yang berdaya saing dan berkelanjutan²⁰.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten Pasal 11 Ayat (4), DPP Kota Tangerang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) KSPP yaitu KSPP Cisadane dan sekitarnya. Wilayah Situ Kelapa Dua ini termasuk dalam KSPP Cisadane dan sekitarnya.

Sehingga Situ Kelapa Dua termasuk dari kawasan bagian pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata, memiliki potensi pasar, memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi serta memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan dengan lokasi strategis.²¹

Selain itu, dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf (c), Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten menyatakan, "*Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;*" Hal ini berarti pemerintah provinsi telah memberikan gagasan untuk pemerintah daerah agar dapat mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya untuk berkembang menjadi wisata berkelanjutan yang berbasis lingkungan walaupun awalnya hanya pedesaan biasa.

Dalam mengembangkan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua, tentu pemerintah daerah memiliki faktor

²⁰ "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

²¹ Pasal 10 Ayat (3) "Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten" (n.d.).

penghambat dan faktor pendukung dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor-faktor tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor penghambat Disporabudpar dalam mengembangkan potensi ekowisata di Situ Kelapa Dua, faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal yaitu berasal dari pihak pemerintah daerah, seperti:

1) Belum Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

Hal ini disebabkan karena kurangnya *political will* dari pemerintah dalam membenahi urusan kepariwisataan sehingga anggaran tidak memadai untuk pembuatan perda tersebut. Namun, rencana penyusunan perda tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

2) Anggaran yang terbatas.

Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pariwisata di tahun 2021 tidak ada, maka dari itu proses pengembangan pariwisata terhambat. Namun, anggaran tersebut rencananya akan diadakan pada tahun 2022 mendatang.

3) Keterbatasan SDM dalam bidang pariwisata.

Menurut Ibu Nani Mulyani selaku Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar menyatakan, ketersediaan

SDM dalam kepengurusan harus ditingkatkan, karena saat ini jumlah pengurus hanya 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang kepala seksi dan 1 (satu) orang staff, mengingat pembagian tugas dalam bidang ini cukup padat.²²

4) Belum optimalnya peran serta pemerintah daerah.

5) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat publik.

6) Kurang minatnya pengelola objek wisata dalam penataan destinasi wisata.

7) Belum adanya Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Tangerang.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari pihak luar atau non pemerintah yaitu:

1) Terjadinya Konflik

Konflik adalah hal umum yang dapat terjadi di dalam suatu kelompok. Konflik yang ada berupa perbedaan persepsi antar anggota masyarakat, benturan kepentingan antara anggota masyarakat serta pihak dinas setempat yang menghambat pelaksanaan program-program kegiatan dalam hal pengembangan potensi ekowisata.

2) Adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Dengan adanya virus corona yang sudah hampir 2 tahun merajalela di Indonesia, segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah daerah terhambat. Himbuan

²² "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB."

- mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, membuat kegiatan kepariwisataan terbatas.
- 3) Kurangnya keterlibatan sektor swasta.
 - 4) Minimnya pemahaman pengrajin dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha kepariwisataan.
 - 5) Rendahnya peran masyarakat lokal dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Faktor Pendukung
- Untuk mendorong faktor penghambat di atas, ada beberapa faktor pendukung yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Tangerang yang akan dibentuk pada tahun 2022. Saat ini pihak dinas sedang dalam pembahasan draft rancangan Perda serta pengumpulan usulan dari SKPD terkait.
 - b. Masyarakat yang majemuk (beragam) dapat menghasilkan kekayaan budaya lokal yang unik dan indah merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina dan dilestarikan menjadi aset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi pariwisata (*Tourism Information Centre*).
 - c. Potensi pariwisata dengan adanya daya tarik wisata keunikan dan ciri khas kabupaten Tangerang yang layak untuk dikembangkan agar semakin produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi.

- d. Adanya peran masyarakat lokal yang hingga kini masih memanfaatkan Situ Kelapa Dua sebagai wisata olahraga rekreasi yaitu pemancingan dan wisata kuliner di sekitar lokasi wisata.
- e. Dukungan dari pihak pemerintah daerah. Walaupun belum ada peraturan daerah yang melandasi, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan pengelolaan dan pengawasan berdasarkan hasil mufakat bersama warga setempat.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang memiliki wewenang dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal, dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang terbentuk terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tangerang.

Maka kewenangan yang dilakukan oleh pihak dinas saat ini hanya pada aspek pengawasan yang didasarkan pada himbuan dari bupati serta berdasarkan pada Rencana Strategis Disporabudpar Tahun 2019-2023 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Sebagai dasar pengembangan ekowisata di daerah, dasar hukum yang dapat dijadikan acuan saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang memiliki faktor penghambat dan faktor

pendukung. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih tanggap dan bekerja secara optimal dalam mengelola pengembangan potensi ekowisata yang dimiliki Situ Kelapa Dua, karena selain sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan kewenangannya, hal itu berguna sebagai upaya kemandirian daerah serta menunjang pendapatan ekonomi negara kedepannya.

Daftar Pustaka

- Asmin, Ferdinal. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan (Dimulai Dari Konsep Sederhana)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, and Heru Ribawanto. "Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi Di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (March 20, 2014): 464-70. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/408>.
- Fitria, Nia, Indah Dan, Samsul Marif, Sosial Ekonomi, Perubahan Fisik, and Kawasan Sekitarnya. "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang." Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3, no. 1 (2014): 71-81. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Haryanto, Joko Tri. "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY." *Jurnal Kawistara* 4, no. 3 (December 22, 2014): 277. <https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>.
- "Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB." n.d.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manahampi, Reydi Marco, Leonardus R. Rengkung, Yolanda P. I. Rori, and Jean F. J. Timban. "Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 11, no. 3A (November 9, 2015): 1. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.11.3A.2015.10181>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang (n.d.).
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten (n.d.).
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (n.d.).
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Saepudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: Saepudint144@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yt.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 21 Januari 2022

| **Revised:** 17 Agustus 2022

| **Accepted:** 23 Agustus 2022

How to cite: Saepudin, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 121-133.

ABSTRACT:

Village Owned Enterprises are business entities whose entire or most of the capital is owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated in the context of asset management, services and other businesses for the welfare of the Village community. BUMDesa Berkarya requires special attention from the village government, especially in coaching, development and supervision. Although there is already a more specific legal umbrella that regulates BUMDes as stated in the Pandeglang Regent Regulation Number 27 of 2016 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises, BUMDesa Berkarya still has many obstacles, both internal and external. The absence of innovation and the lack of human resources are the main obstacles for BUMDes to develop. The author conducts thesis research using two problem identifications. First, how is the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. Second, what are the obstacles faced in the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. The theory used in this study uses Authority Theory and Welfare Theory. The method used in this thesis research is empirical juridical. The research specification uses descriptive analysis. The results showed that in the management of Village Owned Enterprises Berkarya in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency in accordance with existing mechanisms and in accordance with Pandeglang Regent Regulation Number 27 of 2016 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises however, in its implementation there are many obstacles and obstacles so that BUMDesa Berkarya has not been able to become a business entity that fully accommodates the potential that exists in the village. Suggestions for building BUMDes Berkarya are to coordinate intensively with the local government, make efforts to develop types of businesses that are in accordance with the potential that exists in the village and carry out innovations that are beneficial to the village community.

Keywords: BUMDes Management, Village Authority, BUMDesa

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa Berkarya yang berada di Desa Batuhideung memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah Desa terutama dalam pembinaan, pengembangan serta pengawasan. Walaupun sudah ada payung hukum yang lebih khusus mengatur tentang BUMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa Berkarya masih memiliki banyak kendala baik internal maupun eksternal. Tidak adanya inovasi serta rendahnya sumber daya manusia menjadi hal pokok persoalan BUMDesa Berkarya sulit berkembang. Penulis melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana Pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?. Kedua, apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang selaras dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa namun demikian dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala serta hambatan sehingga BUMDesa Berkarya belum mampu menjadi badan usaha yang sepenuhnya mengakomodir potensi yang ada di Desa. Saran membangun BUMDesa Berkarya adalah harus berkordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, melakukan upaya pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Desa serta membuat inovasi yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat Desa.

Kata Kunci: Pengelolaan BUMDesa, Kewenangan Desa, BUMDesa.

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di era reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUMDesa) di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2014 hanya berjumlah 1.022 BUMDesa kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 50.199 unit dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik).² Badan Jumlah

BUMDesa akan terus bertambah setiap tahunnya (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2019), peningkatan jumlah BUMDesa yang cukup drastis diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDesa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDesa sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.³

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang telah mendirikan BUMDesa adalah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menginginkan adanya

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1-3.

² Badan Pusat Statistik, Jumlah Badan Usaha Milik Desa Menurut Provinsi, [https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-](https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html)

[geografi-2003---2018.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html)/diakses pada rabu 25 Februari 2021 pukul 18.50 W.

³ Imam Yudhianto Soetopo, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 116.

pembentukan dan pengelolaan BUMDesa di setiap desa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

BUMDesa sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengharapkan dengan dibentuknya BUMDesa dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang dimaksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pada kenyataannya tidaklah mudah dalam mengembangkan BUMDesa di desa. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDesa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDesa. Beberapa permasalahan BUMDesa antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa merupakan payung hukum yang lebih khusus tentang bagaimana suatu desa dapat mendirikan dan mengelola badan usaha milik desa termasuk juga desa Batuhideung. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tidak diketahui masyarakat luas, sehingga dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini manfaatnya tidak dirasakan oleh

masyarakat. Sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui mengenai tujuan, manfaat serta fungsi adanya Badan Usaha Milik Desa hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat desa. Kurangnya sosialisasi oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, Program yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat menjadi faktor yang menghambat berjalannya Badan Usaha Milik Desa.

Desa Batuhideung memiliki BUMDesa yang bernama Badan Usaha Milik Desa Berkarya yang berdiri pada tahun 2017. BUMDesa ini memiliki usaha di bidang penyediaan barang dan jasa seperti Sound sistem, diesel, panggung hajatan, dan alat transportasi roda empat. Dalam pengelolaannya BUMDesa selalu membuat laporan tahunan, modal awal yang dimiliki oleh BUMDesa Berkarya hanya Rp. 30.000.000; yang berasal dari Anggaran Dana Desa,⁴ dengan adanya BUMDesa Berkarya masyarakat dapat merasakan manfaatnya antara lain dalam hal penyediaan jasa sound sistem saat acara hajatan, alat transportasi roda empat yang bisa digunakan sebagai kebutuhan masyarakat desa, dan Diesel sebagai alat pengairan sawah saat musim kemarau.

Keberadaan BUMDesa Berkarya masih belum mendapatkan manfaat secara luas hanya pada pendapatan Desa, berkaitan dengan penduduk mayoritas desa Batuhideung adalah bekerja dibidang pertanian dan bercocok tanam maka yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa adalah tersedianya segala kebutuhan pokok petani seperti penyediaan pupuk, benih, pestisida dan alat-alat pertanian lainnya.

⁴ Ubri, Ketua BUMDesa Berkarya Desa Batuhideung, Dalam prapenelitian dan sesi wawancara penulis dengan Ketua BUMDesa Berkarya pada tanggal 02 Februari 2021.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDesa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan komitmen berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris.⁷ Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸ Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis harus berhadapan dengan warga negara atau pejabat yang menjadi objek penelitian.

Pembahasan

1. Pengelolaan BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

A. Dasar Hukum Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya.

Dasar Hukum Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya mengacu pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13.

Mekanisme pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan ketentuan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau disingkat PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 1.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm 42.

⁷ Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, (2022, hlm. 53-63.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adapun mekanisme pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendesa PDPT Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - a) pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b) organisasi pengelola BUMDesa;
 - c) modal usaha BUMDesa; dan
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- 4) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 5) Pendirian BUMDesa bersama melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c) lembaga kemasyarakatan Desa;
- d) lembaga Desa lainnya; dan
- e) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Mekanisme pendirian dan Pengelolaan BUMDesa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa tidak jauh beda dengan mekanisme dan pendirian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

- 1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 3) BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- 4) Pendirian BUMDesa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Prinsip dasar dalam pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diantaranya adalah:

- a) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
BUMDesa Berkarya dalam pengelolaannya harus memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat agar semua jenis usaha BUMDesa Berkarya

didukung penuh oleh masyarakat, selain keterlibatan masyarakat juga pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting disamping tingkat perekonomian desa meningkat juga pengetahuan masyarakat desa juga ikut meningkat kearah yang lebih modern dan maju tanpa melupakan tanggung jawab.

- b) Keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

BUMDesa hadir bukan menjadi pesaing bagi usaha yang sudah ada dan dibentuk oleh masyarakat, namun BUMDesa harus mampu berkolaborasi dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan kebaruan inovasi yang dimiliki oleh BUMDesa Berkarya.

- c) Partisipasi pengelolaan, yaitu dengan mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa;

Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa Berkarya masyarakat dan pengurus BUMDesa bersinergi dalam pengembangan usaha yang dimiliki untuk kelangsungan BUMDesa dan keberlangsungan perekonomian masyarakat desa kearah yang lebih baik. Sinergi yang dibangun antara BUMDesa dengan masyarakat menjadi hal pokok agar terwujudnya tujuan didirikannya BUMDesa.

- d) Demokrasi dalam pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif

penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

B. Kewenangan Desa Batuhideung Dalam Pengembangan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 89 menjelaskan bahwa hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa. Ini tentu menjadi tugas pengurus BUMDesa serta pemerintah desa dalam pengembangan BUMDesa sejalan dengan pasal 71 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam perjalanan pengelolaan BUMDesa tentu mengalami banyak hambatan dan tantangan untuk meraih keberhasilan, tantangan dan hambatan tersebut menjadi tugas pengurus BUMDesa dan pemerintah Desa, untuk mencapai puncak keberhasilan BUMDesa Desa sebagai pemerintah terdekat mempunyai peranan penting untuk mengembangkan dan menopang kemajuan BUMDesa.

Untuk terus berkomitmen membangun BUMDesa diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, menguatkan kelembagaan BUMDesa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi

pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Pemerintah Desa mendirikan BUMDesa dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

C. Jenis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Desa Batuhideung Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus BUMDesa Berkarya menuturkan bahwa BUMDesa Berkarya hanya bergerak di salah satu bidang penyedia layanan barang dan jasa, alasan pengurus BUMDesa memilih jenis usaha ini adalah karena pada awal pendiriannya modal yang diperoleh sedikit sehingga dalam penentuan jenis usahapun disesuaikan dengan modal yang ada, maka disepakati dalam musyawarah desa bahwa jenis usaha yang dipilih adalah bergerak dibidang penyedia layanan dan jasa yaitu mobil angkutan umum, Panggung hajatan, Alat-alat dekorasi, dan meja restorasi, dan Diesel. Adapun aset atau properti yang dimiliki saat ini oleh BUMDesa Berkarya adalah sebagai berikut:

a) Mobil angkutan umum

Mobil *elf* yang sumber dananya berasal dari bantuan Bupati Pandeglang tahun 2018, Keberadaan mobil angkutan umum ini yang seharusnya dioperasikan dari desa menuju wilayah perkotaan atau pasar

Cibaliung sebagai angkutan umum tidak bisa dioperasikan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha BUMDesa Berkarya karena mobil tersebut jarang digunakan dengan alasan kondisi jalan desa yang rusak, sebagian besar jalan desa masih tanah serta kampung satu dengan kampung lainnya yang berada di Desa batuhideung terpisah-pisah oleh hutan yang cukup jauh menyebabkan mobil tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa ojek kendaraan roda dua karena lebih efisien dan menghemat waktu walaupun harga ongkosnya terpaut jauh bila dibandingkan dengan menggunakan jasa mobil BUMDesa, alasan lain mobil BUMDesa Berkarya jarang digunakan adalah karena tidak adanya pengurus BUMDesa yang mau mengoperasikan mobil BUMDesa setiap hari dengan alasan ketika mobil BUMDesa dioperasikan jumlah penumpang hanya satu atau dua orang untuk menutup pengeluaran bensin dan uang jalanpun tidak cukup.

b) Panggung hajatan, Alat-alat dekorasi, dan meja restorasi

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua BUMDesa Berkarya membahas tentang alasan memilih jenis usaha yang saat ini berdiri dan ketua BUMDesa memaparkan bahwa sejak berdirinya BUMDesa Berkarya tahun 2017 anggaran yang diterima hanya penyertaan modal dari desa itupun dibatasi tiap tahunnya. Akhirnya jenis usaha yang dipilih oleh ketua BUMDesa adalah dengan menyediakan alat-alat yang

digunakan dalam suatu acara formal maupun non formal yaitu menyediakan panggung, alat dekorasi serta meja restorasi. Ketua BUMDesa berpendapat bahwa dengan mengambil peluang jenis usaha ini diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan karena mempunyai pandangan bahwa seluruh masyarakat desa Batuhideung secara kebiasaan tiap tahunnya mempunyai acara hajatan dengan berbagai jenis hajatan diantaranya, khitanan, pernikahan, tasyakuran, maulid nabi dan lainnya.

Inovasi merupakan sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau jasa. Peneliti mempunyai pandangan bahwa apapun jenis usaha yang dibangun oleh suatu organisasi tanpa adanya inovasi untuk mencapai puncak kesuksesan sangatlah sulit karena zaman yang terus berubah, perilaku hidup manusia terus berubah serta kebiasaan yang terus berubah menjadikan faktor bahwa suatu produk ketika sudah ada dari dulu dan tidak dikembangkan maka akan ditinggalkan oleh masyarakat, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima suatu hal baru karena rasa penasaran ingin mencoba dan mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa, itupun berlaku bagi usaha BUMDesa Berkarya yang saat ini dijalankan. Usaha BUMDesa Berkarya terkesan sama dengan usaha-usaha yang sudah ada sebelum BUMDesa ada, maka tidak diherankan ketika masyarakat desa Batuhideung tidak menaruh minat untuk menggunakan jasa

yang diberikan oleh BUMDesa Berkarya karena tidak adanya Inovasi atau unsur kebaruan dari suatu produk dan jasa.

c) Diesel

Pembangunan sarana penunjang dalam pengairan sawah berupa irigasi merupakan salah satu faktor yang mendorong hasil panen petani apabila pengairan tidak merata akan mempengaruhi hasil panen. Pembangunan irigasi dan sarana penunjang lainnya yang dibangun oleh pemerintah tidak merata dan menyebabkan sawah kekeringan disumi kemarau, hal itu dibenarkan oleh Ketua BUMDesa Berkarya bahwa di des Batuhideung belum ada pembangunan berupa pengerasan jalan kearah sawah/lading milik masyarakat. Irigasi dan bendungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengairi sawah, meski memasuki musim penghujan sejumlah petani masih saja harus menggunakan jasa sumur pompa.

Usaha dibidang penyedia layanan sumur pompa atau mesin diesel yang berjalan dari tahun 2017 hingga sekarang mengalami penurunan dari segi pengasilan, alasan kuat bahwa masyarakat tidak menggunakan jasa BUMDesa adalah karena kondisi geografis, dimana keberadaan kantor BUMDesa dengan sawah milik masyarakat sangat jauh dan kondisi jalan yang terjal. Pada akhirnya masyarakat lebih memilih bergotong royong dengan membeli diesel sendiri dengan alasan lebih mudah saat dibutuhkan dan mudah dijangkau.

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang

Badan Usaha Milik Desa Berkarya Desa Batuhideung disamping mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli Desa juga mempunyai peranan dalam mensejahterakan masyarakat desa, memeberikan peluang usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Namun demikian untuk mencapai tujuannya Badan Usaha Milik Desa Berkarya memiliki banyak endala yang dihadapi dalam pengelolaannya antara lain:

A. Modal

Badan Usaha Milik Desa Berkarya yang baru berdiri tahun 2017 mempunyai kendala modal yang sangat kecil, karena hanya mendapatkan modal dari pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pasal 23 angka (2) yang dalam pelaksanaanya Ketua BUMDesa Berkarya menuturkan hanya mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa yang dibatasi dalam satu tahun minimal Rp. 10.000.000; dan maksomial 30.000.000;. BUMDesa Berkarya belum mampu bekerja sama dengan masyarakat desa untuk menghimpun dana atau modal sehingga mengakibatkan BUMDesa tidak bisa berkembang dengan pesat. Alasan masyarakat desa belum ikut serta dalam penyertaan modal BUMDesa Berkarya karena kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada BUMDesa

Berkarya karena BUMDesa Berkarya belum bisa mensosialisasikan, memberikan contoh dan kelebihan yang dimiliki oleh Badan Usaha Usaha Berkarya. Walaupun sudah diatur dalam Peraturan Bupati bahwa penyertaan modal BUMDesa bisa berasal dari berbagai sumber misalnya, Hibah dari pihak swasta, Bantuan Pemerintah, kerja sama usaha dari pihak swasta, tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat BUMDesa Berkarya belum bisa mendapatkan modal dari sumber-sumber tersebut.

B. Tidak Ada Inovasi

BUMDesa Berkarya yang sudah berdiri hampir empat tahun ini belum menemukan jati dirinya sebagai wadah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarkat maupun sebagai penyumbang pendapatan asli desa, salah satu penyebab terjadinya hal demikian adalah karena BUMDesa Berkarya tidak menghasilkan suatu produk atau jasa baru yang bisa diterima oleh masyarakat.

Adanya kesamaan tampilan produk dan jasa dari pesaing merupakan faktor pendorong terjadinya inovasi, apabila pengembangan suatu produk dan jasa memiliki suatu kelebihan yang dipandang sebagai nilai tambah oleh konsumen maka pengembangan produk dan jasa serta strategisnya yang efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan kepala Desa Batuhideung, bahwa ternyata BUMDesa Berkarya dari awal berdiri sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pengembangan terhadap produk dan jasa yang dimiliki, sehingga produk dan jasa yang dihadirkan terkesan sama dengan yang sudah ada

sebelumnya dan hal itu mengurangi nilai minat masyarakat desa.

C. Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Masih Lemah

Desa Batuhideung merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di kecamatan cimanggu kabupaten pandeglang provinsi banten, selain ketertinggalan dibidang infrastuktur, perekonomian juga ketertinggalan dalam hal pendidikan hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa batuhideung saat peneliti melakukan wawancara. Bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu organisasi, manusia merupakan bagian vital bagi kelangsungan dan keberhasilan suatu tujuan tertentu dan manusia sebagai sumber daya di dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar terkoordinasi dengan baik dan bisa mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Apabila sumber daya manusia ini tidak dikeolala dengan benar, maka kesuksesan organisasi dalam pencapaian rencana strateginya akan sulit untuk diwujudkan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia merentang dari mulai proses memperoleh, melatih, mengembangkan, menilai, mengkompensasi, dan merencanakan karir pekerja sembari memperhatikan hubungan ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, keamanan dan keadilan pekerja.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Batuhideung terkait dengan pembahasan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya, beliau memaparkan

bahwa pengurus Badan Usaha Berkarya rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh adalah hanya Sekolah Dasar dan masyarakat Desa Batuhideung pada tahun 2021 ini dapat dihitung jari yang mempunyai pendidikan Sarjana sehingga hal tersebut diwajibkan jika dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya tidak berkembang sesuai harapan dan tujuan awal didirikannya BUMDesa Berkarya ini.

D. Kondisi Desa Batuhideung Yang Tertinggal

Tidak ada jaringan Internet, infrastruktur yang tertinggal dari desa lain, kurangnya sarana penunjang untuk kemajuan BUMDesa dan masalah kebijakan menjadi faktor penghambat kemajuan BUMDesa Berkarya. Pengembangan usaha yang saat ini berkembang pesat dan mempunyai peluang yang baik adalah bergerak dibidang pelayanan dan jasa yang menggunakan jaringan internet, Ketua BUMDesa Berkarya menuturkan bahwa mempunyai keinginan untuk mendirikan unit usaha dibidang penyedia layanan jaringan internet namun hal tersebut akan sulit terwujud mengingat jaringan internet yang ada di desa batuhideung belum terbangun secara merata di wilayah desa. Infrastruktur adalah jantungnya bagi kegiatan masyarakat, namun dengan kondisi jalan yang tidak memadai menjadikan BUMDesa terkendala terhadap pengembangan usahanya. Sarana penunjang yang seharusnya tersedia untuk kelangsungan usaha BUMDesa yang belum ada membuat BUMDesa terpuruk dan tidak bisa mengembangkan usahanya secara maksimal.

Penutup

Berdasarkan penelitian mengenai “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung dalam pembentukannya telah sesuai dengan perturan yang berlaku dan kedudukan BUMDesa beradadi desa namun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih sangat jauh dengan rencana awal pembentukan BUMDesa hal tersebut dibuktikan dengan tidak berjalannya BUMDesa Berkarya secara maksimal dan tidak memperhatikan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa sebagai program kerja BUMDesa atau sebagai pergerakan usaha BUMDesa yang dibangun.
2. Proses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung mempunyai kendala yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDesa. Sumber dana, kurangnya kuliatas sumber daya manusia, infrastruktur tidak memadai, sarana penunjang yang tidak ada, jaringan internet yang belum sepenuhnya masuk ke wilayah desa serta tidak adanya inovasi atau unsur kebaruan dari suatu produk yang dibawa oleh

BUMDesa Berkarya menjadi faktor utama kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya di Desa Batuhideung.

Sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan menjadi bahan evaluasi untuk pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik desa Berkarya harus berkordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, melakukan upaya pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di desa serta membuat inovasi yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait persoalan sarana penunjang dan pembangunan infrastruktur sehingga bisa diperbaiki demi terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang stabil dan berkesinambungan.
3. Perlunya pemberdayaan masyarakat di desa Batuhideung guna mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Berkarya, dengan melakukan sosialiasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap segala hal yang menyangkut Badan Usaha Milik Desa, mengadakan pelatihan keterampilan usaha serta menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- “Badan Pusat Statistik, Jumlah Badan Usaha Milik Desa Menurut Provinsi, [https://www.bps.go.id/dynamic table/2015/09/18%2000:00:00/90](https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/09/18%2000:00:00/90)

- 6/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html/diakses pada rabu 25 Februari 2021 pukul 18.50 W," n.d.
- Muhimah, Uum Ummul. "Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 1 (2022): 53-63.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soetopo, Imam Yudhianto. *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- "Ubri, Ketua BUMDesa Berkarya Desa Batuhideung, Dalam prapenelitian dan sesi wawancara penulis dengan Ketua BUMDesa Berkarya pada tanggal 02 Februari 2021.," n.d.
- Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Previous Issue

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Volume 1, issue 1, Agustus 2021

- Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
- Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg
- Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia
- Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang
- Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)
- Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)
- Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam

**Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 1, Number 2, Desember 2021**

- Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/ 2019/PN.Srg)
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Hoax Kasus Sunda Empire
- Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
- Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan yang Melanggar Protokol Kesehatan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Kota Serang
- Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025
- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Pilkada Kabupaten Serang
- Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019
- Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir
Volume 2, Number 1, April 2022


- Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya
- Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional
- Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
- Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri
- Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)
- Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan
- Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code

Editors dari Yustisia Tirtayasa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.2 No.2 Agustus 2022, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Ferina Ardhi Cahyani, Sinta ID: 6700252, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Risma Nur Arifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ariesta Wibisono Anditya, Sinta ID: 6666208, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Eko Mukminto, Sinta ID: 6743034, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Mokhamad Gisa Vitrana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ahmad Rayhan, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Afriman Oktavianus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia



Afandi Sitamala

Editor in Chief,

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

E-mail: yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN